



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET
2019



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN 2018**

**SEKRETARIAT KABINET
2019**



KATA PENGANTAR

SEKRETARIS KABINET

Puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat tersusun sebagai pertanggungjawaban Sekretariat Kabinet kepada stakeholders atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2018. Laporan kinerja disusun untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan proses penyusunannya berdasar kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tugas Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan diperkuat dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Sekretariat Kabinet bertanggung jawab dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas. Sekretariat Kabinet melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Arahan Presiden, serta hasil tindak lanjut Rapat Koordinasi, Sidang Kabinet Paripurna dan Rapat Terbatas kepada Presiden disertai rekomendasi. Sekretariat Kabinet berupaya memberikan rekomendasi terbaik untuk memecahkan permasalahan kebangsaan dan terlibat dalam setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Sekretariat Kabinet juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi atas izin dan laporan Menteri ke Luar Negeri, dan mengawasi tindak lanjut janji Presiden pada saat kunjungan. Selain itu maraknya pemberitaan negatif maupun *hoax* pada situs-situs pemberitaan maupun media sosial menjadi perhatian Sekretariat Kabinet untuk aktif berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang kinerja pemerintah melalui situs Setkab.go.id dan media sosial Sekretariat Kabinet. Sekretariat Kabinet mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung program dan kebijakan Pemerintah.

Laporan kinerja ini disusun dengan menyajikan analisis capaian indikator kinerja yang telah diperjanjikan di awal tahun 2018 dan perkembangan capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama 4 tahun terakhir. Segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan kebijakan Sekretariat Kabinet menuju Sekretariat Kabinet yang semakin berdaya saing dan sejahtera. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan manajemen kabinet. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini memenuhi harapan dan bermanfaat bagi *stakeholders*.

Jakarta, Februari 2019



Pramono Anung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Pernyataan Telah Direviu	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi.....	3
1.4. Potensi Strategis	5
1.5. Permasalahan Strategis	8
1.6. Sistematika Penyajian Laporan.....	11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019	13
2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018.....	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018.....	25
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
3.3. Rekomendasi Perbaikan Kinerja.....	61
3.4. Capaian Lainnya	63
3.5. Realisasi Anggaran	64
BAB 4 PENUTUP	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Rekomendasi.....	71
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018	
Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018	
Lampiran 3 Penyerapan Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018	
Lampiran 4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Tahun 2018	
Lampiran 5 Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2017	
Lampiran 6 Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Tahun 2018	
Lampiran 7 Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Tahun 2018	
Lampiran 8 Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet	
Lampiran 9 Jumlah Aset Komputer Tahun 2018	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. : Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2018.....	26
Tabel 3.2. : Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 per Bidang.....	29
Tabel 3.3. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 1.....	36
Tabel 3.4. : Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 per Bidang.....	39
Tabel 3.5. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 2.....	44
Tabel 3.6. : Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 Per Bidang.....	45
Tabel 3.7. : Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 3.....	49
Tabel 3.8. : Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016 dan 2017—2018	52
Tabel 3.9. : Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet/Rapat terhadap 4 Jenis Layanan Utama Persidangan Kabinet Tahun 2018.....	53
Tabel 3.10. : Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet beserta Tindak Lanjutnya.....	56
Tabel 3.11. : Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. : Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet.....	4
Gambar 1.2. : Lomba Medsos Sekretariat Kabinet.....	7
Gambar 1.3. : Jumlah <i>Followers</i> Medsos Sekretariat Kabinet Tahun 2016–2018.....	4
Gambar 1.4. : Analisis SWOT Sekretariat Kabinet.....	8
Gambar 1.5. : Penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Legislasi antara Sekretariat Kabinet RI dan <i>Ministry Of Government Legislation</i> Republik Korea.....	11
Gambar 2.1. : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet.....	14
Gambar 2.2. : Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Kabinet.....	15
Gambar 2.3. : Perubahan IKU Sekretariat Kabinet.....	17
Gambar 2.4. : Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018.....	18
Gambar 3.1. : PIC Manajemen Kinerja.....	23
Gambar 3.2. : Tampilan SIKT.....	23
Gambar 3.3. : Menu SIKT.....	24
Gambar 3.4. : <i>Dashboard</i> Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet.....	24
Gambar 3.5. : Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja.....	25
Gambar 3.6. : Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2018.....	25
Gambar 3.7. : <i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet.....	27
Gambar 3.8. : Kriteria Penetapan Rekomendasi yang Dimanfaatkan.....	28
Gambar 3.9. : Grafik <i>Output</i> , <i>Outcome</i> , dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet.....	28
Gambar 3.10.: Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Pertama Tahun 2015–2018	30
Gambar 3.11.: Kunjungan ke Republik Korea dalam rangka penandatanganan <i>Memorandum Of Understanding</i> (MoU) Kerja Sama Bidang Legislasi.....	31

Gambar 3.12.: Sekretaris Kabinet bersama dengan <i>Minister of Government Legislation</i> Republik Korea berfoto bersama dengan Narasumber Acara Seminiar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien.....	31
Gambar 3.13.: Tampilan SITAP.....	35
Gambar 3.14.: Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Pertama Tahun 2015-2018	39
Gambar 3.15.: Menteri Pariwisata didampingi Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menandatangani Prasasti <i>Geopark</i> Nasional	40
Gambar 3.16.: Perbandingan Capaian IKU 3 Sasaran Pertama Tahun 2015-2018	46
Gambar 3.17.: Presiden Joko Widodo pada Pembukaan OOC 2018, di Nusa Dua Bali, Senin, 29 Oktober 2018.....	46
Gambar 3.18.: <i>Output</i> , Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet.....	50
Gambar 3.19.: Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015-2018.....	54
Gambar 3.20.: Perbandingan Jumlah Persidangan Tahun 2015-2018.....	54
Gambar 3.21.: Perbandingan Persentase Tingkat Kepuasan per Layanan Tahun 2016-2018.....	55
Gambar 3.22.: Acara Penyerahan Penghargaan WTP pada Tahun 2018.....	63
Gambar 3.23.: Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2018....	65
Gambar 3.24.: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016-2018.....	67
Gambar 3.25.: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2018.....	67
Gambar 3.26.: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016-2018.....	67
Gambar 3.27.: Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016-2018.....	67

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Kabinet.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2019

Inspektur pada Sekretariat Kabinet

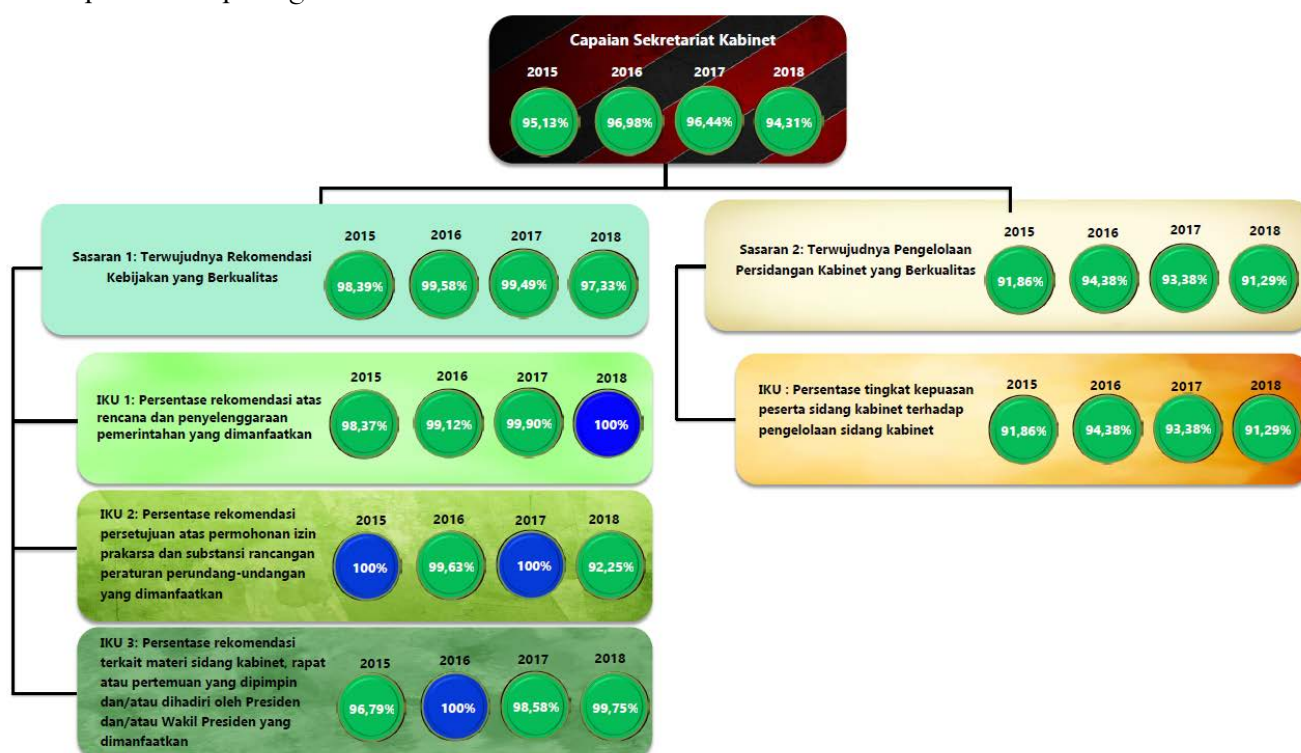
Wawan Gunawan

NIP 19591007 198112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Kabinet Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan capaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet dan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Capaian sasaran strategis tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan 2 (dua) program operasional yang keberhasilan capaiannya diukur melalui penetapan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh program dan kegiatan Sekretariat Kabinet didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2015—2019, Rencana Kerja (Renja), serta Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018 sebesar 94,31% dengan perhitungan dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran, seluruh indikator dengan capaian “**Sangat Baik**”. Perbandingannya dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Pada tahun 2018 capaian kinerja sasaran pertama dan kedua sama-sama mengalami sedikit penurunan namun angka capaian berada di atas 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran “**Berhasil**” untuk dicapai. Kendala dalam penghitungan capaian kinerja khususnya sasaran pertama adalah kesulitan untuk mengukur pemanfaatan dari rekomendasi, rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden belum tentu mendapatkan disposisi dari Presiden, sehingga rekomendasi yang sudah disampaikan merupakan *outcome* bagi Sekretariat Kabinet karena telah memberikan dukungan pemikiran kepada Presiden maupun K/L.

Sekretariat Kabinet perlu merumuskan alternatif indikator kinerja yang mampu mendorong kinerja seluruh pegawai, selain itu perlu inovasi dalam pemantauan pemanfaatan rekomendasi yang telah disampaikan Sekretariat Kabinet seperti yang telah dibangun saat ini untuk arahan Presiden. Sasaran pertama dapat juga diukur melalui seberapa tingkat kepuasan pihak yang menerima rekomendasi khususnya K/L dan akan lebih baik jika dapat melakukan survei kepuasan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2019 telah dimulai penyusunan Rencana Strategis untuk lima tahun mendatang, dengan perencanaan strategis yang matang diharapkan kinerja Sekretariat Kabinet lima tahun mendatang menjadi lebih baik. Komitmen terhadap peningkatan kinerja dari seluruh pihak diperlukan untuk menjadikan Sekretariat Kabinet lebih dari profesional dan andal yakni menjadi mitra seluruh Kabinet dalam menyukseskan program-program Pemerintah demi sebaik-baiknya kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pencapaian realisasi anggaran, penyerapan anggaran Sekretariat Kabinet sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.297.801.385.134,00 atau 84,27% dari pagu setelah revisi terakhir Rp.353.401.987.000,00. Sekretariat Kabinet merupakan pengelola anggaran bagi unit organisasi Utusan Khusus Presiden (UKP), Staf Khusus Presiden (SKP) dan sampai dengan 2019 masih mengelola anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang total pagunya mencapai Rp.81.338.993.000,00. Sedangkan angka total belanja Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan adalah Rp.99.060.123.000,00, jadi mayoritas anggaran merupakan milik SKP, UKP dan BPIP. Dalam pengelolaan anggaran tersebut Sekretariat Kabinet perlu memberikan rekomendasi terbaik dalam perencanaan program dan kegiatan unit organisasi tersebut. Tahun 2018 pencapaian sasaran Sekretariat Kabinet dengan didukung anggaran sebesar Rp.17.721.130.000,00 telah berhasil melaksanakan berbagai kegiatan dengan efektif dan efisien. Berbagai capaian disampaikan melalui LKj ini dan beberapa contoh rekomendasi dapat dilihat pada Lampiran 6 dan 7 di akhir laporan ini.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tugas Sekretariat Kabinet yang utama adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui peningkatan efektivitas pemberian dukungan administrasi dan teknis, dukungan staf dan analisis, dan dukungan pemikiran kepada Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan manajemen kabinet sebagai dasar Sekretariat Kabinet memberikan kontribusi pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas kabinet kerja (Nawacita), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Sekretariat Kabinet mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN.

Selain itu, dalam rangka mempertanggungjawabkan pencapaian misi, sasaran, dan tujuan organisasi, Sekretariat Kabinet berkewajiban melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya dengan menyampaikan LKj kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Sekretariat Kabinet dengan budaya kerja PAsTI (Profesional, Akuntabilitas, Tanggap, Integritas) berkinerja melaksanakan pengelolaan manajemen kabinet secara profesional, akuntabel, tanggap dan penuh integritas

Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKj berguna untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Kabinet kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan hasil analisis atas capaian kinerja menghasilkan rekomendasi guna pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kabinet serta peningkatan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet dan mempunyai tugas “Memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
2. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman;
4. Pemberian persetujuan kepada Menteri Sekretaris Negara atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan dan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/dan atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan dan pembinaan jabatan fungsional penerjemah, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;

6. Pemberian dukungan teknis dan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan atau pangkat aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Pemberian dukungan pelayanan dan administrasi perencanaan, keuangan, dan pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Kabinet, fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
8. Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, struktur organisasi Sekretariat Kabinet terdiri atas:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara;
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
 - b. Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan;
 - c. Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
 - b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Deputi Bidang Kemaritiman, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim.
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan;
 - b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan;
 - c. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan; dan
 - d. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet

7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana;
 - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - d. Biro Umum.
8. Staf Ahli Sekretariat Kabinet, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Maritim;
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi;
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional
9. Inspektorat
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi

1.4. POTENSI STRATEGIS

Potensi strategis Sekretariat Kabinet tidak terlepas dari perannya dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekretariat Kabinet mengelola pelaksanaan sidang kabinet maupun rapat terbatas yang dipimpin Presiden dan/ atau Wakil Presiden, serta memberikan masukan dan saran kebijakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Presiden untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

"Dengan jadwal presiden yang padat tim komunikasi pasti kewalahan. Untuk itu, diperlukan persiapan yang baik dari Sekretariat Kabinet dalam mempersiapkan data, agar Presiden lebih mudah dalam menjalankan tugasnya."

Sekretaris Kabinet

Dukungan pelaksanaan kegiatan Presiden membutuhkan kecepatan yang luar biasa, irama kerja Presiden Joko Widodo yang sangat aktif dan sangat cepat perlu diimbangi dengan kinerja seluruh jajaran Sekretariat Kabinet dalam manajerial kabinet. Perbaikan kinerja berkaitan erat dengan sistem yang mendukung kegiatan Presiden. Kinerja Sekretariat Kabinet tidak hanya di permukaan, tidak sekedar meneruskan memorandum kepada Presiden, Sekretariat Kabinet menyiapkan rekomendasi substansi, menjadi *think tank* Presiden.

Kepercayaan Presiden Joko Widodo terhadap Sekretariat Kabinet tercermin dengan adanya penegasan dan penguatan wewenang Sekretariat Kabinet dalam manajerial kabinet dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres 7 Tahun 2017) pada tanggal 1 November 2017. Inpres Nomor 7 Tahun 2017 diterbitkan guna menggantikan Inpres Nomor 4 Tahun 2004 untuk lebih meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan, meliputi perumusan, penetapan, dan

pelaksanaan kebijakan di tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, termasuk pengambilan kebijakan yang harus diputuskan dalam Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas.

Potensi Sekretariat Kabinet dalam proses pengawalan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan membantu suksesnya program-program yang dijalankan oleh Pemerintahan perlu didukung dengan sistem teknologi informasi. Penerapan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bentuk penguatan pengelolaan manajemen kabinet yang merupakan tugas Sekretariat Kabinet, dalam pelaksanaannya menuntut Sekretariat Kabinet untuk menyiapkan beberapa langkah diantaranya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait utamanya dengan 4 (empat) Kementerian Koordinator, membangun sistem teknologi informasi yang mendukung dalam pelaksanaan Inpres dan melakukan sosialisasi sebagai bentuk komunikasi kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dan Kementerian/ Lembaga terkait.

Sekretariat Kabinet telah membangun sistem pemantauan atas tindak lanjut Arahan Presiden yaitu Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan kemudian Sekretariat Kabinet dapat membantu kementerian/lembaga/instansi terkait dengan upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi. Pada tahun 2017 SITAP telah diujicobakan dan pada acara Rapat Kerja yang melibatkan seluruh unsur pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan mengusung tema “Penguatan *E-Government* dalam rangka Mendukung Optimalisasi Kinerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia” yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Februari 2018 di Hotel Trans Luxury, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Kabinet melaksanakan peluncuran sistem aplikasi yang telah disempunakan, antara lain SITAP, Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Sidang Kabinet (SIDKAB), Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan/ Sistem Informasi Pengesahan Perjanjian Internasional (SIPUU/SIPPIL), dan email resmi @setkab.go.id, guna penguatan *e-government* dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet.

Di era digital dimana internet menjadi kebutuhan primer, dan berbagai informasi dapat dengan cepat disebarluaskan kepada publik, Sekretariat Kabinet menguatkan peran manajerial kabinet Sekretariat Kabinet dengan aktif berperan dalam menyebarkan informasi tentang kinerja pemerintah dan informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang, serta mencegah *hoax* dengan memaksimalkan pemanfaatan situs Setkab.go.id dan berbagai media sosial (medsos) yang dimiliki Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet bekerja sama dengan Bank Mandiri menyelenggarakan lomba medsos #MenujuIndonesiaMaju. Terdapat 3 jenis lomba melalui kanal medsos Sekretariat Kabinet, yaitu Youtube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Penyelenggaraan lomba ini salah satu tujuannya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Melalui Youtube dilombakan membuat vlog dan film pendek mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan

manfaat pembangunan bagi masyarakat, dengan durasi maksimal 5 menit, untuk Twitter, terdapat lomba membuat *moments/kultweet/chirpstory* yang berhubungan dengan seberapa jauh dampak kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait program prioritas, untuk Instagram, terdapat lomba membuat video reportase/vlog sepanjang 1 menit, disamping juga ada menemukan kata dalam kotak, dan untuk Facebook, terdapat lomba mengisi Teka Teki Silang, dan mengisi kata yang hilang dari pidato Presiden/Seskab. Melalui berbagai lomba medsos diharapkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mendukung program dan kebijakan pemerintah dan diajak untuk mengenal lebih dekat Kabinet Kerja beserta program dan capaiannya. Pelaksanaan lomba sekaligus mempromosikan medsos Sekretariat Kabinet guna menjaring *followers* sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi dari Sekretariat Kabinet.



Gambar 1.2. Lomba Medsos Sekretariat Kabinet

Berikut ini gambaran perkembangan jumlah *followers* medsos Sekretariat Kabinet tahun 2018.

Media Sosial		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Followers		454.710	883.912	913.333
Fans		282.906	363.041	372.980
Followers		33.300	126.252	186.310
Subscriber		925	2.770	6.104

Gambar 1.3. Jumlah *Followers* Medsos Sekretariat Kabinet Tahun 2016—2018

Selain tugas utama Sekretariat Kabinet dalam pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet selaku Sekretaris Tim Penilai Akhir (TPA) dalam menyiapkan administrasi pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi utama, turut berperan dalam pemberian penilaian dan pemberian masukan kepada Presiden untuk penetapan pengangkatan. Perubahan mendasar yang dilakukan dalam TPA adalah mekanisme persiapan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi utama. Melalui mekanisme baru, Keppres semakin cepat dikeluarkan, yang sebelumnya membutuhkan waktu 3 s.d. 6 bulan menjadi maksimal 2 (dua) hari setelah sidang TPA.

1.5. PERMASALAHAN STRATEGIS

Sekretariat Kabinet dalam mengoptimalkan peran strategisnya masih menghadapi berbagai permasalahan. Analisis terhadap isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, kemaritiman, pemberdayaan manusia dan kebudayaan, terutama dalam upaya *debottlenecking* dan debirokratisasi membutuhkan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Permasalahan strategis yang dihadapi Sekretariat Kabinet dapat dianalisis berdasarkan peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau SWOT Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 (revisi kedua) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015 – 2019.



Gambar 1.4. Analisis SWOT Sekretariat Kabinet

Kekuatan Sekretariat Kabinet berkaitan erat dengan potensi strategis yang telah dijelaskan sebelumnya. Dukungan dan kepercayaan dari Presiden dan Wakil Presiden memberikan kekuatan bagi Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan manajerial kabinet dan menyukseskan tercapainya Nawa Cita Presiden.

Permasalahan strategis dari sisi internal Sekretariat Kabinet dapat dianalisis dari kelemahan organisasi. Gambar 1.4. menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kelemahan yaitu terkait kapasitas dan kompetensi SDM dan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal. Berbagai upaya perbaikan kapasitas SDM dan pengembangan sistem teknologi informasi telah dilakukan selama 4 (empat) tahun terakhir. Sekretariat Kabinet melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknis (*hard skill*) maupun kemampuan yang berhubungan dengan kecerdasan emosional (*soft skill*) pegawai. Pegawai diberikan berbagai kesempatan untuk mengikuti program beasiswa maupun kursus singkat (*short course*) di luar negeri, selain itu Sekretaris Kabinet menghimbau untuk dapat menyertakan pegawai di luar kedeputian Dukungan Kerja Kabinet untuk mengikuti kegiatan rapat terbatas maupun pertemuan yang dipimpin atau dihadiri Presiden sehingga wawasan dan pengetahuan pegawai Sekretariat Kabinet semakin meningkat. Lebih lengkap pada Lampiran 4 disajikan informasi pengembangan kapasitas SDM Sekretariat Kabinet selama tahun 2018 yang terdiri dari Diklat Teknis dan Fungsional, Diklat Struktural (Kepemimpinan), dan Program Beasiswa.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan maka kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya sudah dapat teratasi, namun dari sisi kuantitas perlu juga dicermati karena jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun dan jumlah posisi struktural yang masih kosong cukup banyak. Pada tahun lalu dipetakan kebutuhan staf pelaksana dan fungsional yang masih kosong adalah 468 formasi dan 54 formasi jabatan struktural, sedangkan berdasarkan data per Januari tahun 2019 posisi formasi jabatan struktural yang kosong sebanyak 30 formasi. Pada tahun 2017 formasi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Kabinet adalah sebanyak 74 formasi yang semuanya terpenuhi dan Sekretariat Kabinet mendapat tambahan 10 CPNS dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga total CPNS yang masuk di tahun 2018 adalah sebanyak 84 CPNS. Penerimaan CPNS Tahun 2018 dibuka sebanyak 34 formasi. **Penempatan pegawai di posisi yang tepat menjadi kunci kelancaran proses kerja dan berujung pada keberhasilan organisasi**, hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan SDM adalah penerapan prinsip *the right man in the right place* atau menempatkan orang sesuai keahliannya. Sekretariat Kabinet masih perlu melakukan kajian terhadap keefektifan struktur organisasi dan juga penempatan pegawai dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Kabinet.

Kelemahan dari sisi pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal masih dirasakan sampai dengan tahun 2018, berbagai pengembangan sistem teknologi informasi berjalan tanpa perencanaan yang matang mengakibatkan perombakan

yang berlangsung terus-menerus dan belum ada integrasi sistem informasi yang optimal. Saat ini **Sekretariat Kabinet sedang memulai penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2019—2024**, dengan perencanaan yang matang diharapkan ke depan Sekretariat Kabinet mampu mengatasi kelemahan dan dapat mengambil peluang dari kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis di mana teknologi informasi dan komunikasi dapat berfungsi sebagai solusi dan perbaikan tata kelola secara keseluruhan.

Selain permasalahan SDM dan sistem teknologi informasi, beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi adalah: Pertama, **perubahan kerangka berpikir atas cara pengukuran keberhasilan/kesuksesan**, saat ini sudah saatnya seluruh pegawai di Sekretariat Kabinet beralih dari berfokus pada *output* menjadi fokus pada *impact* dan berorientasi pada pemangku kepentingan. Upaya perubahan indikator kinerja *output* ke indikator kinerja *outcome* telah dilaksanakan mulai dari pertengahan tahun 2018, dan akan diterapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) maupun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) seluruh pejabat dan staf Sekretariat Kabinet tahun 2019.

Kedua, **implementasi manajemen risiko sebagai alat manajerial mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi sehingga tercipta suatu sistem pencegahan (*early warning system*)**. Saat ini seluruh pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet telah melakukan identifikasi risiko dan menandatangani pernyataan komitmen manajemen risiko yang salah satu komitmennya adalah untuk meningkatkan efektifitas penerapan manajemen risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan jajaran dalam unit kerja yang dipimpinnya.

Ketiga, **penerapan manajemen pengetahuan (*knowledge management*) menjadi suatu keharusan bagi organisasi pemerintahan** karena di era globalisasi ini organisasi pemerintah dituntut semakin cerdas dan mampu melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan pelayanan publik. Manajemen pengetahuan bertujuan untuk mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi-tukar pengetahuan (*knowledge sharing*), menutup kesenjangan pengetahuan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Tanpa strategi pengetahuan maka organisasi akan kehilangan investasi pada orang, penelitian, pengembangan, dan pengalaman serta kehilangan peluang untuk tumbuh dan peningkatan pelayanan publik.

Terakhir, **meningkatkan kemitraan antar lembaga (*networking*)**, Sekretariat Kabinet perlu terus meningkatkan koordinasi dengan Instansi Pemerintah untuk bersama-sama menyukseskan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan peran Sekretariat Kabinet sebagai manajerial kabinet perlu kemampuan *networking* yang baik, mampu menunjukkan kemampuan memberikan rekomendasi dalam pembahasan rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, serta materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan

atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sekretariat Kabinet juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pemerintah, arahan, dan janji-janji Presiden yang pelaksanaannya melibatkan seluruh Instansi Pemerintah.

Sekretariat Kabinet membangun *networking* dengan ikut serta dalam berbagai Tim Kerja, beberapa tim yang melibatkan Sekretariat Kabinet antara lain Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kelompok Kerja Percepatan dan Penuntasan Regulasi Kebijakan Ekonomi, Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi, Kelompok Kerja Reformasi Regulasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

"Eselon berapa pun yang mewakili saya di dalam rapat-rapat dengan Menko, dengan Menteri, dengan K/L lain, Saudara harus menunjukkan bahwa Saudara adalah orang yang mewakili Presiden, mewakili saya, sehingga harus menunjukkan dan tampil percaya diri."

Sekretaris Kabinet



Gambar 1.5. Penandatanganan MoU Kerja Sama Bidang Legislasi antara Sekretariat Kabinet RI dan Ministry Of Government Legislation Republik Korea

Pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet juga melakukan kerja sama dengan Pemerintah Korea, yang ditandai dengan penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MoU)* Kerja Sama Bidang Legislasi antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan *Ministry Of Government Legislation* Republik Korea. Kerja sama yang diharapkan dalam bentuk penelitian bersama, pengembangan infrastruktur teknologi informasi, dan pengembangan kapasitas serta dukungan pemerintah Korea Selatan untuk membagi pengalaman terbaik dalam penataan regulasi Korea Selatan.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

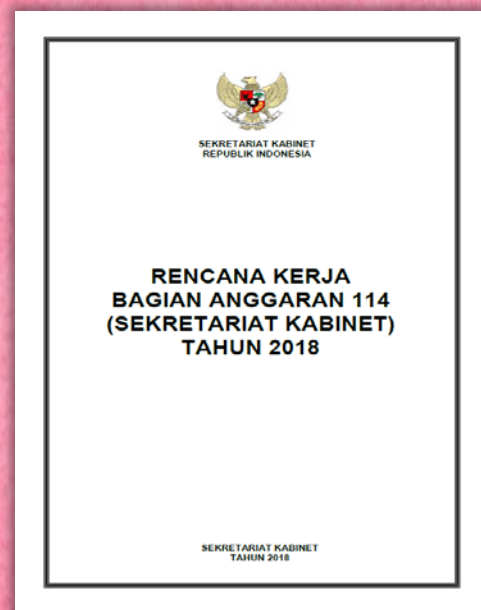
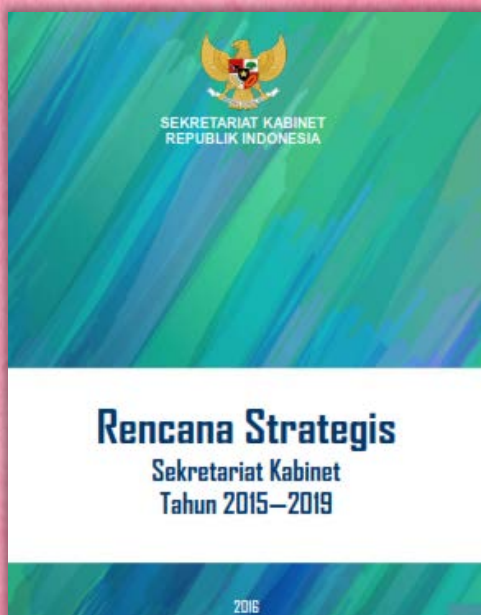
Berdasarkan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, dan sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Kabinet Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, memuat hasil pengukuran kinerja, analisis disertai dengan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Sekretariat Kabinet tahun 2018.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dari LKj Sekretariat Kabinet dan rekomendasi perbaikan kedepan untuk meningkatkan kinerja.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2015—2019

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Tugas Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pengelolaan manajemen kabinet. Sekretariat Kabinet berupaya memberikan kontribusi kepada pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut Nawacita yang ditetapkan dalam RPJMN 2015—2019. Untuk itu, Sekretariat Kabinet menetapkan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Presiden dan Nawacita, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Renstra Sekretariat Kabinet periode 2015—2019 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan. Renstra teknokratik ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 2 Tahun 2015 pada tanggal 13 April 2015, yang penyusunannya berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat kabinet sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet Jo. Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2012.

Struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015 disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Seiring dengan perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla maka dilakukan penyempurnaan Renstra. Renstra hasil revisi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 dengan Perseskab Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Perubahan kedua terhadap Renstra dilakukan dalam rangka penyempurnaan dan penyelarasan dengan Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019, pada tanggal 29 April 2016. Berikut ini gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.



Gambar 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Kabinet

Visi dan misi Sekretariat Kabinet diwujudkan melalui peran manajerial kabinet, dengan tugas utama Sekretariat Kabinet adalah memberikan hasil analisis berupa saran dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dan menyelenggarakan Sidang Kabinet serta Rapat Terbatas (Ratas). Sekretariat Kabinet terlibat dalam semua keputusan dan kebijakan yang diambil Presiden yang bersifat penting dan berdampak luas pada masyarakat, memberikan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Presiden dalam mengambil keputusan pada setiap Sidang Kabinet dan Ratas. Dukungan Sekretariat Kabinet bertujuan untuk membantu Presiden dalam mengambil kebijakan secara efektif, tepat dan dapat diimplementasikan.

Terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2017 menguatkan peran Sekretariat Kabinet dalam manajerial kabinet, manajemen kabinet bukan hanya ketika keputusan dibuat, tetapi dari mulai penyiapan sebelumnya sampai dengan implementasi dan monitoring atas implementasi dari keputusan yang diambil. Sebagaimana dijelaskan di dalam Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019, bahwa rekomendasi kebijakan merupakan *output* kinerja pengelolaan manajemen kabinet yang disampaikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, untuk dimanfaatkan dalam memberikan arahan kepada anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintah pusat dan daerah. Guna memastikan seluruh arahan, instruksi, keputusan dan kebijakan Presiden dapat dilaksanakan dengan baik oleh anggota kabinet dan pimpinan lembaga pemerintahan, Sekretariat Kabinet berperan mengawasi jalannya program/kegiatan kinerja kementerian atau lembaga, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengelolaan Sidang Kabinet dan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet menjadi bagian dari manajemen kabinet karena kebijakan-kebijakan dan arahan Presiden yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan nasional yang akan berdampak luas kepada masyarakat maka dalam pengelolaan Sidang Kabinet perlu disiapkan dengan baik terkait perumusan masalah dan alternatif pemecahannya guna mendukung Presiden dalam pengambilan keputusan dan memberikan arah kebijakan dalam Sidang Kabinet. Sedangkan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet perlu diawasi, dikawal, dimonitoring dan evaluasi guna tindak lanjut dilaksanakan dengan efektif dan sesuai arahan Presiden.

Penyampaian informasi kebijakan pemerintah yang benar dan berimbang merupakan salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet, semua hasil Sidang Kabinet dan Ratas dipublikasikan pada hari yang sama sehingga publik dapat ikut serta mengawasi implementasi keputusan Presiden. Melalui media situs Setkab.go.id dan berbagai media sosial, Sekretariat Kabinet berupaya menyampaikan berbagai informasi kebijakan pemerintah guna mencegah *hoax*, tidak hanya hasil Sidang Kabinet dan Ratas tetapi juga berbagai kunjungan atau audiensi Presiden, pesan serta janji Presiden disampaikan kepada publik.

Sesuai dengan tugas utama Sekretariat Kabinet maka terdapat 2 (dua) buah sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra beserta indikator keberhasilan sebagai berikut.

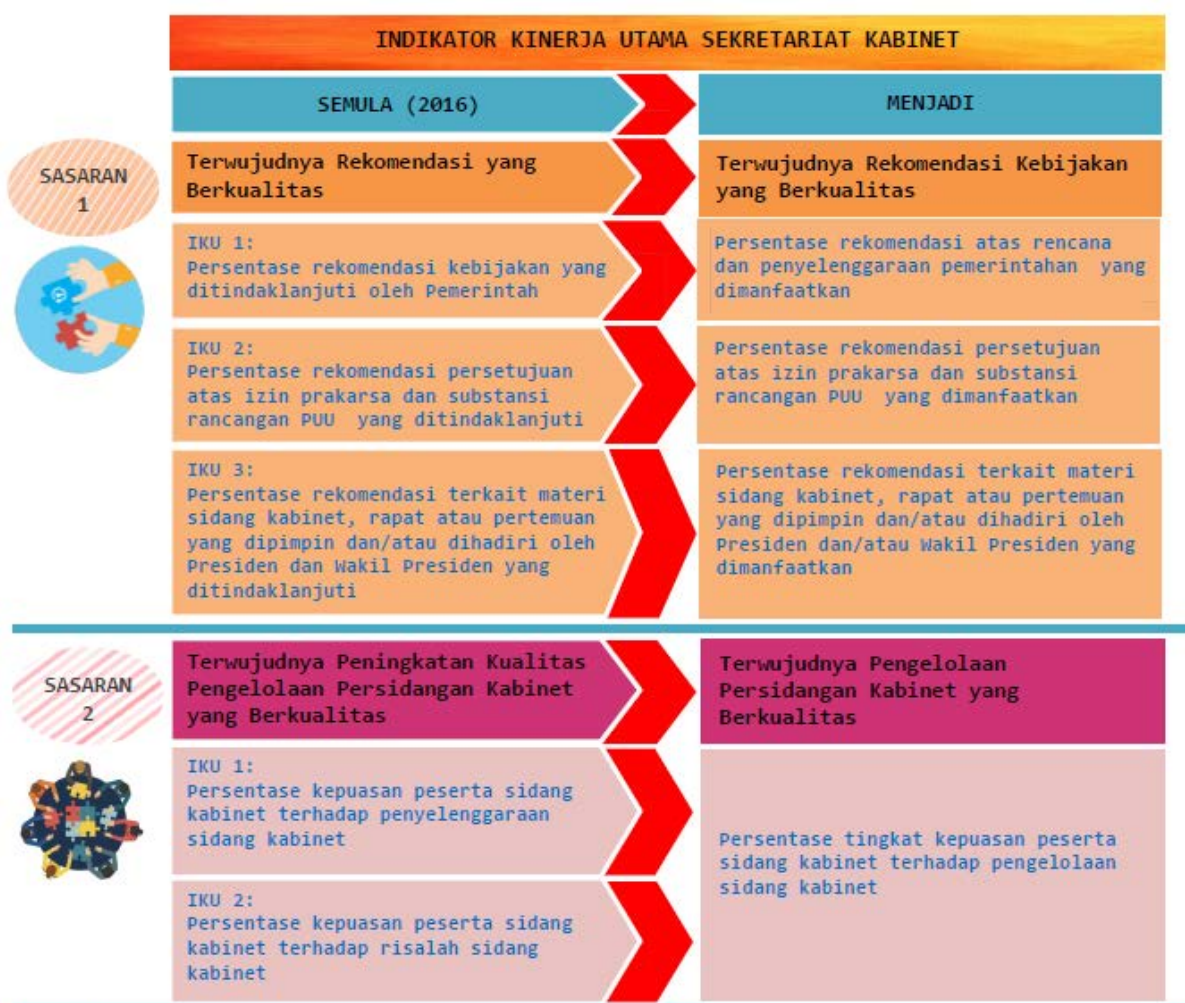


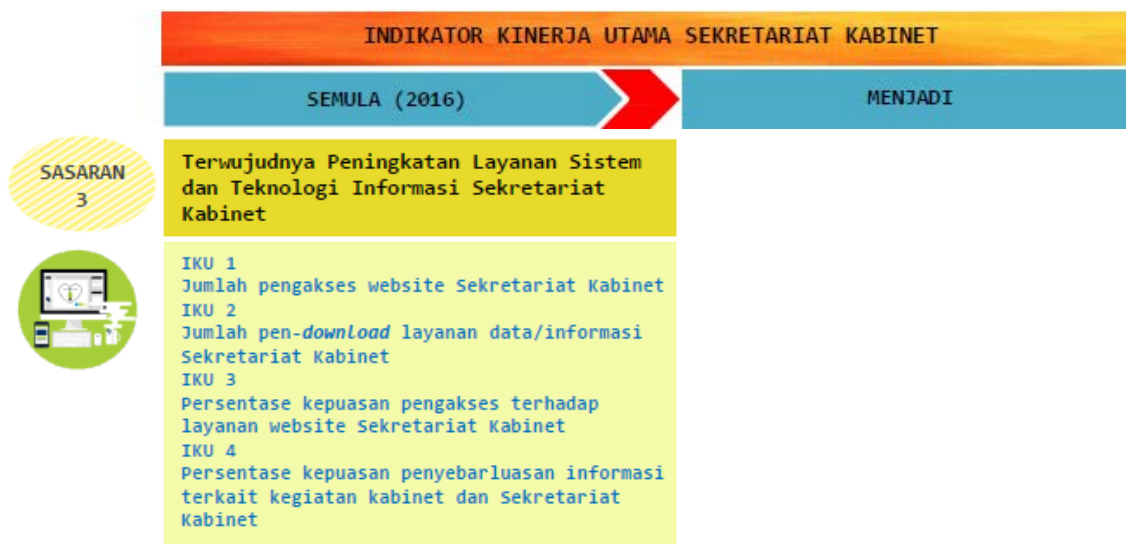
Gambar 2.2. Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Kabinet

Renstra terbaru ditetapkan pada tanggal 29 April 2016, namun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet pada tahun 2016 yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2016 dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2016 tidak disesuaikan dengan Renstra dengan pertimbangan nomenklatur indikator yang menyebutkan “dengan kategori sangat baik (nilai A)” membutuhkan alat ukur dan tata cara mengevaluasi untuk pemberian kategori terhadap rekomendasi yang ditindaklanjuti, sedangkan alat ukur dan petunjuk teknisnya belum tersedia.

Sekretariat Kabinet setiap tahunnya menetapkan IKU untuk tahun berjalan dengan Perseskab, berdasarkan studi banding terhadap dokumen IKU kementerian lain dan informasi dari Kementerian PANRB bahwa IKU disusun bersamaan dengan Renstra dan tidak berubah sepanjang tidak terdapat perubahan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (KL). Oleh karena itu, dilakukan reviu terhadap IKU Sekretariat Kabinet tahun 2016 sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet. Berdasarkan hasil reviu, selanjutnya IKU ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 10 Januari 2017, IKU tersebut berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi KL.

Sasaran strategis pada dokumen IKU terbaru telah disesuaikan dengan sasaran strategis yang ada pada Renstra terbaru, sedangkan indikator kinerja merupakan hasil pembahasan bersama seluruh unit kerja dan didampingi oleh Kementerian PANRB sebagai narasumber. Perubahan sasaran dan indikator pada dokumen IKU lama dengan yang terbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini.





Gambar 2.3. Perubahan IKU Sekretariat Kabinet

Gambar di atas menunjukkan perubahan pada sasaran strategis IKU. Pada tahun 2016 terdapat 3 (tiga) sasaran strategis, sedangkan tahun 2017 berubah menjadi 2 (dua) sasaran strategis. Hal ini selaras dengan revisi Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2019.

Sasaran ketiga yaitu “Terwujudnya Peningkatan Layanan Sistem dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet” diturunkan menjadi sasaran level program dengan pertimbangan bahwa sasaran ketiga tersebut merupakan tugas dan fungsi pendukung. Sekretariat Kabinet akan berfokus pada pemberian rekomendasi kebijakan serta pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas.

Penyempurnaan selanjutnya adalah pada indikator kinerja. Pada indikator kinerja sasaran pertama, frasa ditindaklanjuti diubah menjadi frasa dimanfaatkan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dan masukan dari narasumber Kementerian PAN dan RB bahwasanya stakeholder Sekretariat Kabinet yang utama adalah Presiden dan Wakil Presiden RI, rekomendasi yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet sifatnya bukan untuk memerintahkan *stakeholder* untuk menindak-lanjuti tetapi lebih kepada memberikan saran dan pendapat sebagai pertimbangan pengambilan keputusan kebijakan, oleh karena itu lebih tepat digunakan frasa dimanfaatkan.

Pada sasaran kedua, sebelumnya menggunakan 2 (dua) buah indikator, survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet, pada IKU terbaru digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan sidang kabinet sudah mencakup penyelenggaraan dan juga risalah sidang,

sehingga pengukuran kinerja bisa lebih luas, mulai dari kepuasan atas perencanaan sampai hasil sidang kabinet yang dikelola Sekretariat Kabinet.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. PK Sekretariat Kabinet memuat IKU dan tidak terdapat indikator kinerja tambahan. Target kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2018 telah ditetapkan sama seperti tahun sebelumnya untuk tetap maksimal yaitu 100%, baik target indikator sasaran pertama maupun sasaran kedua. Target yang diperjanjikan dalam PK Sekretariat Kabinet Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT KABINET			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100%
		2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%

Program	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp27.923.000.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp181.283.115.000,00
Total Anggaran	Rp209.206.115.000,00

Jakarta, 30 Januari 2018
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia
ttd.
Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Gambar 2.4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018

Sebagai upaya memperbaiki akuntabilitas kinerja dan supaya tujuan dan kinerja Sekretariat Kabinet benar-benar ditopang oleh unit-unit kerja di bawahnya, Sekretariat Kabinet mulai tahun 2017 menetapkan PK sampai dengan level Eselon IV. Pada tahun sebelumnya PK disusun hanya sampai dengan level Eselon II. Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja sesuai dengan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB yang disampaikan melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/550/M.AA.05/ 2017 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 (Lampiran 7), pada poin ketiga bahwa Sekretariat Kabinet perlu melakukan penjabaran kinerja sampai ke level eselon IV, agar terlihat secara nyata kontribusi kinerja yang terukur dari setiap jenjang jabatan terhadap pencapaian kinerja level di atasnya. Pada tahun 2018 telah dimulai penyusunan draf PK tahun 2019 sampai dengan level staf. Untuk memudahkan *cascading* indikator kinerja dari Eselon I s.d. staf, setiap unit kerja eselon II menyusun pohon kinerja yang berisi sasaran dan indikator kinerja dari level Eselon II s.d staf. Draft sasaran dan indikator kinerja dalam pohon kinerja akan di-*input* dalam Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk pencetakan PK dan selanjutnya untuk dimonitor capaiannya secara triwulanan.

Sasaran strategis Sekretariat Kabinet dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) buah program, yakni Program Teknis dan Program Generik, sebagai berikut:

1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kedua sasaran strategis Sekretariat Kabinet termasuk di dalam alokasi anggaran pada program teknis “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan total anggaran Rp.27.923.000.000,00.

Sasaran pertama “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas” merupakan komitmen Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan pemikiran berupa rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dan serta Kementerian/Lembaga (K/L) dalam bentuk: rekomendasi/saran terkait kebijakan dan program pemerintah, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti, dan rekomendasi terkait materi sidang, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Untuk mencapai sasaran tersebut, dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemaritiman, memiliki anggaran sebesar Rp.15.923.000.000,00 yang diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;

- b. Menghadiri Rakor/Seminar/FGD yang diselenggarakan oleh K/L/instansi pemerintah, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan pemerintah;
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi/ FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan;
- d. Penyusunan kajian kebijakan pemerintah; dan
- e. Penanganan berkas masuk dari pemangku kepentingan, K/L dan masyarakat dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan.

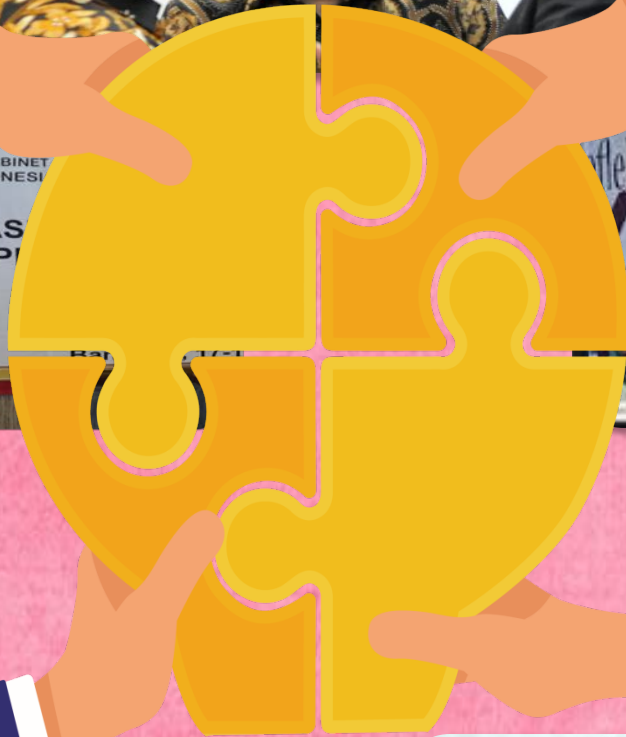
Sasaran kedua “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” disokong dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000.000,00 untuk melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi penyiapan bahan-bahan dan pelaporan Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Pelaksanaan dan perlengkapan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Penyiapan bahan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pelaksanaan perekaman dan transkripsi sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- e. Penyusunan risalah dan Arahan Presiden sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

Program kedua merupakan program generik yakni program penunjang bagi pelaksanaan program teknis. Program generik merupakan motor penggerak kinerja Sekretariat Kabinet yang terdiri dari: dukungan manajemen SDM, organisasi, dan tata laksana; dukungan manajemen perencanaan dan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program; dukungan manajemen pengadaan, Barang Milik Negara (BMN), pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum; dukungan manajemen data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan dukungan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan.

Alokasi anggaran untuk program generik sebesar Rp.181.283.115.000,00 dengan alokasi terbesar ada pada belanja pegawai sebesar Rp.105.765.496.000,00.



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Masyarakat mengalami perkembangan dinamis dan kebutuhannya semakin kompleks, taraf kehidupan masyarakat juga semakin baik, sehingga kesadaran masyarakat akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara semakin tinggi. Masyarakat semakin kritis dan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab (akuntabel) semakin tinggi. Pada era globalisasi yang ditandai dengan ketatnya persaingan di segala bidang juga berimbas pada organisasi publik, maka organisasi publik akan dapat bertahan dan berkembang bila mengetahui apa yang terbaik bagi *stakeholder*-nya.

Pemerintah berupaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dengan melaksanakan amanat *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB), yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran utama yaitu (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang efektif dan efisien; dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu kunci keberhasilan pencapaian sasaran RB adalah akuntabilitas kinerja. Definisi akuntabilitas kinerja menurut Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan budaya penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Pemerintahan yang berorientasi pada kinerja berupaya merencanakan dan melaksanakan segala program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik.

Beberapa upaya Sekretariat Kabinet untuk merubah *mindset* pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain, (1) mempersiapkan penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2019 sampai dengan level staf, yang pada tahun 2018 hanya sampai dengan level Eselon IV, mendorong supaya setiap pegawai menggunakan indikator kinerja *outcome*, begitu juga dengan pejabat Eselon III dan IV yang sebelumnya mayoritas menggunakan indikator kinerja *output* diubah menjadi indikator kinerja *outcome*; (2) menyelenggarakan Lomba Cipta Lagu Mars Sekretariat Kabinet, lagu tersebut bertujuan untuk memupuk semangat kinerja seluruh pegawai Sekretariat Kabinet dan Sekretaris Kabinet mewajibkan seluruh pegawai untuk mengetahui dan dapat menyanyikan Mars Sekretariat Kabinet dan

dinyanyikan pada acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet. Mars Sekretariat Kabinet ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 62 Tahun 2018.

Instrumen yang dibangun untuk memastikan akuntabilitas kinerja organisasi publik adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah, yang intinya meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, dan penetapan rencana kerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk perbaikan kinerja berikutnya secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP yang baik menjadi indikator terwujudnya *good governance*, di mana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Fungsi SAKIP sebagai sistem manajemen kinerja instansi pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara untuk mengintegrasikan informasi keuangan dan kinerja dalam sebuah sistem dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai bentuk pengelolaan keuangan yang paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan SAKIP, di dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet, pada setiap unit kedeputian telah tersedia unit kerja Bagian Fasilitas Operasional (FO) yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- c. pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi;
- d. pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- e. pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Deputi.

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas maka FO berperan sebagai *Person in Charge* (PIC) Manajemen Kinerja di setiap kedeputian, sedangkan Deputi Bidang Administrasi c.q.

Mars Sekretariat Kabinet

*Sekretariat Kabinet Indonesia
Selaraskan Langkah Abdi Negara
Mendukung dan Melayani Pemerintah
Demi Rakyat Berdaulat dan Sejahtera*

*Patri Tulus Ikhlâs Satya Tuk Negara
Ukir Prestasi Karya Nan Gemilang
Dengan Semangat Profesional dan Andal
Bersama Kita Bangun Indonesia*

*Reff:
Bulatkan Tekadmu Nyatakan Baktimu
Tingkatkan Kinerja Bangun Negeri
Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Kuasa
Sekretariat Kabinet Jaya*

Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi berperan sebagai koordinator seluruh PIC Manajemen Kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berikut ini gambaran PIC Manajemen Kinerja di Sekretariat Kabinet.



Gambar 3.1. PIC Manajemen Kinerja

Sejak tahun 2015, proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Sekretariat Kabinet telah menggunakan aplikasi Sistem Monitoring Capaian Kinerja (SIMONJA) yang dapat diakses oleh seluruh pimpinan (Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, Eselon I, dan Eselon II). Melalui aplikasi tersebut realisasi capaian kinerja beserta data dukungnya diinput setiap triwulan, guna seluruh pimpinan dapat memonitor capaian kerjanya secara triwulanan.



Gambar 3.2. Tampilan SIKT

Pada tahun 2017, aplikasi SIMONJA dikembangkan menjadi aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) sebagai bentuk tindak lanjut dari upaya penyempurnaan terhadap hasil evaluasi SAKIP. SIKT mengintegrasikan data anggaran dan realisasinya dari Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan data kepegawaian dari Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan integrasi adalah memudahkan monitoring realisasi anggaran dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

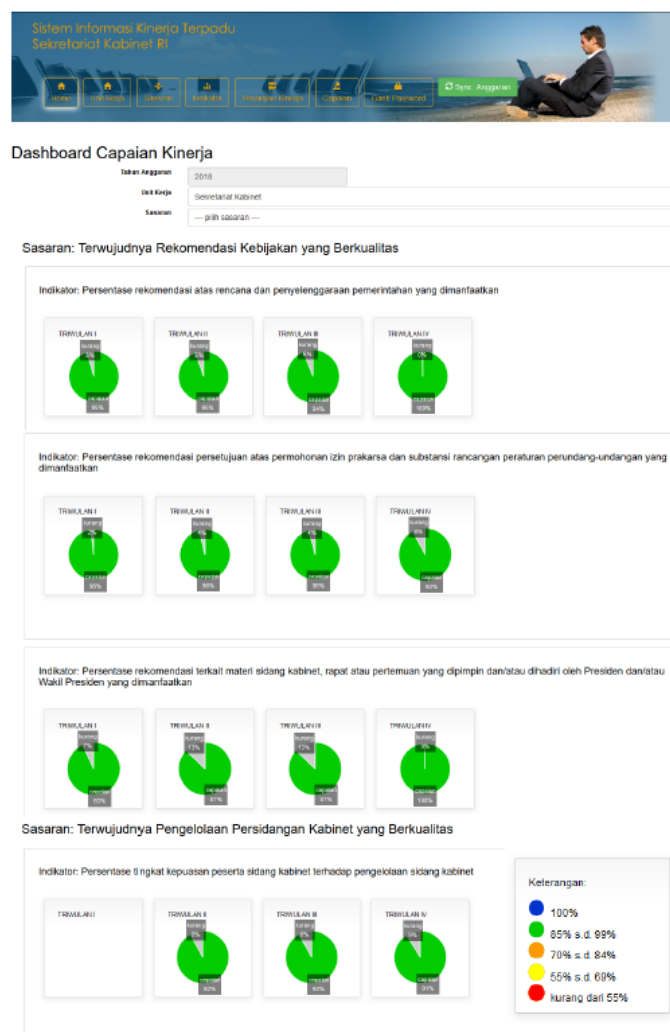
Selain itu upaya perbaikan pelaksanaan SAKIP adalah penyusunan PK sampai dengan Eselon IV yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, dan untuk mewujudkan seluruh pegawai Sekretariat Kabinet yang berkinerja maka pada tahun 2019 PK akan disusun sampai dengan level staf, dan didorong untuk menggunakan indikator kinerja *outcome*. Integrasi SIKT dengan data kepegawaian akan memudahkan proses penyusunan PK yang harus ditandatangani oleh setiap pegawai dan pimpinannya. Selain itu, form PK terintegrasi dengan data sasaran, indikator, dan target pada *database* SIKT sehingga tidak perlu meng-*input* ulang dan meminimalkan kesalahan redaksional.



Gambar 3.3. Menu SIKT

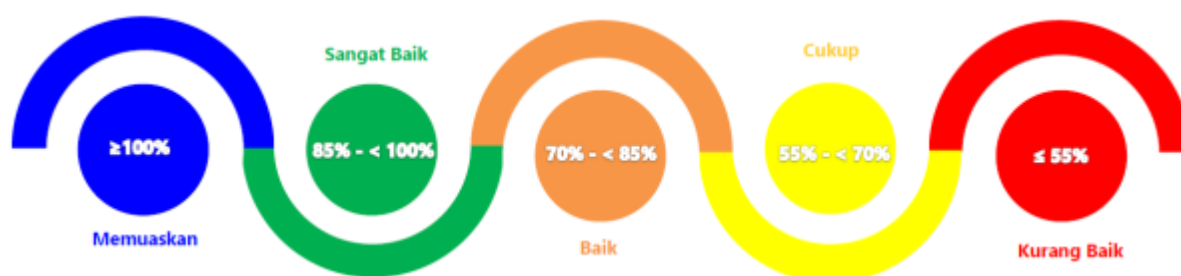
PK dicetak dengan menu Perjanjian Kinerja dan fitur *sync* anggaran yang digunakan untuk meng-*update* data anggaran.

Proses pengukuran terhadap capaian kinerja Sekretariat Kabinet dibantu oleh PIC Manajemen Kinerja untuk memilah *output* dari rekam memorandum yang masuk ke dan keluar dari Sekretariat Kabinet berupa *output* rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan. Berikut ini tampilan *dashboard* dari capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2018.



Gambar 3.4. *Dashboard* Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet

Sekretariat Kabinet memiliki 5 (lima) interval capaian kinerja dengan interpretasi “memuaskan” apabila persentase capaian $\geq 100\%$, “sangat baik” apabila persentase capaian berada pada rentang $85\% - < 100\%$, “baik” apabila persentase capaian berada pada rentang $70\% - < 85\%$, “cukup” apabila persentase capaian berada pada rentang $55\% - < 70\%$, dan “kurang baik” apabila persentase capaian berada pada rentang $\leq 55\%$. Guna memudahkan monitoring capaian kinerja Sekretariat Kabinet juga menggunakan indikator warna sebagai berikut:



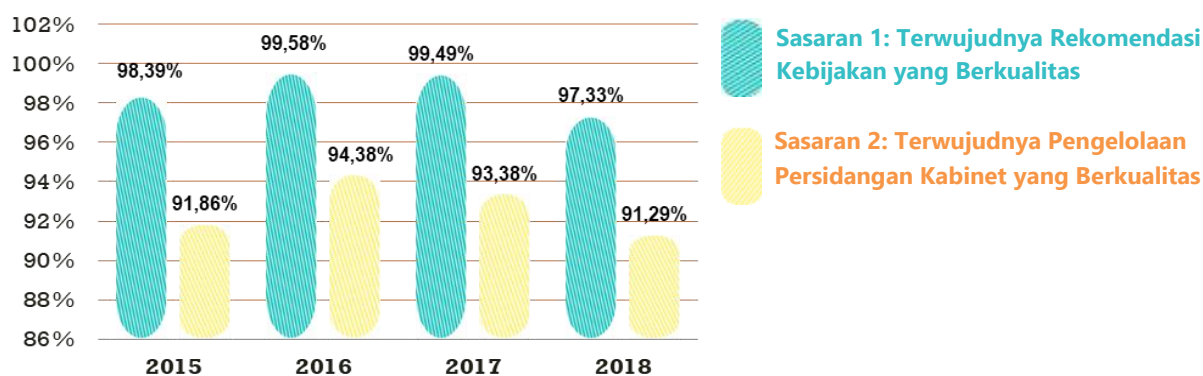
Gambar 3.5. Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja

Indikator ini juga selanjutnya digunakan untuk melakukan penyimpulan atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, sasaran dinyatakan “berhasil” apabila rata-rata capaian indikator kinerja sarasannya $\geq 80\%$.

3.1. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) buah sasaran yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) buah indikator sesuai dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah dijelaskan pada Bab 2 dan dapat dilihat pada gambar 2.3.

Sekretariat Kabinet pada awal tahun 2018 menetapkan PK yang memuat sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai IKU. Tampilan *dashboard* monitoring pada gambar 3.4. memperlihatkan capaian kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2018. Selama tahun 2018 Sekretariat Kabinet berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna melihat perkembangan capaian kinerja Sekretariat Kabinet, berikut ini perbandingan capaian kinerja Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 sampai dengan 2018 dengan angka capaian kinerja dari masing-masing sasaran didapatkan dari rata-rata capaian IKU masing-masing sasaran.



Gambar 3.6. Grafik Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2018

Target jangka menengah pada Renstra Sekretariat Kabinet baik sasaran pertama maupun sasaran kedua sebesar 100%, dengan capaian tahun ini untuk sasaran pertama 97,33% dan sasaran kedua 91,29%, analisis pencapaian dapat dilihat berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis pada bagian 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.6. memperlihatkan capaian sasaran Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 s.d. tahun 2018, capaian sasaran pertama merupakan rata-rata capaian IKU sasaran pertama yang terdiri dari 3 (tiga) buah indikator kinerja, sedangkan sasaran kedua diukur dengan 1 (satu) buah indikator kinerja. Walaupun capaian pertama dan kedua tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya namun rata-rata capaian indikator kinerja sasarnya $\geq 80\%$, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Kabinet dinyatakan “berhasil” mencapai target seluruh sasaran strategis pada tahun 2018. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet dari tahun 2015 s.d tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pencapaian IKU Sekretariat Kabinet Tahun 2015—2018

Sasaran Strategis	IKU	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	2018		
					Target	Realisasi	% Capaian
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	98,37%	99,12%	99,90%	100%	100%	100%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	99,63%	100%	100%	92,25%	92,25%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	96,79%	100%	98,58%	100%	99,75%	99,75%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	91,86%	94,38%	93,38%	100%	91,29%	91,29%

Analisis lebih mendalam terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran strategis.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat Kabinet akan dijabarkan per sasaran strategis dengan menganalisis pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Sekretariat Kabinet.

Sasaran 1 Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas

Tugas utama Sekretariat Kabinet berdasarkan Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet adalah memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sasaran pertama Sekretariat Kabinet “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas” dirumuskan sebagai perwujudan kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan pengelolaan manajemen kabinet yakni melaksanakan fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada



Gambar 3.7. Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Gambar di atas memperlihatkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran pertama. Masing-masing fungsi memiliki 1 (satu) buah indikator sehingga capaian sasaran pertama secara keseluruhan diukur dengan 3 (tiga) buah indikator. Rumusan dari indikator sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan, rekomendasi yang dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai *stakeholder* Sekretariat Kabinet dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:



Output 1

- **Presiden dan/atau Wakil Presiden memanfaatkan/merespon memorandum Sekretaris Kabinet dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan; dan/atau**
- **Menteri/Pimpinan Lembaga memanfaatkan/merespon surat Sekretaris Kabinet terkait kebijakan pemerintah.**



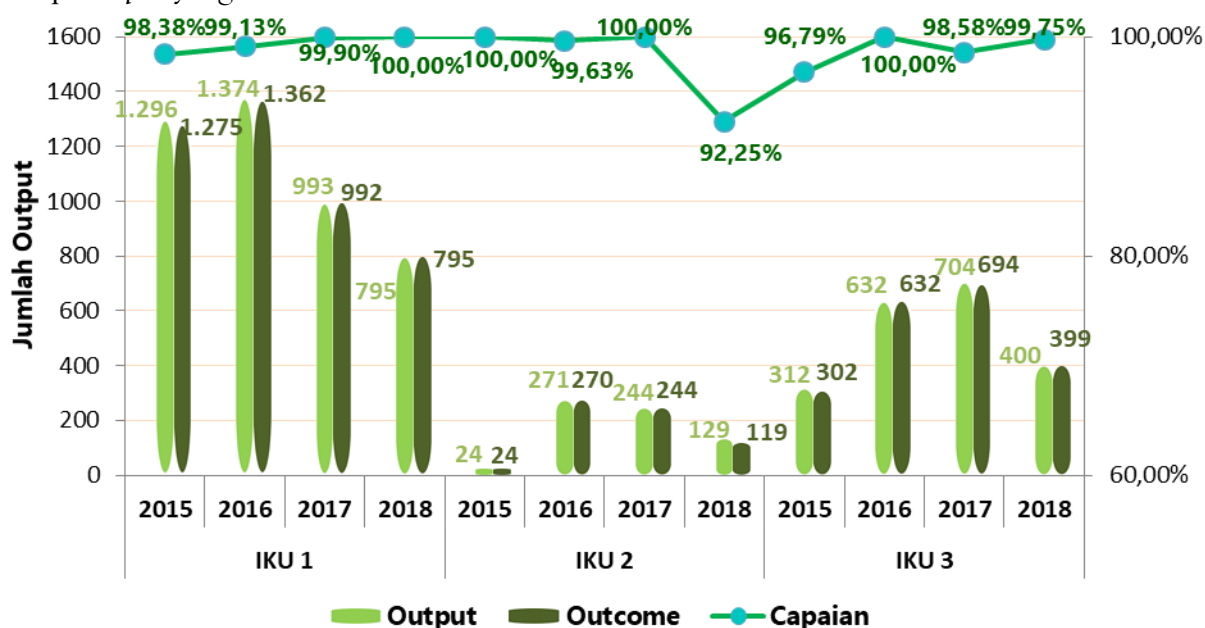
- Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Menteri Sekretaris Negara dan/atau K/L terkait persetujuan prakarsa dan persetujuan substansi suatu RPUU yang telah mendapat persetujuan Presiden; dan/atau
- Memorandum Sekretaris Kabinet terkait penyampaian hasil analisis atas RPUU yang dimanfaatkan dan/atau direspon oleh Presiden dan/atau K/L.



- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima/memanfaatkan usulan Sekretaris Kabinet untuk menyelenggarakan sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden memberikan arahan dalam sidang kabinet, rapat terbatas, dan/atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden. Arahan Presiden tersebut (yang sebagian atau seluruhnya) sesuai dengan rekomendasi terkait materi sidang yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, yang tercermin dari risalah sidang;
- Presiden dan/atau Wakil Presiden telah menerima butir wicara/konsep pidato Presiden yang disiapkan oleh Sekretaris Kabinet dan dimanfaatkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden tercermin dari pidato/arahan/sambutan Presiden yang sebagian atau seluruhnya sesuai dengan rekomendasi/butir wicara/konsep pidato Presiden yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet.

Gambar 3.8. Kriteria Penetapan Rekomendasi yang Dimanfaatkan

Ketiga indikator kinerja sasaran pertama memiliki target 100%. Penetapan target 100% dilakukan sejak tahun 2015, sebelumnya di tahun 2014 target ditetapkan 97%. Penetapan target 100% dilatarbelakangi semangat bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh Sekretariat Kabinet harus berkualitas dan harus dimanfaatkan. Tabel 3.1. di atas memperlihatkan perbandingan capaian tahun 2015 s.d. 2018 yang selanjutnya akan dibandingkan dengan membandingkan jumlah *output* yang dimanfaatkan (*outcome*) dengan berapa *output* yang dihasilkan.



Gambar 3.9. Grafik Output, Outcome, dan Capaian Sasaran Pertama Sekretariat Kabinet

Grafik di atas menunjukkan terjadinya sedikit penurunan capaian kinerja pada tahun 2018. Jumlah *output* dari IKU 1 tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebanyak 195 rekomendasi atau 20% dari jumlah rekomendasi tahun sebelumnya dari 993 rekomendasi pada tahun 2017 menjadi 795 rekomendasi pada tahun 2018. *Output* IKU 2 dan 3 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, *output* IKU 2 turun dari 244 rekomendasi pada tahun 2017 menjadi 129 rekomendasi pada tahun 2018, sedangkan *output* IKU 3 turun dari 704 rekomendasi menjadi 400 rekomendasi yakni turun sebanyak 43% dari tahun sebelumnya.

Penurunan *output* IKU 2 telah disadari oleh Pimpinan Sekretariat Kabinet bahwa semenjak tugas fungsi terkait penyiapan RPUU beralih ke Kementerian Sekretariat Negara maka volume kegiatan tersebut mengalami penurunan karena tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet hanya terkait pada persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Sekretariat Kabinet mengoptimalkan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang secara konkrit dilaksanakan dengan membangun Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang *output*-nya termasuk dalam rekomendasi IKU 1.

Penurunan *output* IKU 3 yang cukup signifikan bersamaan dengan adanya penurunan kegiatan Sidang Kabinet, Rapat Terbatas (Ratas) maupun pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dikelola Sekretariat, dengan jumlah sidang tahun 2017 sebanyak 120 sidang sedangkan pada 2018 terselenggara sebanyak 70 sidang. Dampaknya *output* terkait rekomendasi materi sidang menjadi turun.

Dari sisi capaian, pada tahun 2018 terdapat penurunan capaian pada ketiga IKU, analisis lebih lanjut terhadap pencapaian kinerja akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1

Persentase Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dimanfaatkan

Pada tahun 2018 capaian kinerja IKU ini sebesar 100%, yaitu 795 rekomendasi yang disampaikan kepada *stakeholders* seluruhnya dimanfaatkan, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Capaian IKU 1 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 per Bidang

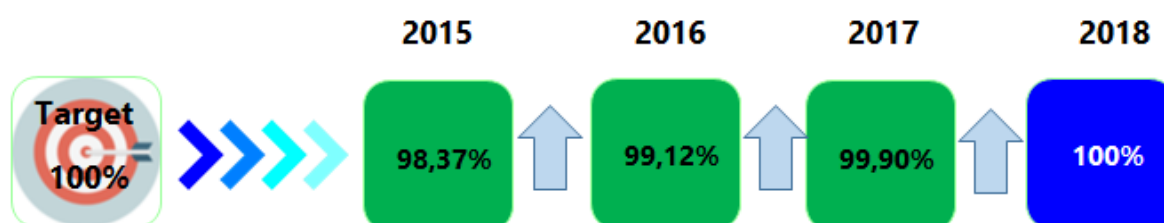
	Bidang	Output	Outcome	% Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	290	290	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan

	Bidang	Output	Outcome	% Capaian	Keterangan
	Perekonomian	251	251	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	150	150	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Kemaritiman	105	105	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Total	795	795	100,00%	

Target yang ditetapkan Sekretariat Kabinet untuk indikator kinerja pertama adalah 100% oleh karena itu besarnya capaian sama dengan realisasi. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan ke Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L}} \times 100\%$$

Gambar di bawah ini memperjelas perbandingan capaian indikator pertama dari tahun 2015 s.d. 2018 yang telah digambarkan pada gambar 3.9 di atas, untuk dapat dianalisis lebih lanjut.



Gambar 3.10. Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Pertama Tahun 2015—2018

Capaian kinerja IKU 1 tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena seluruh rekomendasi yang disampaikan telah dimanfaatkan, tidak terdapat disposisi dari Presiden yang menyatakan bahwa rekomendasi tidak digunakan sedangkan tahun sebelumnya terdapat disposisi yang menyatakan bahwa hal serupa sudah disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.



Gambar 3.11. Kunjungan ke Republik Korea dalam rangka penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MoU)* Kerja Sama Bidang Legislasi

pemerintah Korea Selatan untuk membagi pengalaman terbaik dalam penataan regulasi Korea Selatan. *MoU* tentang Pertukaran dan Kerja Sama Bidang Legislasi antara Sekretariat Kabinet RI dan *Ministry of Government Legislation* Republik Korea ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Legislasi Korea Kim Oe-Sook pada tanggal 10 September 2018.

Sekretariat Kabinet juga berhasil melaksanakan Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, di Grand Hyatt Hotel pada 28 November 2018, yang merupakan tindak lanjut atas Arahan Presiden tanggal 17 Januari 2017 dalam Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum.

Presiden menyampaikan arahan pada tanggal 17 Januari 2017 dalam Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Reformasi Hukum agar K/L dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan yang tidak sinkron dan mengakibatkan hambatan dalam berbisnis, melakukan deregulasi dan simplifikasi peraturan, menjadikan pembenahan aspek regulasi, prosedur, dan penataan regulasi sebagai prioritas dalam agenda reformasi hukum, serta mencari jalan keluar atas permasalahan regulasi. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan regulasi tersebut adalah dengan melakukan penguatan kelembagaan (*institutional strengthening*). Penguatan dilakukan dengan cara menempatkan proses pembentukan regulasi yang ada di seluruh K/L ke dalam suatu badan legislasi tunggal (*single centered legislation body*). Pembentukan badan ini akan menggabungkan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan yang saat ini

Tahun 2018 Sekretariat Kabinet berhasil menjajaki kerja sama di bidang legislasi antara Indonesia dan Korea Selatan. Rencana kerja sama kedua negara di bidang legislasi sebagai tindak lanjut *special strategic partnership* yang telah disepakati di Bogor pada tahun 2017 bertujuan mendorong kerja sama dalam bentuk penelitian bersama, pengembangan infrastruktur TI, dan pengembangan kapasitas, serta mengharapkan dukungan



Gambar 3.12. Sekretaris Kabinet bersama dengan *Minister of Government Legislation* Republik Korea berfoto bersama dengan Narasumber Acara Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien

dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, dan Sekretariat Kabinet.

Sebagai gambaran pencapaian IKU 1 berikut ini beberapa contoh lain rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet yang telah dimanfaatkan *stakeholders*.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



1. Rekomendasi terkait penyelesaian terhadap permasalahan dualisme organisasi *jam"iyyah ahli thoriqoh mu"tabaroh* Indonesia.
2. Rekomendasi terkait penyederhanaan acara-acara peringatan yang bersifat nasional.
3. Laporan terkait hasil kajian tentang Solusi Terhadap Kontroversi Penerapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka Ketahanan Nasional.
4. Rekomendasi terkait kajian Dewan Ketahanan Nasional mengenai antisipasi dan kesiapan Indonesia menghadapi peperangan siber dalam rangka ketahanan nasional.
5. Rekomendasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
6. Rekomendasi hasil pemantauan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2018 khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan tinggi/sedang.
7. Rekomendasi terkait rencana penempatan kembali pekerja migran pada pengguna perseorangan ke Arab Saudi.
8. Kajian formula Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
9. Rekomendasi terkait penanganan isu kerangka Kapal Perang Belanda di Laut Jawa.
10. Penyampaian usul pernyataan komitmen Indonesia dalam *ministeril donor conference for palestinian refugees* di Jenewa, Swiss.

Bidang Perekonomian



1. Rekomendasi terkait antisipasi dan solusi menanggulangi gejolak inflasi dalam rangka meningkatkan stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional.
2. Rekomendasi terkait antisipasi gejolak sosial akibat revisi Undang-undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah dan usulan penetapan Hari Daur Ulang Internasional.
4. Rekomendasi optimalisasi pengiriman tenaga kesehatan perawat ke Negara Kawasan Timur Tengah dan Negara Anggota OKI.
5. Rekomendasi terkait percepatan penyelesaian batas wilayah laut RI-Malaysia-Singapura

6. Rekomendasi terkait Pelestarian Orang Utan di Indonesia.
7. Rekomendasi terkait perkembangan perubahan iklim dan perencanaan pembangunan nasional.
8. Rekomendasi antisipasi dan solusi migrasi perdagangan konvensional ke *e-commerce* dalam rangka menguatkan ekonomi berbasis digital.
9. Tanggapan terhadap Rencana Pembentukan Induk (*Holding*) Badan Usaha Milik Negara Sektor Infrastruktur dan Sektor Perumahan.
10. Rekomendasi upaya peningkatan investasi Indonesia-Arab Saudi melalui kemitraan dengan negara-negara Asia Timur (China, Jepang, dan Korea Selatan)

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



1. Laporan Pelaksanaan Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).
2. Rancangan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri DPDT perihal Masukan Dewan Ketahanan Nasional terkait Optimalisasi Realisasi Program Padat Karya Tunai guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa dalam rangka Ketahanan Nasional.
3. Rekomendasi terkait nominasi *Focal Point* dari Indonesia *menindaklanjuti The East Asia Summit On Malaria Elimination*.
4. Rekomendasi terkait komitmen Indonesia terhadap pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).
5. Rekomendasi terkait penguatan pendidikan budi pekerti pada pelajar pendidikan dasar dan menengah.
6. Rekomendasi terkait pembelian hak tayang, pemutaran film anak di sekolah dan bantuan pembuatan film anak.
7. Rekomendasi terkait ketersediaan vaksin Measles Rubella (MR) halal di Indonesia.
8. Rekomendasi terkait perkembangan naturalisasi atlet sepakbola.
9. Rekomendasi terkait penanganan Warga Negara Indonesia bekas Warga Provinsi Timor Timur di Indonesia.
10. Rekomendasi terkait dukungan pelaksanaan pertemuan Kepala BPOM negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI).

Bidang Kemaritiman



1. Rekomendasi terkait bahan bakar dengan Euro-4 dan kualitas udara dalam rangka Asian Games.
2. Rekomendasi terkait Laporan Evaluasi Kemajuan Proyek Strategis Nasional.

3. Rekomendasi terkait pembahasan rencana kebijakan SNI wajib pelumas munculkan persaingan tidak sehat.
4. Rekomendasi terkait perkembangan perundingan penetapan batas maritim Republik Indonesia-Malaysia.
5. Rekomendasi terkait pemusnahan dan penenggelaman barang bukti kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal.
6. Rekomendasi terkait dukungan investasi PLTS Terpusat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Rekomendasi terkait perkembangan usulan penambahan pagu anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2019.
8. Rekomendasi terkait kemungkinan penerbitan Instruksi Presiden yang memperbolehkan nelayan untuk melaut lintas provinsi.
9. Rekomendasi terkait pengembangan Bandara Ngurah Rai dan penataan pelabuhan Benoa, Bali.
10. Rekomendasi terkait persiapan pelaksanaan konstruksi pembangunan Pelabuhan Patimban.

Selain pemberian rekomendasi kebijakan, Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, dan kemaritiman (Pasal 3 huruf b, Perpres Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet).

Penegasan dan penguatan fungsi pengawasan tersebut ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 tahun 2017). Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan dalam pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Salah satu latar belakang ditetapkan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 adalah adanya kegaduhan (*disharmonisasi* dan *overlapping*) dalam pernyataan suatu kebijakan yang akan

dikeluarkan. Inpres Nomor 7 Tahun 2017 memberikan dukungan dan menegaskan pelaksanaan manajemen kabinet oleh Sekretariat Kabinet.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden, apabila belum ditindaklanjuti Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Mempercepat kinerja implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengelolaan manajemen kabinet, Sekretariat Kabinet menetapkan *quick wins* dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 tahun 2018 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018 salah satunya yang dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet.

Dilaporkan dalam LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017, bahwa sebagai salah satu jabatan konkrit pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) guna mendukung pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden.

Hal tersebut dipertegas lagi pada Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018 yang diselenggarakan pada bulan Februari 2018, mengusung tema “Penguatan *E-Government* dalam rangka Mendukung Optimalisasi Kinerja Sekretariat Kabinet Republik Indonesia”, dengan Sekretaris Kabinet meresmikan peluncuran 5 (lima) aplikasi yang salah satunya adalah SITAP. Sekretaris Kabinet memberikan arahan supaya sistem yang sudah ada perlu dilakukan penyempurnaan selain tampilan dibuat lebih menarik, diharapkan sistem dapat berjalan dengan baik. Berikut ini tampilan halaman login SITAP.



Gambar 3.13. Tampilan SITAP

Selama tahun 2018 terdapat 70 buah arahan Presiden yang dikelola tindaklanjutnya oleh Sekretariat Kabinet, beberapa contoh arahan Presiden dan tindaklanjutnya ada pada Lampiran 7.

Selain SITAP, sistem informasi internal yang mendukung optimalisasi pelayanan Sekretariat Kabinet dalam pemberian rekomendasi adalah Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) yang merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan/penatausahaan surat/memorandum (didalamnya memuat rekomendasi kebijakan) yang diterima dan/atau disampaikan Sekretariat Kabinet dan memantau serta melacak sejauhmana tindak lanjutnya.

Upaya optimalisasi kinerja dalam rangka pencapaian IKU 1 sebagaimana telah direkomendasikan pada LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017 dapat dilihat pada matriks berikut yang menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi LKj tahun sebelumnya.

Tabel 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 1

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
Penggunaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dalam mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 (disertai data rekapitulasi jumlah arahan Presiden periode Januari-Juni 2018 beserta status tindak lanjutnya)	• Pembahasan Persiapan Demonstrasi Sistem Aplikasi. Dalam pembahasan tersebut Pusdatin dan Biro AKRB menyampaikan kepada Waseskab terkait persiapan demonstrasi ke-5 sistem aplikasi (salah satunya SITAP) dalam pertemuan Sekretaris Kabinet dengan seluruh pejabat/pegawai. (Rapat tanggal 3 Januari 2018). • Pembahasan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017, terkait pembangunan sistem IT Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). (Rapat tanggal 24 Januari 2018). • Pembahasan Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dengan membahas Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman, Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet K/L; dan juga membahas perkembangan aplikasi SITAP. (Rapat tanggal 12 Februari 2018). • Pembahasan Pedoman Operasional SITAP dan Uji Coba Aplikasi SITAP. (Rapat tanggal 15 Februari 2018). • Pembahasan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman, Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet K/L; dan juga pembahasan perkembangan aplikasi SITAP berdasar Laporan Deputi Bidang Perekonomian terkait Implementasi SITAP pasca Bimtek; Persiapan TOR Kerjasama penyempurnaan SITAP dnegan swasta oleh Kapusdatin; Sharing

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
	pengalaman kerjasama dengan pihak ketiga. (Rapat tanggal 12 Februari 2018). • Pembahasan Perkembangan Persiapan Penggunaan SITAP (Rapat tanggal 9 April 2018). • Pembahasan guna Perkembangan Penggunaan SITAP Evaluasi II minggu pertama penggunaan SITAP; Kecepatan pengunggahan risalah dan disposisi; <i>Sharing</i> pengalaman mengisi kolom 1-7 SITAP (Rapat tanggal 24 April 2018). • Pembahasan tentang pengisian Matriks Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden dengan Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) Seluruh kedeputan mengumpulkan matriks tindak lanjut sesuai arahan Biro AKRB. (Rapat tanggal 2 Mei 2018). • Pembahasan Tindak Lanjut Pengembangan IT Sekretariat Kabinet. Memorandum berisi agar penyempurnaan SITAP penanggung jawabnya adalah Deputi Bidang Perekonomian, dan jika perlu berkoordinasi dengan Waseskab. (Rapat tanggal 4 Mei 2018). • Pembahasan Percepatan Pengisian Matriks Pelaksanaan Uji Pengamanan Pelaporan Tindak Lanjut Arahan Presiden melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) pada tanggal 15-16 Mei 2018 (Rapat tanggal 14 Mei 2018).
Penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dalam upaya peningkatan kualitas tata laksana, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	• Pembahasan rapat tindak lanjut Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) tanggal 15 Maret 2018 yang didisposisi Waseskab dalam pembahasan tersebut Pusdatin dan Biro AKRB menyampaikan laporan terkait perlunya penyempurnaan SIPT (memorandum Waseskab M-15/ Waseskab/03/2018 tanggal 12 Maret 2018). • Pembahasan permohonan penyampaian peserta BIMTEK penggunaan SIPT pada tanggal 23 Maret 2018 di lingkungan Sekretariat Kabinet karena SIPT akan digunakan sebagai keperluan ketatausahaan untuk tingkat Eselon I dan Eselon II mulai 26 Maret 2018 (Memorandum Karo AKRB nomor M.173/Adm-3/03/2018 tanggal 19 Maret 2018). • Penyampaian Surat Edaran Deputi Bidang Administrasi Tentang Penerapan SIPT di Lingkungan Sekretariat Kabinet (Memorandum Karo AKRB nomor M.240/ Adm-

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 1	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
	3/04/2018/ tanggal 11 April 2018). • Pembahasan pengembangan SIPT mengenai usulan-usulan perbaikan dari setiap ke deputian. Perbaikan SIPT digolongkan menjadi minor dan major pada tanggal 23-24 April 2018. (Memorandum Karo AKRB nomor M.256/Adm-3/04/2018 tanggal 18 April 2018). • Pembahasan tindak lanjut SIPT dengan mengundang Ke deputian Bidang Kemaritiman tanggal 30 April 2018 Waseskab menyampaikan persuratan di Sekretariat Kabinet nantinya akan <i>paperless</i>. Rapat juga menyepakati bahwa adanya kewenangan untuk mengetahui pemberian disposisi sesuai hierarki dalam satu ke deputian di lingkungan Sekretariat Kabinet namun tidak dapat melihat disposisi di ke deputian lainnya, serta <i>deadline</i> penyusunan TOR pengembangan IT Sekretariat Kabinet (Memorandum Waseskab nomor M-31/Waseskab/04/2018 tanggal 27 April 2018). • Pembahasan perumusan TOR Penyempurnaan SIPT pada tanggal 14 Mei 2018. Dalam rapat tersebut menyepakati hal yang akan dimuat dalam <i>user requirement</i> dan usulan adanya penambahan rincian anggaran di dalam rancangan TOR (Memorandum Karo AKRB nomor M.308/Adm-3/05/2018 tanggal 9 Mei 2018).
Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyusunan kajian, rekomendasi, dan analisis, serta teknik evaluasi kebijakan dan program pemerintah	Pengembangan <i>Capacity Building</i> dan Penguatan Infrastruktur Sistem IT di Lingkungan Sekretariat Kabinet melalui penajakan kerja sama dengan pihak pemerintah maupun luar negeri.

IKU 2

Persentase Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Perundang-undangan yang Dimanfaatkan

Pada tahun 2018 capaian kinerja IKU ini sebesar 92,25%, yaitu terdapat 119 rekomendasi yang dimanfaatkan dari total *output* sebanyak 129 rekomendasi, dengan rincian per bidang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

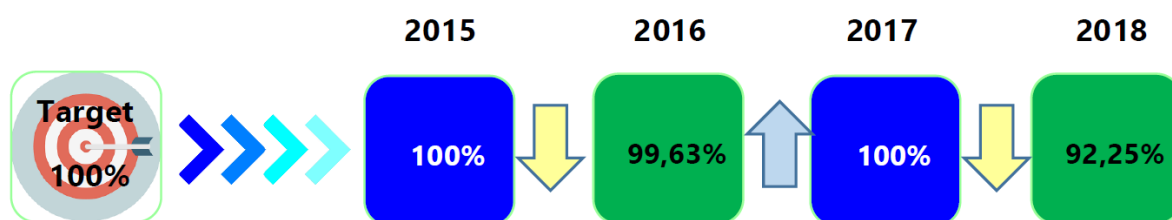
Tabel 3.4. Capaian IKU 2 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 per Bidang

	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	20	20	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Perekonomian	38	38	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	37	27	72,97%	Terdapat 10 (sepuluh) buah rekomendasi yang tidak dimanfaatkan
	Kemaritiman	34	34	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Total	129	119	92,25%	

Target yang ditetapkan Sekretariat Kabinet untuk indikator kinerja kedua adalah 100% oleh karena itu besarnya capaian sama dengan realisasi. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disetujui/dimanfaatkan oleh Presiden}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Gambar di bawah ini memperjelas perbandingan capaian indikator kedua dari tahun 2015 s.d. 2018 yang telah digambarkan pada gambar 3.9 di atas, untuk dapat dianalisis lebih lanjut.



Gambar 3.14. Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Pertama Tahun 2015—2018

Dari tabel 3.4. di atas total *output* rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet yang tidak dimanfaatkan sebanyak 10 rekomendasi, sebagian besar adalah rekomendasi yang seharusnya ditindaklanjuti namun tidak terdapat bukti tindaklanjutnya. Salah satu contoh

rekomenadasi yang tidak mencapai *outcome* adalah permohonan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan.

Sekretariat Kabinet telah berupaya semaksimal mungkin memberikan masukan dalam pembahasan substansi rancangan perundang-undangan. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 Sekretariat Kabinet mengoordinasikan penyusunan RPerpres Pengembangan *Geopark* Indonesia. *Geopark* merupakan konsep pengembangan kawasan yang berpilar pada aspek konservasi, edukasi, dan penumbuhan nilai ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaannya. Salah satu manfaat pengembangan *Geopark* adalah mengubah *mindset* dan mengedukasi masyarakat dari kegiatan eksplorasi SDA menjadi turut berperan aktif dalam konservasi SDA.



Gambar 3.15. Menteri Pariwisata didampingi Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet menandatangani Prasasti *Geopark* Nasional

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan *Geopark* adalah konservasi warisan geologi dan keanekaragaman hayati melalui konsep *Geopark* belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, padahal dalam melaksanakan pengembangan *Geopark* dibutuhkan dasar hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi K/L terkait, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.

Dalam upaya mengatasi hal tersebut, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan K/L terkait menyusun Rperpres Pengembangan *Geopark* yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. penetapan warisan geologi (*Geoheritage*);
- b. perencanaan *Geopark*;
- c. penetapan status *Geopark*; dan
- d. pengelolaan *Geopark*.

Saat ini RPerpres Pengembangan *Geopark* tengah diajukan Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk menunggu penetapannya.

Selain itu, berikut ini beberapa contoh rekomendasi persetujuan atas permohonan ijin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dan dimanfaatkan oleh *stakeholder* sebagai bentuk gambaran pencapaian IKU 2.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan



1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 17 Tahun 2012 tentang UKP, SKP, dan SKWP.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Kerukunan Nasional.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Inpres tentang Aksi Percepatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Inpres tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Tidana Pendanaan Terorisme.
5. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Pengamanan dan Pengawasan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum.
6. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Perubahan Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
7. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati.
8. Rekomendasi terkait Rancangan Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.
9. Rekomendasi Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maybrat, Papua Barat.
10. Rekomendasi terkait revisi PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu.

Bidang Perekonomian



1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Rencana Tata ruang Kawasan perkotaan Cekungan Bandung.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Pegesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Penghindaran Pajak Berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan (P3B).

4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI oleh Koperasi Perikanan.
5. Rekomendasi terkait Rancangan Inpres tentang Penundaan dan Evaluasi Perijinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.
6. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh- Sumatera Utara.
7. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.
8. Rekomendasi terkait Rancangan Keppres tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
9. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah.
10. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization*/Persetujuan tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2015-2019.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Olahraga Serta Prasarana dan Sarana Pendukung dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Asian Para Games III Tahun 2018.
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Instruksi Presiden tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.
5. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Dana Abadi Pendidikan.
6. Rekomendasi terkait Rancangan Keppres tentang Rancangan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019.
7. Rekomendasi terkait Rancangan Inpres tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

8. Rekomendasi terkait Rancangan Inpres tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merepons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
9. Rekomendasi terkait Rancangan Keppres tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.
10. Rekomendasi terkait Rancangan Inpres tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.

Bidang Kemaritiman



1. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2014 tentang koordinasi strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
3. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
4. Rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa Rancangan Perpres tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
5. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.
6. Rekomendasi terkait Rancangan Keppres tentang Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
7. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Penanganan Sampah Laut.
8. Rekomendasi terkait Rancangan Keppres tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
9. Rekomendasi terkait Rancangan Inpres tentang Peningkatan Peran Otoritas Pelabuhan Utama dalam Menjamin Kelancaran Arus Barang di Pelabuhan.
10. Rekomendasi terkait Rancangan Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Tahun 2018—2025.

Peningkatan kinerja layanan terkait IKU 2 juga berkaitan dengan pelaksanaan Inpres 7 Tahun 2017 dari segi pengoordinasian pembahasan RPUU baik yang merupakan tindak lanjut arahan Presiden, maupun dari izin prakarsa yang masuk ke Sekretariat Kabinet. Berbagai peraturan tercetus dari tindak lanjut arahan Presiden, contohnya arahan Presiden

agar pengelolaan destinasi pariwisata menerapkan prinsip *Single Destination Single Management*. Sekretariat Kabinet ikut andil dalam pembahasan tindak lanjut atas arahan tersebut dan melalui memorandum Sekretaris Kabinet memorandum Sekretaris Kabinet nomor M-367 tanggal 3 April 2018 RPerpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores disampaikan kepada Presiden guna memperoleh penetapan. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 5 April 2018.

Upaya optimalisasi pencapaian IKU 2 dilakukan dengan meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka memberikan analisis dan rekomendasi terkait RPUU, berikut matriks tindak lanjut atas rekomendasi LKj Sekretariat Kabinet Tahun 2017.

Tabel 3.5. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 2

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
IKU 2	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017	Tindak Lanjut Tahun 2018
Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan substansi penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan: • Diklat analisis Kebijakan • Diklat perumusan kebijakan • Diklat <i>legal drafting</i>
Peningkatan kemampuan analisis substansi dari Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan dengan ikut serta dalam rapat koordinasi, seminar, <i>Focus Group Discussion</i> , dan forum-forum lainnya	• Rekomendasi hasil <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Kendaraan Bermotor Listrik • Laporan pelaksanaan <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Perkembangan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak • Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Seminar Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional di Makassar Sulsel • Laporan Hasil FGD "Data Perbatasan Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi dan Tanjung Datu" • Laporan Menghadiri Seminar "Tol Laut: Progres dan pengaruhnya terhadap kedaulatan maritim Indonesia Semarang • Laporan menghadiri seminar penyusunan kelembagaan penjagaan laut dan pantai (<i>Sea and Coast Guard</i>) • Laporan Seminar "Pembangunan dan Pelestarian laut sebagai Penyokong Utama Industri Pariwisata dengan Melibatkan Masyarakat" di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jawa Barat tanggal 8 Mei 2018 • Laporan hasil Seminar "Potensi Pengembangan Wisata Olahraga (<i>Sport Tourism</i>) di Indonesia

IKU 3

Persentase Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang Dimanfaatkan

Capaian IKU 3 pada tahun 2015 s.d 2018 secara berturut-turut adalah sebesar 96,79%, 100%, 98,58%, dan 99,75%. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 1,17% dari tahun sebelumnya, dimana sebanyak 399 rekomendasi terkait materi sidang rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dimanfaatkan dari total 400 rekomendasi yang dihasilkan Sekretariat Kabinet pada tahun 2018, atau terdapat 1 buah rekomendasi yang tidak dimanfaatkan. Berikut ini rincian rekomendasi terkait materi sidang yang dihasilkan Sekretariat Kabinet selama tahun 2018.

Tabel 3.6. Capaian IKU 3 Sasaran I Sekretariat Kabinet Tahun 2018 per Bidang

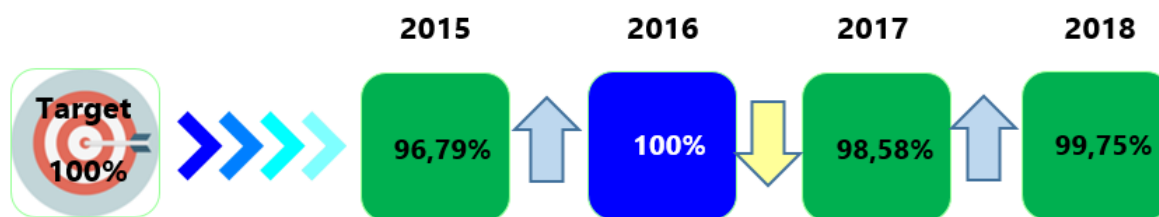
	Bidang	Output	Outcome	%Capaian	Keterangan
	Politik, Hukum, dan Keamanan	94	94	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Perekonomian	139	139	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	103	103	100,00%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
	Kemaritiman	64	63	98,45%	Terdapat 1 (satu) buah rekomendasi yang tidak dimanfaatkan
	Total	400	399	99,75%	

Target yang ditetapkan Sekretariat Kabinet untuk indikator kinerja kedua adalah 100% oleh karena itu besarnya capaian sama dengan realisasi. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung realisasi.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan}} \times 100\%$$

Satu buah rekomendasi yang tidak termanfaatkan karena mendapatkan disposisi arsip dan tidak disampaikan kepada Presiden adalah rekomendasi terkait bahan Rapat Terbatas tentang penyederhanaan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Jika

dibandingkan dengan capaian dari tahun-tahun sebelumnya maka tahun 2018 terdapat peningkatan capaian, berikut gambaran perbandingan capaian indikator kedua dari tahun 2015 s.d. 2018.



Gambar 3.16. Perbandingan Capaian IKU 3 Sasaran Pertama Tahun 2015—2018



Gambar 3.17. Presiden Joko Widodo pada Pembukaan OOC 2018, di Nusa Dua Bali, Senin, 29 Oktober 2018

Salah satu kinerja Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan IKU 3 pada tahun 2018 yaitu turut berperan aktif dalam rapat-rapat persiapan *Our Ocean Conference* (OOC) 2018 yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 30 Oktober 2018 di Bali. OOC diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi usulan komitmen yang akan disampaikan Indonesia pada OOC 2018, diantaranya terkait komitmen Indonesia dalam Penanganan Sampah Laut.

Selain itu, berikut ini beberapa rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah dimanfaatkan pada tahun 2018.

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. Butir Wicara Presiden RI dalam Menerima Kunjungan Kehormatan Menteri Pertahanan Nasional Republik Korea, YM. Song Young-Moo, pada tanggal 31 Januari 2018 di Jakarta.
2. Butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam rangka menerima kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB, Y.M. Zeid Raád Al Hussein, ke Indonesia.
3. Bahan Rapat Terbatas tentang Penataan Administrasi Kependudukan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tanggal 3 April 2018.
4. Bahan Rapat Terbatas tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme.
5. Butir Wicara Presiden dalam rangka Pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018.

6. Bahan pertemuan Presiden RI dan infografis dalam menerima Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 7 Mei 2018.
7. Bahan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2018 dan APKASI Otonomi Expo 2018: *Trade, Tourism, and Investment*.
8. Bahan Rapat Terbatas mengenai Pembahasan Peningkatan Kerja Sama Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan.
9. Matriks Butir Wicara dan Bahan Substansi Presiden RI dalam Menerima Kunjungan Kehormatan PM Australia, YM Scott Morrison di Bogor, 31 Agustus 2018.
10. Matriks butir wicara dan bahan substansi Presiden RI dalam menghadiri rangkaian pertemuan *ASEAN Leaders Gathering*, *RI-Singapore Leaders Retreat* dan sejumlah pertemuan bilateral lainnya, tanggal 11-12 Oktober 2018, di Bali.

Bidang Perekonomian



1. Bahan Sidang Kabinet Paripurna tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019.
2. *Briefingsheet* dan infografis rapat terbatas mengenai Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Bahan rapat terbatas mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2018.
4. Bahan rapat terbatas mengenai proses legislasi dan draf RUU ketentuan umum dan tata cara perpajakan, RUU Pajak Penghasilan, dan RUU Pajak Pertambahan Nilai.
5. Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Kunjungan Kenegaraan Presiden ke Korea Selatan dan Vietnam.
6. *Briefingsheet* Audiensi Pertemuan Presiden dengan Tim Amazon.
7. Bahan Rapat Terbatas mengenai Lanjutan Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa.
8. Bahan Rapat Internal Presiden dengan Menteri Pertanian terkait Kenaikan Harga Beras.
9. Bahan Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pelaksanaan *Mandatory Biodiesel*.
10. Bahan Rapat Terbatas tentang perkembangan persiapan pertemuan tahunan *IMF-World Bank Group* tahun 2018.

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



1. Naskah Surat Presiden RI kepada Presiden Komisi Eropa dan Presiden Dewan Eropa mengenai Penghentian Penggunaan Biofuel Berbahan Kelapa Sawit.
2. Bahan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 4 Mei 2018 tentang Promosi penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

3. Bahan Rapat Terbatas tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia.
4. Bahan Presiden terkait pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia.
5. Butir Wicara terkait Acara Penutupan PESPARAWI Nasional XII Tahun 2018.
6. Bahan Rapat Internal terkait BPJS Kesehatan.
7. Bahan Sidang Kabinet Paripurna tentang Evaluasi Penanggulangan Bencana Alam.
8. Bahan pertemuan internal Presiden tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Bahan Rapat Terbatas tentang Persiapan Acara Pembukaan Asian Para Games Tahun 2018.
10. *Briefingsheet* Rapat Terbatas tentang Penanganan Dampak Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Palu dan Donggala.

Bidang Kemaritiman



1. *Briefing sheet Unemployment Protection* sebagai *Safety Net* Ketimpangan.
2. *Briefing sheet* rapat intern Kereta Api Cepat.
3. *Briefing sheet* pertemuan internal Presiden tentang subsidi BBM, Subsidi PLN, Freeport pada 5 Maret 2018 Pkl 13.00 WIB.
4. Bahan rapat terbatas mengenai penataan Tenaga Kerja Asing.
5. Bahan Sidang Kabinet Paripurna Persiapan Peluncuran *Online Single Submission*.
6. Bahan rapat internal membahas aturan impor garam.
7. Butir Wicara Presiden pada Acara Peresmian Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK).
8. Bahan audiensi Presiden dengan *Chairman and CEO General Electric Company*.
9. Rekomendasi Rapat Terbatas Pembahasan RKP tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
10. *Briefing Sheet* Rapat Terbatas "Percepatan Pelaksanaan Divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI)" pada 29 November 2018.

Sekretariat Kabinet dalam rangka pencapaian IKU 3 menganalisis dan mengolah materi sidang atas usulan sidang/rapat terbatas menghasilkan pertimbangan perlu tidaknya suatu permasalahan diangkat ke dalam sidang/rapat terbatas. Sekretariat Kabinet juga berperan dalam memberikan rekomendasi perlu atau tidaknya Presiden menerima permohonan audiensi ataupun menghadiri acara atau *event* tertentu. Selama kurun waktu tahun 2018 terdapat 180 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait ajuan audiensi Presiden dan 57 surat masuk Sekretariat Kabinet terkait audiensi Sekretaris Kabinet.

Kecepatan dalam penyiapan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang sangat penting agar supaya rekomendasi tersebut dapat dimanfaatkan, oleh karena itu Sekretariat Kabinet dalam berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyiapan materi sidang perlu berinovasi salah satunya dengan membangun sistem aplikasi berbasis Teknologi Informasi (TI) yang aman dan terintegrasi.

Program *Quick Wins* Sekretariat Kabinet Tahun 2018, sebagaimana dijabarkan dalam Perseskab Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2018, dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas penyiapan dan pelaksanaan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet, serta peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet. Penyiapan rekomendasi terkait materi sidang perlu ditingkatkan kualitasnya karena merupakan bagian dari penyiapan dan pelaksanaan Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet. Kualitas kegiatan penyiapan dan pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerja IKU 3 adalah pengamanan informasi persidangan kabinet meliputi *secure chat* dan *secure email*, serta *secure cloud*.

Rekomendasi terkait materi sidang kabinet berkaitan erat dengan pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2018, karena arahan Presiden dikeluarkan dalam Sidang Kabinet, sehingga dalam penyiapan materi sidang kabinet juga memperhatikan pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Berikut matriks rekomendasi LKj Sekretariat Tahun 2017 terkait pencapaian IKU 3 beserta tindak lanjutnya.

Tabel 3.7. Tindak Lanjut Rekomendasi LKj Tahun 2017 atas Pencapaian IKU 3

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	
IKU 3	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	
Rekomendasi dalam LKj Tahun 2017		Tindak Lanjut Tahun 2018
Penyusunan Pedoman pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan SOP internal antar kedeputan substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden		• Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet • Peningkatan sosialisasi atau diseminasi Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 yang dalam ketentuannya mengatur Pedoman Pengisian Kertas Kerja Rencana Kebijakan K/L yang direncanakan untuk dikeluarkan oleh K/L, bisa dalam bentuk regulasi maupun non regulasi. Dalam pengisian kertas kerja, K/L diminta memberikan keterangan atau penjelasan mengenai rencana kebijakan secara ringkas, jelas dan efektif, serta tidak menggunakan kalimat atau paragraf

Sasaran Strategis	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas
	yang panjang, dan agar dihindari penggunaan istilah teknis serta pengulangan informasi. SOP internal disusun terkait pedoman pelaporan SITAP yang nantinya akan berkaitan juga dengan monitoring dan penyiapan materi Sidang Kabinet maupun Ratas tindak lanjut.

Sasaran 2 Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas

Pada tahun 2017 sasaran kedua di dalam IKU dan PK telah diselaraskan dengan Renstra Sekretariat Kabinet revisi terakhir. Nomenklatur sasaran strategis pada tahun sebelumnya “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persidangan Kabinet” disesuaikan menjadi “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas”. Sasaran kedua diukur dengan menggunakan 1 (satu) buah indikator yang dikaitkan dengan fungsi Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 25 Tahun 2015. Berikut ini gambaran fungsi dan IKU sasaran kedua Sekretariat Kabinet. Pengelolaan persidangan kabinet yang berkualitas diwujudkan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pendokumentasian serta pendistribusian hasil sidang kabinet secara cepat dan tepat.



Gambar 3.18. Output, Fungsi, dan IKU Sasaran Kedua Sekretariat Kabinet

Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet

Kebijakan yang diputuskan dalam Sidang Kabinet merupakan kebijakan yang berskala nasional, penting, strategis, atau berdampak luas kepada masyarakat

Inpres 7 Tahun 2017

dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan:

- a. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet;
- b. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet; serta
- c. penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.

Penyempurnaan dilakukan pada jumlah dan rumusan indikator sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 2, bahwa pada tahun 2016 sasaran 2 menggunakan 2 (dua) buah indikator berupa survei. Survei yang pertama mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap penyelenggaraan sidang kabinet dan yang kedua mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap risalah sidang kabinet. Selanjutnya pada tahun 2017 digabungkan menjadi 1 (satu) buah indikator yang mengukur kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet. Pertimbangannya adalah frasa pengelolaan persidangan kabinet memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan sampai dengan hasil sidang kabinet yang dikelola oleh Sekretariat Kabinet. Walaupun pengukuran yang dilakukan atau termuat dalam kuesioner masih sama yakni mencakup penyelenggaraan dan risalah sidang, namun ke depan terbuka kesempatan untuk menambahkan komponen survei lainnya yang terkait dengan pengelolaan persidangan kabinet.

IKU

Persentase tingkat kepuasan peserta Sidang Kabinet terhadap pengelolaan Sidang Kabinet

Pada lampiran 1 Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa pada keberhasilan pencapaian sasaran strategis kedua diukur menggunakan 1 (satu) buah IKU dan telah diperjanjikan dengan target kinerja sebesar 100%. IKU sasaran dua menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei diperhitungkan setiap enam bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta sidang kabinet, yang terdiri atas:

- a. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
- b. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- c. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
- d. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur IKU dari sasaran dua ini ditandai dengan kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan persidangan kabinet.

Semakin puas peserta sidang kabinet maka semakin berkualitas pengelolaan persidangan kabinet tersebut. Teknis pelaksanaan survei adalah dengan menyebarkan kuesioner pada peserta sidang, baik Sidang Kabinet Paripurna maupun Rapat Terbatas, kuesioner berisi 6 (enam) buah pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Berikut ini pernyataan survei yang disampaikan di dalam kuesioner survei kepuasan pengelolaan sidang kabinet yang akan menjadi tolok ukur dari 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan Sekretariat Kabinet dalam rangka pengelolaan sidang kabinet.

Kuesioner disampaikan dengan surat pengantar Sekretaris Kabinet kepada responden baik secara langsung maupun melalui email. Inti surat pengantar Sekretaris Kabinet, yaitu:

- a. Sekretariat Kabinet melaksanakan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet.
- b. Maksud penyelenggaraan survei yakni dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, sedangkan tujuan survei adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.
- c. Pernyataan dibuat cukup sederhana, agar tidak mengganggu waktu peserta sidang kabinet/rapat terbatas.
- d. Jawaban dan pendapat peserta sidang kabinet/rapat terbatas membantu menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Contoh surat pengantar Sekretaris Kabinet beserta lembar kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 8.

Pada tahun 2016 survei menggunakan kuesioner dengan pernyataan sebanyak 4 (empat) buah, sedangkan pada tahun 2017 dilakukan perbaikan dengan menambah 2 (dua) buah pernyataan sehingga totalnya menjadi 6 (enam) buah pernyataan. Perubahan lain ada pada pilihan jawaban survei. Pada tahun 2016 pilihan jawaban terdiri dari 2 (dua) kriteria jawaban yaitu “Ya” atau “Tidak”, sedangkan pada tahun 2017 pilihan jawaban berubah menjadi skala kepuasan yang terdiri dari 5 (lima) kriteria jawaban yaitu sangat tidak puas, tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan responden memiliki pilihan jawaban yang lebih variatif sehingga penilaian yang diberikan terhadap kinerja pengelolaan sidang kabinet menjadi lebih obyektif. Perbandingan pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Perbandingan Pernyataan Survei Kepuasan Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2016 dan 2017—2018

Pernyataan Survei Tahun 2016		Pernyataan Survei Tahun 2017—2018		Layanan Utama
1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	1.	Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang

Pernyataan Survei Tahun 2016		Pernyataan Survei Tahun 2017—2018		Layanan Utama
2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	2.	Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap	Pelayanan sarana dan prasarana sidang
3.	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas oleh peserta sidang kabinet	3.	Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas	Pelayanan penayangan paparan materi sidang
4.	Risalah sidang kabinet membantu dalam menindaklanjuti arahan presiden.	4.	Risalah sidang kabinet diterima dengan cepat	Pelayanan pengelolaan risalah sidang
		5.	Risalah sidang kabinet dibaca dengan jelas	
		6.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti	

Metode penilaian untuk mengukur tingkat kepuasan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\frac{\sum (\text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_1 + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_2 + \dots + \text{Persentase nilai puas dan sangat puas pada layanan utama}_n)}{n}$$

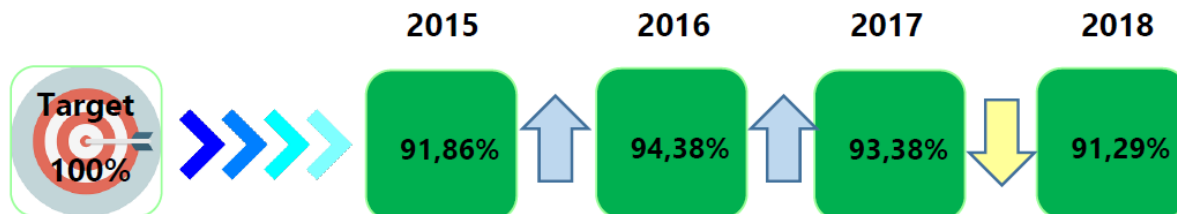
n = jumlah layanan utama

Tabel berikut ini menunjukkan hasil survei semester I, II dan rata-ratanya pada tahun 2018 yang merupakan hasil survei terhadap 34 responden dan sekaligus merupakan capaian IKU sasaran dua. Survei dimaksud menunjukkan tingkat kepuasan peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terhadap 4 (empat) jenis layanan utama yang diberikan oleh Sekretariat Kabinet dengan hasil akumulasi persentase nilai puas dan sangat puas dari setiap layanan dapat dilihat pada tebal berikut.

Tabel 3.9. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terhadap 4 Jenis Layanan Utama Persidangan Kabinet Tahun 2018

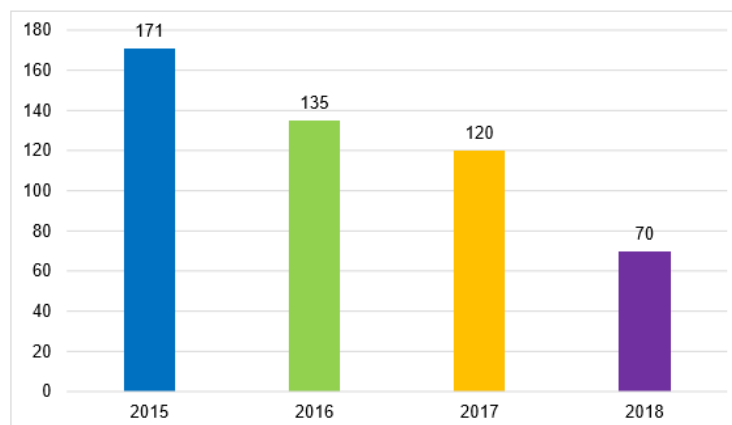
No.	Layanan Utama	% Tingkat Kepuasan		
		Semester I	Semester II	Rata-rata
1	Pelayanan informasi penyelenggaraan sidang	92,73%	84,35%	88,54%
2	Pelayanan sarana dan prasarana sidang	96,36%	90,44%	93,40%
3	Pelayanan penayangan paparan materi sidang	94,55%	91,31%	92,93%
4	Pelayanan pengelolaan risalah sidang	90,91%	91,01%	90,96%
	Rata-rata % Tingkat Kepuasan	92,73%	89,86%	91,29%

Target yang ditetapkan untuk IKU sasaran dua pada tahun 2018 adalah 100%, tidak ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan capaian sasaran dua tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada gambar berikut, dengan nilai capaian tahun sebelumnya merupakan rata-rata pencapaian dari 2 (dua) buah IKU, sedangkan tahun 2017 pengukuran telah digabungkan menjadi 1 (satu) buah IKU.



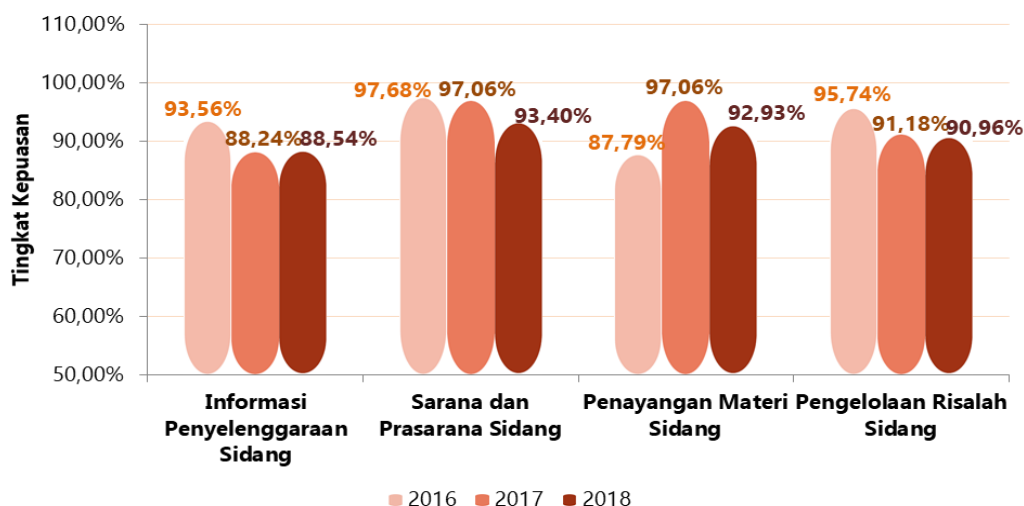
Gambar 3.19. Perbandingan Capaian Sasaran Kedua Tahun 2015—2018

Sekretariat Kabinet secara umum telah melakukan pengelolaan persidangan kabinet dengan baik dan optimal, walaupun jumlah sidang kabinet atau rapat terbatas maupun pertemuan yang dikelola Sekretariat Kabinet selama tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2015, 2016, dan 2017). Hal ini disebabkan karena tahun 2018 agenda Presiden sangat padat terkait dengan tahun politik di mana terdapat penyelenggaraan pemilihan kepada daerah (pilkada) secara serentak dan persiapan menghadapi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden secara serentak di tahun 2019 mendatang. Grafik berikut menggambarkan perbandingan jumlah sidang kabinet atau rapat terbatas maupun pertemuan yang dikelola Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.



Gambar 3.20. Perbandingan Jumlah Persidangan Tahun 2015—2018

Selama tahun 2018 Sekretariat Kabinet telah mengelola Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan sebanyak 70 kegiatan. Capaian kinerja sasaran dua tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 2,09%, untuk menganalisis lebih jauh berikut akan dibandingkan tingkat kepuasan per layanan dari tahun 2016 s.d. tahun 2018.



Gambar 3.21. Perbandingan % Tingkat Kepuasan per Layanan Tahun 2016—2018

Berdasarkan informasi pada gambar 3.21. menunjukkan dari keempat layanan pengelolaan persidangan kabinet yang mengalami peningkatan persentase tingkat kepuasan dari tahun sebelumnya adalah hanya layanan informasi penyelenggaraan persidangan, namun nilai tingkat kepuasannya masih paling rendah di antara layanan lainnya. Sehingga harus terus melakukan perbaikan kinerja ke depan. Evaluasi terhadap upaya perbaikan ke depan dilakukan dengan mencermati saran dan masukan dari responden. Berikut ini rangkuman saran dan masukan yang diberikan peserta sidang terkait pengelolaan persidangan kabinet.

- Informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas dapat diberitahukan lebih awal;
- Dipertimbangkan keterlibatan Kementerian Ketenagakerjaan dalam setiap sidang kabinet/rapat terbatas karena hampir semua sektor berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan;
- Akses khusus bagi pendamping Menteri yang diundang dalam sidang kabinet/rapat terbatas agar dipermudah;
- Agar disiapkan layar di meja Menteri peserta sidang kabinet/rapat terbatas;
- Materi presentasi dibagikan dalam bentuk soft copy maupun hard copy, terutama terkait materi yang sangat penting seperti masalah program pemerintah dan keuangan;
- Risalah sidang kabinet/rapat terbatas agar lebih cepat diperoleh untuk ditindaklanjuti;
- Agar dinamika sidang kabinet/rapat terbatas dapat tergambar dengan jelas, risalah sidang kabinet/rapat terbatas dibuat jangan terlalu singkat.

Guna meningkatkan kualitas pengelolaan persidangan kabinet, Sekretariat Kabinet telah memiliki standar pelayanan yang diatur dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2017.

Standar Pelayanan pada unit kerja Sekretariat Kabinet tersebut meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yang terdiri dari:

- a. Standar Pelayanan permohonan penjadwalan sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Standar Pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. Standar Pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretaris Kabinet;
- d. Standar Pelayanan informasi publik.

Pengukuran keberhasilan dari pelaksanaan standar pelayanan ada pada IKU eselon I dan II di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang dilakukan pengukurannya dengan survei. Terdapat 7 (tujuh) jenis survei yang terkait dengan pelaksanaan standar pelayanan tersebut di atas, yaitu:

- a. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet;
- b. Persentase kepuasan terhadap informasi terkait kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disebarluaskan;
- c. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet terhadap penyelenggaraan persidangan kabinet;
- d. Persentase kepuasan terhadap layanan permohonan penjadwalan sidang kabinet;
- e. Persentase kepuasan Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet terhadap hasil-hasil sidang kabinet;
- f. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan salinan risalah sidang kabinet; dan
- g. Persentase kepuasan terhadap pelayanan permohonan informasi hasil peliputan kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan survei tersebut ada yang ditujukan kepada pihak internal yaitu Sekretaris Kabinet dan para Eselon I di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk mengetahui kepuasan pengelolaan persidangan secara keseluruhan dan penyelenggaraan persidangan, dan ada yang ditujukan kepada pihak eksternal yaitu *stakeholder* maupun publik yang dilayani dalam hal permohonan penjadwalan sidang, permohonan salinan risalah sidang, permohonan informasi hasil peliputan, dan informasi yang disebarluaskan melalui situs setkab.go.id.

Selain itu atas saran dan masukan yang diterima dari hasil survei tahun 2017 sebagaimana telah diidentifikasi pada LKj tahun 2017, Sekretariat Kabinet telah berupaya melakukan tindak lanjut di tahun 2018 yang dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Tabel 3.10. Saran dan Masukan terkait Pengelolaan Persidangan Kabinet beserta Tindak Lanjutnya

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
a. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet	
Perlunya penyusunan rencana bulanan sidang kabinet/rapat terbatas yang bersifat "by issue"	Sekretariat Kabinet mengajukan usulan agenda sidang kabinet/rapat terbatas dari Kementerian/Lembaga melalui Kemenko terkait

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
berdasarkan prioritas agar kementerian terkait <i>less</i> reaktif dan lebih proaktif	kepada Presiden Mekanisme usulan agenda sidang kabinet/rapat terbatas telah diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet (Perseskab 1/2018)
Bidang-bidang yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas sebaiknya diagendakan secara tetap setiap bulannya	
Informasi penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat disampaikan lebih awal untuk persiapan peserta minimal 2 hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas	Pasal 8 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur tentang pemberitahuan jadwal penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Sekretraris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta sidang kabinet/rapat terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan sidang kabinet/rapat terbatas, kecuali terdapat hal mendesak
Diharapkan ada kepastian tema yang akan dibahas dalam sidang kabinet/rapat terbatas	Pasal 4 s.d 7 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mekanisme pengusulan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Kementerian/ Lembaga kepada Seskab melalui Kementerian Koordinator
Setiap 6 bulan sekali sebaiknya diadakan sidang kabinet/rapat terbatas agar para kepala daerah dapat melaporkan kondisi daerahnya	
b. Sarana dan prasarana sidang kabinet	
Tempat duduk sebaiknya diberikan jarak agak luas agar tidak berhimpitan satu dengan yang lainnya	Tata tempat peserta sidang kabinet/rapat terbatas telah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada
Penyediaan printer di area sidang kabinet/rapat terbatas untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat perubahan bahan sidang	Sekretariat Kabinet selalu menyediakan dukungan perlengkapan dan peralatan sidang kabinet/rapat terbatas secara optimal, termasuk penyediaan printer
Dibutuhkan <i>database</i> untuk mendukung kemudahan dalam <i>sharing</i> bahan presentasi Kementerian/Lembaga	Penyampaian bahan sidang kabinet/rapat terbatas oleh Kementerian/Lembaga kepada Sekretariat Kabinet selain dilakukan secara langsung, juga disampaikan melalui email setkab.go.id. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet mendistribusikan bahan sidang kabinet/rapat terbatas tersebut kepada peserta sidang kabinet/rapat terbatas sebelum sidang kabinet/rapat terbatas baik secara langsung maupun melalui email setkab.go.id.

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
c. Penayangan paparan materi sidang kabinet	
Bahan paparan sebaiknya dibagikan kepada peserta sebelum sidang dimulai sehingga peserta dapat berpartisipasi dengan lebih fokus	Pasal 9 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas, dimana paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas (kecuali terdapat hal yang mendesak), Kementerian/Lembaga harus menyampaikan kepada Sekretariat Kabinet bahan sidang kabinet/rapat terbatas sesuai dengan topik sidang kabinet/rapat terbatas
Rapat pra-ratas sebaiknya diadakan guna memperoleh kesepakatan dan menyampaikan usulan kepada Presiden	Pasal 9 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai rapat koordinasi pra sidang kabinet/rapat terbatas yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet dalam rangka penyiapan rekomendasi, penguatan data dukung, dan penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet/rapat
Dibutuhkan hirarki tingkat kepentingan bahasan untuk yang sangat strategis, dan tim untuk menindaklanjuti bahasan isu tersebut	Pasal 4 s.d 7 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai mekanisme pengusulan sidang kabinet/rapat terbatas, dilakukan oleh Kementerian Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan isu kebijakan, dengan melibatkan Sekretariat Kabinet
Materi presentasi Menteri terutama yang berisi angka/statistik sebaiknya dibagikan sebelum sidang dimulai agar substansi dapat dicerna dengan baik	Pasal 9 Perseskab 1/2018 pada intinya mengatur mengenai penyiapan bahan sidang kabinet/rapat terbatas, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan sidang kabinet/rapat terbatas (kecuali terdapat hal yang mendesak), Kementerian/Lembaga harus menyampaikan kepada Sekretariat Kabinet bahan sidang kabinet/rapat terbatas sesuai dengan topik sidang kabinet/rapat terbatas
Paparan sebaiknya dapat diakses sebagai referensi/pelengkap dari risalah sidang kabinet/rapat terbatas	• Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas isinya memuat Pengantar Presiden, Pandangan Wakil Presiden, dan Arahan Presiden. • Hal tersebut dimaksudkan agar lebih sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. • Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melakukan penajaman terhadap poin-poin Arahan Presiden sehingga dapat menggambarkan siapa yang melakukan (menteri/pejabat) dan bagaimana melakukan (tindaklanjut yang harus dilaksanakan menteri/pejabat)
d. Risalah sidang kabinet	
Risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas diharapkan dapat diterima	• Sekretaris Kabinet telah menerbitkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan,

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
oleh Kementerian/ Lembaga selambat-lambatnya 2-3 hari setelah pelaksanaan karena akan digunakan sebagai acuan/ rujukan bagi Kementerian/ Lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden atas hasil sidang kabinet/rapat terbatas tersebut	Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet yang merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah terkait meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui sidang kabinet dan memastikan keselarasan tindak lanjutnya • Perseskab 1/2018, Pasal 13 mengatur mengenai menyampaikan risalah hasil sidang kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur, dan Bupati/Wali Kota yang dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet • Dengan adanya ketentuan tersebut maka risalah hasil sidang kabinet/rapat terbatas dapat digunakan sebagai acuan/rujukan bagi Kementerian/Lembaga untuk menindaklanjuti arahan Presiden atas hasil sidang kabinet/rapat terbatas tersebut
Arahan Presiden sebaiknya dapat didistribusikan secara elektronik dan maksimal 1 hari setelah pelaksanaan sidang	Hasil sidang kabinet berupa arahan Presiden harus segera ditindaklanjuti oleh Menteri/Pejabat terkait dengan cepat, tepat, dan akurat. Sekretariat Kabinet telah membangun Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) sebagai media elektronik bagi Menteri/Pejabat terkait guna melaporkan tindak lanjut hasil sidang kabinet kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet
Arahan Presiden tidak perlu semuanya dimasukkan dalam risalah sidang kabinet/rapat terbatas tetapi lebih spesifik, jika terlalu umum/terlalu makro memungkinkan terjadinya multitafsir/salah persepsi	Sekretariat Kabinet telah melakukan perubahan format penyusunan risalah sidang kabinet/rapat terbatas sejak Februari 2017, sehingga risalah menjadi lebih ringkas dan sederhana. Perubahan format penyusunannya adalah Risalah Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang isinya semula memuat:
Risalah sidang kabinet/rapat terbatas cukup dibuat dalam bentuk kolom dan poin-poin dalam risalah	- Pengantar Presiden - Paparan Menteri/Pejabat - Pandangan, Masukan, dan Saran Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas. - Pandangan, Masukan, dan Saran Wakil Presiden. - Arahan dan Petunjuk Presiden. diubah menjadi hanya memuat: - Pengantar Presiden. - Pandangan Wakil Presiden.

Saran dan Masukan	Tindak Lanjut Tahun 2018
	- Arahan Presiden. Selain itu juga terdapat penyederhanaan istilah yaitu: - "Pandangan, Masukan, dan Saran Wakil Presiden" disederhanakan menjadi "Pandangan Wakil Presiden". - "Arahan dan Petunjuk Presiden" disederhanakan menjadi "Arahan Presiden". Hal tersebut dimaksudkan agar lebih sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga melakukan penajaman terhadap poin-poin Arahan Presiden sehingga dapat menggambarkan siapa yang melakukan (menteri/pejabat) dan bagaimana melakukan (tindaklanjut yang harus dilaksanakan menteri/pejabat)
Perlu evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan arahan Presiden oleh Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan dan dimonitor pelaksanaannya oleh Sekretariat Kabinet	• Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Perseskab 1/2018. Berdasarkan Perseskab 1/2018, menyampaikan risalah hasil sidang kabinet dilakukan Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur, dan Bupati/Wali Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan sidang kabinet. • Dalam rangka menyelaraskan arahan Presiden dengan program/kegiatan di Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerin-tah Daerah, Sekretariat Kabinet menyeleng-garakan rapat koordinasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menko, Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk ditindaklanjuti. • Selanjutnya, Menko mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tindak lanjut hasil sidang kabinet untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang penyampaiannya melalui SITAP. • Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil sidang kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkan hasilnya kepada Presiden disertasi dengan rekomendasi.

3.3. REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet sangat membutuhkan kemampuan koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens dengan K/L maupun pemangku kepentingan terkait untuk memudahkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang dibutuhkan. Semakin cepat dan akurat data diperoleh maka rekomendasi yang dihasilkan akan semakin berkualitas, kendala waktu bisa mengurangi kualitas rekomendasi, apabila penyampaian rekomendasi terlambat dapat menyebabkan rekomendasi itu tidak dapat digunakan oleh *stakeholder* atau menjadi tidak bermanfaat. Oleh karena itu faktor utama yang penting adalah SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Penyiapannya rekomendasi kebijakan sangat memerlukan kemampuan analisis yang komprehensif. Kemampuan SDM dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi perlu wawasan yang luas dan mendalami substansi sesuai bidangnya oleh karena itu SDM dituntut untuk terus menggali informasi dan pengetahuan sehingga dapat mumpuni di bidangnya. SDM diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan serta keikutsertaan dalam seminar, konferensi, dan *workshop* dalam negeri maupun luar negeri.

Kesempatan tersebut membuka peluang SDM Sekretariat Kabinet untuk bertemu dengan pegawai atau rekan dari kementerian/instansi lain atau perwakilan dari negara lain sehingga dapat saling bertukar informasi, mengetahui *best-practice* dan melakukan *benchmark*. Karena itu pembangunan iklim pengembangan SDM yang baik harus terus ditingkatkan, dengan melibatkan seluruh pimpinan untuk berperan sebagai pengelola dan pembina SDM, selain itu perlu dibantu dengan pemetaan pengembangan kapasitas setiap pegawai sehingga terdapat pemerataan kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang menunjang tugas dan fungsinya.

Dari sisi penguatan tata laksana, beberapa pedoman atau SOP belum dimiliki Sekretariat Kabinet guna mendukung penyusunan rekomendasi dan kinerja yang lebih baik, di antaranya adalah:

- a. Pedoman penyusunan rekomendasi yang berkualitas;
- b. Pedoman monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan arahan Presiden (internal), pedoman peninjauan lapangan; serta
- c. SOP internal antar kedeputan substansi tentang mekanisme pelaksanaan penyiapan bahan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain pedoman, dibutuhkan sarana prasarana teknologi informasi guna memperoleh data yang lebih akurat dan cepat. Sistem informasi untuk memantau rekomendasi kebijakan dapat diakomodir dengan sistem informasi persuratan yang terintegrasi baik di internal Sekretariat Kabinet dan seyogyanya dapat terintegrasi dengan sistem persuratan Sekretaris

Presiden, sehingga pemanfaatan rekomendasi dapat terpantau dengan baik. Saat ini Sekretariat Kabinet sudah memiliki Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT) dan telah dibuat Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan SIPT di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Beberapa identifikasi permasalahan saat penerapan yaitu penggunaan SIPT di unit kerja belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi di kedeputan, seperti mengelola memo ajuan/memo keluar dari kedeputan serta belum dapat mengelola pencatatan capaian sesuai tugas dan fungsi yang digunakan sebagai dasar penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) maupun mengukur capaian IKU. Penggunaan SIPT baru sebatas mencatat surat masuk beserta disposisi pimpinan sampai unit pengolah sehingga kebutuhan yang lebih dari itu masih perlu penyempurnaan lebih lanjut.

Penerapan SITAP juga masih terkendala dimana saat ini berjalan dengan menggunakan buku panduan yang sifatnya teknis pengisian, sedangkan pedoman ataupun SOP sedang tahap penyusunan. Saat ini kendala yang dihadapi unit kerja adalah ketergantungan pemantauan sistem terhadap admin sistem. Jumlah admin sangat terbatas karena itu perlu dikaji kembali pemberian *user name* agar dapat diakses oleh Pejabat/Pegawai di Unit Kerja sehingga dapat membantu admin dalam memonitor SITAP.

Pemanfaatan rekomendasi relatif masih sulit untuk diukur karena sistem TI untuk memantau pemanfaatan rekomendasi belum ada, sejauh ini hanya melihat telah disampaikannya suatu rekomendasi dan disposisi dari Presiden jika ada. Ke depan apabila indikator kinerja pemanfaatan rekomendasi masih akan digunakan Sekretariat Kabinet perlu membangun sistem pemantauannya sama seperti pemantauan arahan Presiden atau mencari alternatif indikator kinerja yang tepat guna mengukur kinerja Sekretariat Kabinet.

Sekretariat Kabinet sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut arahan Presiden perlu menggiatkan koordinasi, dalam hal ini perlu mengundang Pejabat yang berwenang dalam pembuatan keputusan sebelum Ratas dilaksanakan (Pra Ratas), kendalanya diantaranya adalah agenda Ratas sering kali mendadak sehingga informasi penyelenggaraan Ratas yang mendesak mengakibatkan persiapan bahan Ratas kurang maksimal. Perlu inovasi untuk mempercepat penyiapan bahan atau materi sidang guna perbaikan kinerja indikator ketiga sasaran pertama.

Dalam rangka penerapan *e-government* atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), pada tahun 2018 telah dimulai penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2019—2024, diharapkan rencana induk tersebut akan membantu percepatan peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet dengan sistem yang berbasis TI terintegrasi dan bermanfaat bagi publik.

Pencapaian kinerja yang baik akan selalu diikuti dengan tuntutan agar menjadi lebih baik. Dalam rangka meningkatkan kinerja sasaran kedua menjadi lebih baik dari sebelumnya berikut ini beberapa saran dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti di masa mendatang:

- a. Meningkatkan inovasi yang dilakukan pada setiap bidang pelayanan pemberian dukungan kerja kabinet baik dalam pengelolaan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun tugas lain yakni penyelesaian naskah kepresidenan dan dokumen terjemahan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet, pelayanan peserta diklat fungsional penerjemah, pelayanan dalam penyebarluasan terhadap informasi kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet serta pelayanan dalam keprotokolan.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mendukung pelayanan terutama peningkatan dan penyempurnaan pada aspek kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang berbasis kompetensi.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam seluruh kegiatan di Bidang Dukungan Kerja Kabinet baik secara internal maupun eksternal.

3.4. CAPAIAN LAINNYA

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya Sekretariat Kabinet di tahun 2018 ini memperoleh predikat atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan capaian standar tertinggi. Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Sekretariat Kabinet tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sekretariat Kabinet (Setkab) bersama dengan entitas Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) menerima penghargaan pemerintah atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan kepada Sekretariat Kabinet diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Administrasi, Farid Utomo, dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9) pagi.



Gambar 3.22. Acara Penyerahan Penghargaan WTP pada Tahun 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengatakan, setiap tahun pemerintah mencatat bahwa pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terus mengalami perbaikan. Opini WTP ini merupakan salah satu perwujudan pengelolaan keuangan negara yang semaksimal mungkin

dapat dilakukan oleh seluruh *stakeholder*, untuk mematuhi peraturan dan menjaga kehati-hatian dan dalam rangka proses akuntabilitas kepada masyarakat sehingga bisa memunculkan kepercayaan terhadap institusi publik terutama pemerintah pusat dan daerah. Namun, pencapaian opini atas laporan keuangan itu bukan tujuan akhir. Keberhasilan mendapat opini WTP harus dibarengi dengan kinerja pembangunan.

3.5. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

3.5.1 REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan sumber daya yang penting untuk menunjang kegiatan operasional semua program kegiatan dan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pagu awal anggaran Sekretariat Kabinet pada tahun 2018 sebesar Rp.230.475.029.000,00 dialokasikan untuk 2 (dua) buah program yaitu “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” dan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet”. Pagu awal anggaran tahun 2018 tersebut mengalami revisi menjadi Rp.353.401.987.000,00. Pengajuan penambahan anggaran sebagian besar dialokasikan untuk anggaran Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden sebesar Rp.18.453.698.000,00, dan setelah untuk UKP Pembinaan Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang anggarannya masih dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet memperoleh dana sebesar Rp.41.616.381.000,00. Namun penyerapan atas anggaran BPIP selama tahun 2018 baru sebesar Rp.4.799.461.800,00 rendahnya penyerapan memberikan imbas terhadap persentase realisasi anggaran Sekretariat Kabinet secara keseluruhan, hal ini dapat dilihat pada gambar 3.22 di bawah ini.

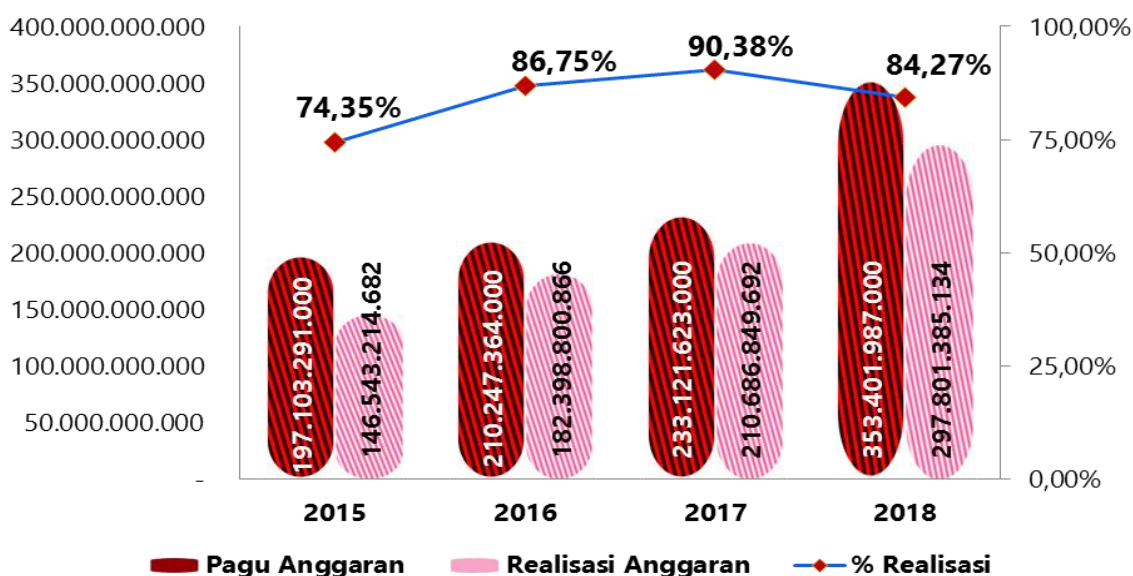
Anggaran yang terkait kinerja Sekretariat Kabinet telah dikelola dengan baik. Pada tahun 2018, terdapat pengalihan anggaran setiap unit kerja dari belanja barang atau operasional menjadi belanja pegawai karena terdapat kenaikan tunjangan kinerja.

Sehingga seluruh kegiatan diupayakan dilaksanakan dengan anggaran yang tersisa dan mayoritas penyerapannya sudah di atas 90%. Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai sasaran dapat dilihat dari pencapaian target. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*), semakin besar kontribusi *output* pada pencapaian tujuan, maka semakin efektif program dan kegiatan yang dilakukan.

Efisiensi merupakan hubungan antara output yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumber daya yang digunakan. Program dan kegiatan dikatakan efisien

apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan *input* serendah-rendahnya atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Efektivitas diukur dengan membandingkan pagu anggaran dengan realisasi, semakin sedikit sisa anggaran maka kinerja instansi semakin baik. Sebaliknya jika sisa anggaran banyak maka kinerja suatu instansi kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan kurang maksimal.



Gambar 3.23. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015—2018

Dibandingkan tahun sebelumnya pagu anggaran Sekretariat Kabinet meningkat sekitar 52% yaitu dari Rp.233.121.623.000,00 menjadi Rp.353.401.987.000,00. Dari sisi realisasi anggaran setiap tahunnya terdapat penurunan penyerapan anggaran, tahun 2017 penyerapan sebesar 90,38%, sedangkan tahun 2018 menjadi 84,27%. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa terdapat anggaran BPIP yang memiliki realisasi hanya sekitar 11%. Hal ini disebabkan karena BPIP merupakan badan yang baru terbentuk dan ketersediaan dana yang baru dapat digunakan menjelang akhir tahun sehingga tidak cukup waktu untuk merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan.

Realisasi anggaran tahun 2018 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Sekretariat Kabinet telah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini dan menandakan adanya peningkatan efektivitas penggunaan anggaran Sekretariat Kabinet.

Tabel 3.11. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

Sasaran	Pagu Awal di PK*	Pagu Anggaran setelah Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp.15.923.000.000	Rp.9.856.792.000	Rp.9.628.637.490	97,69%	97,33%

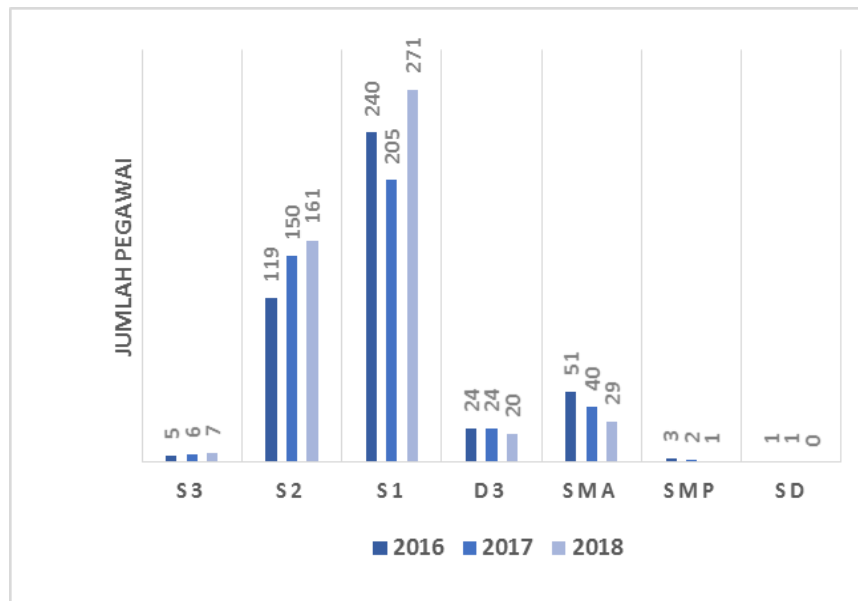
Sasaran	Pagu Awal di PK*	Pagu Anggaran setelah Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp.12.000.000.000	Rp.7.864.338.000	Rp.7.722.507.514	98,20%	91,29%
Total	Rp.27.923.000.000	Rp.17.721.130.000	Rp.17.351.145.004	97,91%	94,31%

Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia untuk pencapaian sasaran Sekretariat Kabinet pada tahun lalu yaitu sebesar Rp.30.523.178.000,00 maka upaya pencapaian kinerja tahun 2019 sudah sangat efektif dengan memanfaatkan anggaran yang hanya sekitar 58% dari anggaran tahun lalu, dan 63% dari anggaran semula yang direncanakan pada awal tahun 2018.

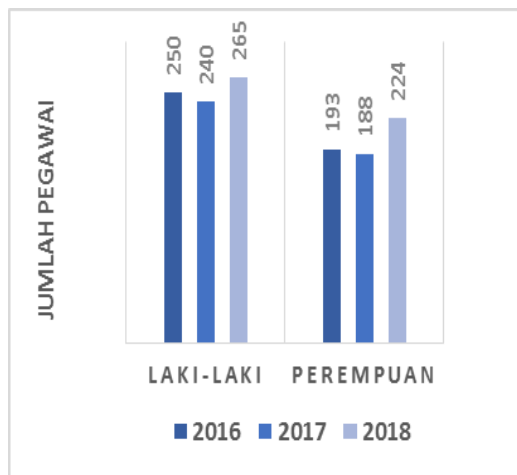
Efisiensi dari penggunaan anggaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan. Pencapaian kinerja dari aspek program dan kegiatan dilakukan dengan efisien apabila realisasi anggaran lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran menunjukkan kurangnya efisiensi, namun hal ini terjadi karena adanya revisi anggaran sebagaimana dijelaskan di atas. Namun dalam rangka perbaikan perencanaan anggaran supaya tercipta anggaran berbasis kinerja yang lebih baik lagi maka Sekretariat Kabinet perlu mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang anggarannya menopang sasaran strategis namun kinerjanya tidak terukur dengan indikator kinerja yang ada.

3.5.2 SUMBER DAYA MANUSIA

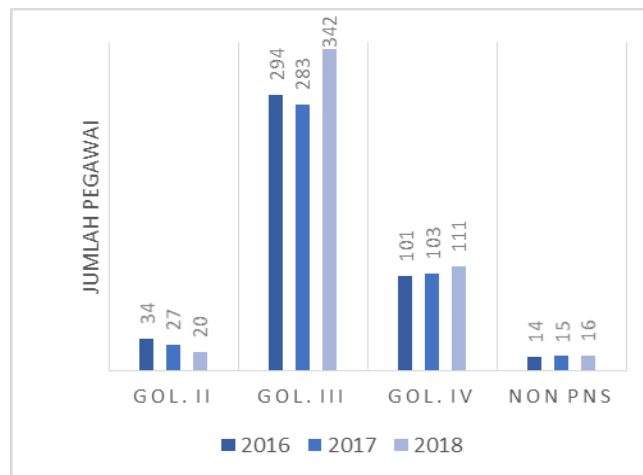
Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2018, Sekretariat Kabinet didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 489 orang. Jika dibandingkan dengan data per 31 Desember 2017 yaitu sebanyak 428 orang, terdapat kenaikan sebesar 61 orang. Kenaikan tersebut seiring dengan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 84 CPNS. Berikut ini gambaran perbandingan komposisi SDM Sekretariat Kabinet per 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



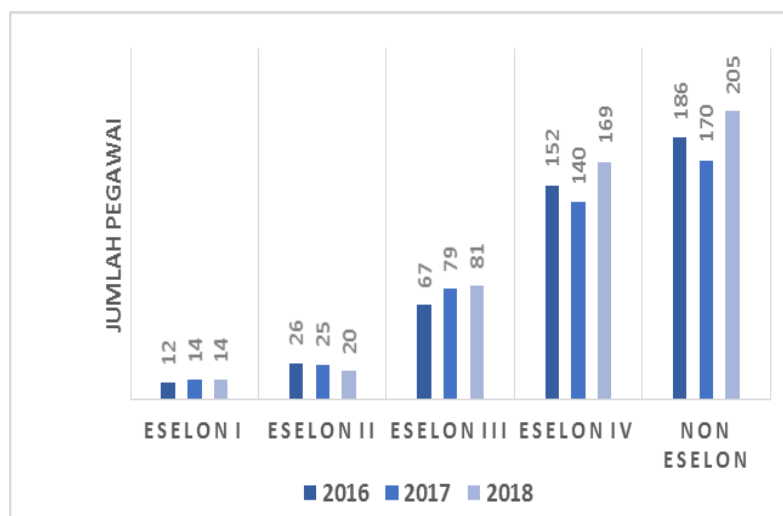
Gambar 3.24. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016—2018



Gambar 3.25. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016—2017



Gambar 3.26. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2016—2018



Gambar 3.27. Perbandingan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2016—2017

Dari gambar 3.23 di atas dapat terlihat jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terdapat kenaikan pegawai yang memperoleh jenjang pendidikan S3 sebanyak 1 orang, dan gelar S2 sebanyak 11 orang, Sekretariat Kabinet berupaya memperbaiki kualitas SDM dengan memberikan beasiswa dalam negeri dan juga mendorong pegawai untuk memperoleh beasiswa luar negeri. Program pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada gambar 3.26 terlihat bahwa pada tahun 2018 posisi Eselon II yang kosong ada sebanyak 6 jabatan, dikarenakan pejabat yang telah memasuki masa purna bakti, dan pada akhir tahun dilaksanakan seleksi terbuka (*open bidding*) dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Sekretariat Kabinet. Sedangkan posisi Eselon III per 31 Desember 2018 menyisakan 3 jabatan yang belum terisi, dan Eselon IV yang belum terisi sebanyak 19 jabatan.

Pengadaan seleksi terbuka untuk pengisian Eselon II baru pertama kali dilaksanakan Sekretariat Kabinet, hal ini membuktikan komitmen Sekretariat Kabinet untuk menempatkan orang terbaik dan kompeten. Ke depan Sekretariat Kabinet perlu menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN, dengan melaksanakan perencanaan suksesi atau *succession planning* melalui sistem merit maka suatu K/L dapat dikecualikan dari proses seleksi terbuka dalam pengisian JPT.

Pelaksanaan sistem merit juga akan mempermudah K/L dalam mengaitkan capaian kinerja dengan *reward* dan *punishment*, penilaian kinerja dapat dilakukan lebih objektif dan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.

3.5.3 SARANA PRASARANA

Sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dapat dianalisis berdasarkan data kuantitas aset Sekretariat Kabinet, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya. Berdasarkan data jumlah asset Sekretariat per 31 Desember 2018 jumlah asset komputer ada sebanyak 1060 unit dengan kondisi baik sebanyak 931 dan rusak berat sebanyak 129. Kategori aset komputer di dalamnya antara lain terdapat *Local Area Network* (LAN) sebanyak 26 unit seluruhnya dalam kondisi baik, *Personal Computer* (PC) sebanyak 816 dengan kondisi baik sebanyak 696 unit dan rusak berat sebanyak 120 unit, *Lap Top* sebanyak 109 unit yang berkategori baik sebanyak 100 unit dan rusak berat 9 unit. Untuk lebih lengkapnya data jumlah aset komputer beserta peralatan pendukungnya dapat dilihat pada Lampiran 9. Jika dibandingkan dengan jumlah pegawai Sekretariat Kabinet maka dapat disimpulkan seluruh pegawai telah mendapat sarana pendukung kerja berupa komputer.

Selain itu pada tahun 2019 akan dilakukan renovasi penataan ruang kerja dengan tahap awal untuk ruang kerja Kedeputan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kedeputan Bidang Perekonomian, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kedeputan Bidang Kemaritiman yang menempati lantai III dan IV. Renovasi akan dimulai pada bulan Mei tahun 2019. Renovasi merupakan arahan Sekretaris

Kabinet yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan kinerja pegawai. Tata ruang kantor merupakan cara pengaturan semua sarana dan prasarana yang dimiliki kantor di dalam ruangan yang tersedia agar dapat digunakan dengan maksimal oleh pegawai. Tata ruang kantor harus diatur dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip penataan layout yang efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai. Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor sistem penataan tata ruang kantor tempat mereka bekerja, kantor dapat membuat para pegawai nyaman dengan tata ruang kantor yang mereka tempati setiap hari atau justru sebaliknya pegawai merasa sesak dan bosan dengan tata ruang di kantor. Selain itu, motivasi kerja melalui intensitas interaksi yang diberikan oleh pimpinan akan mempengaruhi kemampuan pegawai dalam mencapai hasil kerja yang maksimal. Untuk itu diharapkan tata ruang yang baru nantinya lebih memudahkan interaksi setiap pegawai dan juga interaksi dengan pimpinan.



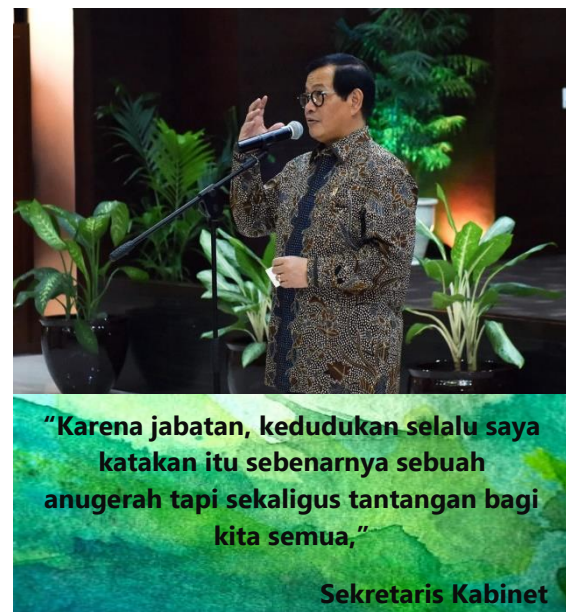
BAB 4

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2018 capaian Sekretariat Kabinet sebesar 94,31% masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Capaian tersebut merupakan hasil rata-rata capaian seluruh IKU Sekretariat Kabinet yang telah diperjanjikan di awal tahun. Capaian sasaran pertama “Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas” memperoleh capaian sebesar 97,33% dan sasaran kedua “Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas” memperoleh capaian kinerja sebesar 91,29%. Dengan rata-rata capaian kedua sasaran tersebut melebihi 80% maka dapat disimpulkan bahwa sasaran dinyatakan **“Berhasil”** dicapai.

Dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet mengedepankan kerja sama yang baik antar seluruh unit kerja di Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet terus berupaya melakukan perbaikan. Sekretariat Kabinet perlu melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan. Pemetaan risiko setiap unit kerja di Sekretariat Kabinet perlu dilakukan sebagai satu langkah awal untuk memperbaiki kondisi internal Sekretariat Kabinet. Hasil pemetaan tersebut dapat dijadikan panduan bagi Sekretariat Kabinet untuk meminimalisir risiko yang dapat mengganggu kinerja organisasi.



Pada tahun 2018, Sekretariat Kabinet senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PAN dan RB melalui Surat Menteri PAN dan RB nomor B/646/M.AA.05/2018 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017. Beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti, antara lain:

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (*cascade down*) kinerja, mulai dari level instansi/pimpinan/kepala unit kerja sampai dengan indikator kinerja di level individu pegawai dengan memperhatikan proses bisnis yang ada. Atas rekomendasi ini Sekretariat Kabinet telah menyusun pohon kinerja untuk dapat diterapkan dalam PK Tahun 2019 yang akan disusun sampai dengan level staf.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran

memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran. Dalam menindaklanjuti rekomendasi ini masih perlu upaya sosialisasi kepada seluruh pimpinan untuk melakukan revidi atas program dan kegiatan unit kerjanya.

3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap *output* dan *outcome* menggunakan pemanfaatan teknologi informasi SIMONJA agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, sehingga mampu mewujudkan efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi. Atas rekomendasi ini khususnya dalam penentuan atau pengukuran *outcome* rekomendasi yang dimanfaatkan telah dibuat panduan penghitungan dan ke depan akan dilaksanakan penataan *output* yang lebih baik lagi dalam hal klusterisasi dan pengkategorian *output*.
4. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja terutama tingkat unit kerja yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja efektivitas program, dan efisiensi anggaran. Atas rekomendasi ini telah diterbitkan Surat Edaran Deputy Bidang Administrasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistematika Laporan Kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Kabinet (SE Depmin Nomor 4 Tahun 2018) yang salah satunya mewajibkan Bagian Fasilitas Operasional untuk merevisi LKj Unit Kerja yang berada dibawah koordinasinya sesuai *check list* dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi untuk memastikan kesesuaian substansi LKj dengan SE Depmin Nomor 4 Tahun 2018)
5. Menghubungkan *reward* dan *punishment* dengan capaian kinerja organisasi dan individu. Rekomendasi ini belum terealisasi namun upaya tindak lanjut dilaksanakan dengan melakukan kajian pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan dan penilaian kinerja SDM serta melakukan benchmarking dengan instansi lain yang telah mengaitkan capaian kinerja organisasi dan individu dengan *reward* dan *punishment*.

4.2. REKOMENDASI

Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Sekretariat Kabinet perlu lebih meningkatkan peran termasuk menyusun mekanisme yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan manajerial kabinet. Upaya peningkatan capaian kinerja yang terus perlu dilakukan adalah:

- a. Sekretariat Kabinet perlu terus menggiatkan keterlibatan dalam berbagai pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop*, dan lingkungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Sekretariat Kabinet merespon dengan baik segala isu penting yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan, arahan Presiden maupun

- permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah terutama terkait program prioritas nasional yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
- c. Meningkatkan keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota Tim, Panitia, Dewan, Badan, atau Kelompok Kerja tingkat Nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
 - d. Meningkatkan komitmen seluruh pihak baik Pimpinan maupun staf dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sudah dimiliki Sekretariat Kabinet di antaranya adalah penggunaan Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT); Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB); Sistem Informasi Peraturan Perundang-Undangan (SIPUU); Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP); Email Sekretariat Kabinet; dan Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT).
 - e. Mendorong inovasi baik berupa perbaikan atas sistem yang sudah ada maupun pembangunan sistem yang mampu memberikan peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja Sekretariat Kabinet.
 - f. Mendorong manajemen pengetahuan (*knowledge management*) salah satunya dengan *sharing session* di setiap unit kerja sehingga terjadi penularan ilmu pengetahuan kepada lebih banyak SDM dan akan memaksimalkan kebermanfaatan program pendidikan dan pelatihan yang sudah diikuti pegawai maupun Pejabat.
 - g. Memperbaiki proses perencanaan baik perencanaan kinerja maupun anggaran untuk merealisasikan anggaran berbasis kinerja. Tahun 2019 merupakan momentum yang tepat untuk menyusun perencanaan strategis Sekretariat Kabinet 5 tahun ke depan yang lebih baik dengan tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja yang tepat.



LAMPIRAN

- Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018**
- Lampiran 2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018**
- Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN
SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018**
- Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018**
- Lampiran 5 PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018**
- Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG
DIHASILKAN TAHUN 2018**
- Lampiran 7 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT
ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2018**
- Lampiran 8 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG
KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG
KABINET**
- Lampiran 9 JUMLAH ASET KOMPUTER TAHUN 2018**

Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 30 Januari 2018
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SEKRETARIAT KABINET

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subetansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100 Persen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100 Persen

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	Rp.181.283.115.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden Selaku Kepala Pemerintahan	Rp.27.923.000.000,-
Total Anggaran		Rp.209.206.115.000,-

Jakarta, 30 Januari 2018
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Lampiran 2 MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan dimanfaatkan	100%	100%	100%	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.9.856.792.000,00	Rp.9.628.637.490,00	97,69%
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	100%	92,25%	92,25%				
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dimanfaatkan	100%	99,75%	99,75%				
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Persentase tingkat kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet	100%	91,29%	91,29%		Rp.7.864.338.000,00	Rp.7.722.507.514,00	98,20%

Keterangan:

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet sebesar Rp.254.341.864.000,00, dengan realisasi sebesar Rp.243.461.811.166,00, dan capaian sebesar 95,72%.

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2018: Rp.353.401.987.000,00

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.2.778.592.000,00	Rp.2.729.984.122,00	98,25%
Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri	Rp.660.000.000,00	Rp.633.516.150,00	95,99%
Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	Rp.898.792.000,00	Rp.894.094.789,00	99,48%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional	Rp.655.800.000,00	Rp.643.259.451,00	98,09%
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Rp.564.000.000,00	Rp.559.113.732,00	99,13%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.2.484.000.000,00	Rp.2.478.545.310,00	99,78%
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha	Rp.594.000.000,00	Rp.592.504.716,00	99,75%
Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	Rp.702.000.000,00	Rp.699.403.850,00	99,63%
Asisten Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri	Rp.594.000.000,00	Rp.593.291.049,00	99,88%
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan	Rp.594.000.000,00	Rp.593.345.695,00	99,89%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.2.175.000.000,00	Rp.2.031.846.714,00	93,42%
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Rp.594.000.000,00	Rp.507.240.331,00	85,39%
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.528.000.000,00	Rp.509.267.375,00	96,45%
Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp.525.000.000,00	Rp.516.925.360,00	98,46%
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah	Rp.528.000.000,00	Rp.498.413.648,00	94,40%

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

UNIT KERJA	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
Tertinggal, dan Transmigrasi			
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.2.419.200.000,00	Rp.2.388.261.344,00	98,72%
Asisten Deputi Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp.570.000.000,00	Rp.564.560.581,00	99,05%
Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp.709.200.000,00	Rp.694.240.379,00	97,89%
Asisten Deputi Bidang Perhubungan	Rp.570.000.000,00	Rp.568.398.426,00	99,72%
Asisten Deputi Bidang Kepariwisata, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim	Rp.570.000.000,00	Rp.561.061.958,00	98,43%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.7.864.338.000,00	Rp.7.722.507.514,00	98,20%
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp.2.400.000.000,00	Rp.2.314.548.226,00	96,44%
Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp.1.864.338.000,00	Rp.1.820.365.398,00	97,64%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp.1.800.000.000,00	Rp.1.797.974.501,00	99,89%
Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan	Rp.1.800.000.000,00	Rp.1.789.619.389,00	99,42%
Deputi Bidang Administrasi	Rp.248.461.844.000,00	Rp.237.932.989.183,00	95,76%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp.2.594.915.000,00	Rp.2.434.730.569,00	93,83%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp.4.625.606.000,00	Rp.4.230.551.007,00	91,46%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rp.193.782.106.000,00	Rp.186.397.816.045,00	96,19%
Biro Umum	Rp.47.459.217.000,00	Rp.44.869.891.562,00	94,54%
Inspektorat	Rp.845.000.000,00	Rp.819.634.182,00	97,00%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp.5.035.020.000,00	Rp.4.709.187.801,00	93,53%
Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Dana Operasional Seskab dan UKP	Rp.81.338.993.000,00	Rp.36.988.428.837,00	45,47%
TOTAL	Rp.353.401.987.000,00	Rp.297.801.385.134,00	84,27%

Lampiran 3 PENYERAPAN ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

Rincian anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2018:

SASARAN	PAGU ANGGARAN SETELAH REVISI	PENYERAPAN	PERSEN PENYERAPAN
UNIT KERJA			
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas	Rp.9.856.792.000,00	Rp.9.628.637.490,00	97,69%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp.2.778.592.000,00	Rp.2.729.984.122,00	98,25%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp.2.484.000.000,00	Rp.2.478.545.310,00	99,78%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp.2.175.000.000,00	Rp.2.031.846.714,00	93,42%
Deputi Bidang Kemaritiman	Rp.2.419.200.000,00	Rp.2.388.261.344,00	98,72%
Terwujudnya Pengelolaan Persidangan Kabinet yang Berkualitas	Rp.7.864.338.000,00	Rp.7.722.507.514,00	98,20%
Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Rp.7.864.338.000,00	Rp.7.722.507.514,00	98,20%

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
1	<i>Soul of Speaking for STAR</i>	2 orang	20 s.d. 21 Januari 2018, Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
		5 orang	3 s.d. 4 Juli 2018 Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
		5 orang	1 s.d. 2 Agustus 2018 Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
		10 orang	24 s.d. 25 November 2018 Graha Phinastika, Lebak Bulus, Jakarta Selatan
2	Pembekalan "Bahagia di Masa Keemasan"	16 orang	29 s.d. 31 Januari 2018 Salak Tower Hotel, Bogor, Jawa Barat
3	<i>Temasek Foundation International Leaders in Economic Development</i>	4 orang	18 s.d. 28 Maret 2018, di Singapura
4	Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama	1 orang	26 Maret s.d. 12 Mei 2018 Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Timur
5	<i>Workshop Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA)</i>	6 orang	23 s.d. 24 April dan 2 s.d. 3 Mei 2018, Inixindo, Senayan, Jakarta Pusat
6	Pelatihan Jurnalistik Terpadu	5 orang	2 s.d. 5 Mei 2018 LPJA, Pasar Baru, Jakarta Pusat
7	Diklat Juru Bahasa (Bahasa Inggris) Tahap II	2 orang	11 s.d. 26 Mei 2018, di Jakarta dan Sentul, Bogor, Jawa Barat
8	Diklat Teknis Penerjemah Naskah Hukum Pemerintahan	1 orang	9 s.d. 20 Juli 2018 Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Timur
9	<i>Talent Management</i>	5 orang	4 s.d. 6 Juli 2018 Griya Persada Hotel & Convention Hall, Kaliurang, Yogyakarta
10	<i>2018 Seminar on South-South Cooperation for Developing Countries</i>	1 orang	10 s.d. 30 Juli 2018 Beijing, Republik Rakyat Tiongkok
11	Bimbingan Teknis <i>Legislative Drafting</i>	20 orang	23 s.d. 27 Juli 2018, Hotel Alila, Jakarta Pusat
12	Pelatihan Investigasi Kode Etik Dan Kode Perilaku	2 orang	6 s.d. 8 Agustus 2018, di Hotel Mercure Resort Sanur, Bali
13	<i>Single Country Training on Cabinet Management for Better and Effective Policies and Regulations</i>	9 orang	4 s.d. 18 Agustus 2018, di KDI School of Public Policy & Management, Korea Selatan
14	Pelatihan Perancangan Anggaran Berbasis Resiko	2 orang	8 s.d. 10 Agustus 2018, di Bandung
15	<i>2018 Seminar on Civil Societies Capacity Building for Developing Countries</i>	1 orang	9 s.d. 29 Agustus 2018 Beijing, Republik Rakyat Tiongkok
16	<i>The Protocol and Etiquette Training</i>	1 orang	3 s.d. 7 September 2018, di Singapura

Lampiran 4 PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL			
NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
17	Workshop Peran Kepemimpinan dalam Penanganan Konflik	22 orang	7 s.d. 9 September 2018, di Bandungan, Jawa Tengah
		24 orang	5 s.d. 7 November 2018, di Bandungan, Jawa Tengah
18	Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Arsip Vital bagi Instansi Pemerintah	10 orang	20 s.d. 21 September 2018, di Hotel Atlantic City, Bandung, Jawa Barat
19	<i>Workshop ISO Governance</i>	4 orang	9 s.d. 11 Oktober 2018, di Bangkok, Thailand
20	<i>2018 Seminar on Border Security Cooperation for ASEAN Region</i>	1 orang	16 s.d. 29 Oktober 2018 Yunnan, Republik Rakyat Tiongkok
21	Bimbingan Teknis Pengelolaan SDM	15 orang	18 Oktober s.d. 20 Oktober 2018 Hotel Grand Savero Bogor
22	Workshop "Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan Penatausahaan BMN"	15 orang	27 s.d. 28 Oktober 2018, di Yogyakarta
23	<i>Self Development Workshop</i>	15 orang	2 November 2018, Ruang Rapat Biro Umum, Gedung 3 Lantai 1, Kementerian Sekretariat Negara
24	<i>Goal Praying Seminar</i>	10 orang	23 s.d. 25 November 2018, di Griya Persada Convention Hotel & Resort, Kaliurang, Yogyakarta
25	<i>Risk Beyond 2018 International Conference</i>	7 orang	6 s.d. 7 Desember 2018, di Hotel Tentrem, Yogyakarta
26	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	5 orang	10 s.d. 13 Desember 2018 Hotel Amaris Padjadjaran, Bogor
27	Masterplan Teknologi Informasi	11 orang	13 s.d. 14 Desember 2018 Hotel D'Ayana, Bogor

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL			
NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA	WAKTU DAN PENYELENGGARA
1	Pelatihan Dasar CPNS Angkatan I Kemensetneg	10 orang	2 April s.d. 14 September 2018, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
		74 orang	9 Juli s.d. 12 Desember 2018 Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak Barat, Jakarta Selatan
2	Diklatpim Tk. III	2 orang	9 Apr s.d. 20 Juli 2018 Badan Diklat PKN BPK RI, Jl. Bina Warga II, Kalibata, Jakarta Selatan
3	Diklatpim Tk. IV	2 orang	26 Maret s.d. 12 Juli 2018, Badan Diklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan

Lampiran 4 **PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2018**

PENERIMA BEASISWA		
NO.	BEASISWA	PENERIMA
1	<i>AUSTRALIA AWARDS SCHOLARSHIPS (AAS)</i>	6 orang
2	BEASISWAPROGRAM PASCASARJANA (S2 dan S3) LUAR NEGERI (BEASISWA SELAIN AAS)	1 orang

Lampiran 5 PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2017

KOMPONEN	2015	2016	2017
PENGUNGKIT	40,67	44,49	47,67
Manajemen Perubahan	3,79	3,71	4,30
Penataan Peraturan Perundang-undangan	3,75	3,75	3,75
Penataan dan Penguatan Organisasi	3,84	5,33	5,17
Penataan Tatalaksana	3,76	3,76	3,76
Penataan Sistem Manajemen SDM	13,18	13,30	13,47
Penguatan Akuntabilitas	3,80	3,85	4,35
Penguatan Pengawasan	4,56	6,01	7,89
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,99	4,76	4,98
HASIL	29,43	30,74	32,39
Nilai Akuntabilitas Kinerja	9,25	9,25	9,38
Survei Internal Integritas Organisasi	4,97	4,40	4,97
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	5,84	5,89	6,29
Opini BPK	3,00	3,00	3,00
Survei Eksternal Pelayanan Publik	6,37	8,20	8,75
TOTAL	70,10	75,23	80,06

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<i>the 6th Asian Legislative Experts Symposium (ALES)</i>	a. Perlunya peraturan pelaksana yang mengatur dan mengakomodir pelaksanaan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan; dan b. Perlunya memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana guna meningkatkan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan.
Pemantauan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2018 Khususnya Di Daerah Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi/Sedang	a. Perlunya penegakan peraturan terkait proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih, disesuaikan dengan PKPU tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait DPT yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan pemilihan umum. Penegakan peraturan yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Proses Coklit sebaiknya dilakukan kepada setiap pemilih yang terdaftar, bukan hanya sampel, sebagaimana ditemui saat pemantauan Pilkada 2018 di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, mengingat kondisi geografis di beberapa daerah masih sulit dijangkau, perlu fasilitas yang memadai untuk mendukung proses Coklit dimaksud. 2. Meningkatkan sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat, melalui berbagai media, agar masyarakat berperan aktif dalam memastikan keikutsertaan dalam setiap pemilihan umum. 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (SIDALIH) sebagai basis data DPT yang dapat diandalkan dan menjadi sistem yang terintegrasi (integrated system) agar pada saat pemungutan suara dapat menghindari permasalahan teknis, seperti penemuan DPT ganda maupun seorang pemilih memilih lebih dari 1 kali. Selain itu, penggunaan sistem terintegrasi dimaksud juga memungkinkan pengurangan penggunaan kertas undangan (C6) dan surat pindah memilih (A5). Namun demikian, sistem tersebut membutuhkan koneksi internet yang stabil dan media penyimpanan yang besar. b. Penyelenggaran bimbingan teknis (Bimtek) diperbanyak, terutama simulasi proses Pilkada dan penyelesaian kasus. Lebih lanjut perlu disusun Buku Saku penyelesaian kasus-kasus yang umum terjadi dalam setiap Pilkada/Pemilu, sehingga memudahkan anggota KPSS untuk menyelesaikan kasus-kasus dimaksud. c. Pola pengamanan sistem dan aplikasi pada KPU dan KPUD perlu dilakukan secara terintegrasi dan tidak bersifat sektoral serta melibatkan instansi pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara, agar dapat memberikan respon yang seimbang atas setiap cyber attack yang terjadi. d. Pola pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 sudah baik, namun perlu adanya standar dana operasional khusus untuk daerah yang sulit dijangkau secara geografis serta memastikan dana tersebut diterima oleh personel pengamanan di wilayah yang sulit dijangkau tersebut sesuai dengan standar dana operasional yang telah ditetapkan.
Pengawasan terhadap Pelaksanaan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat	a. Pemanfaatan E-PPM oleh pemerintah kabupaten/kota masih ditemukan kesalahan pengisian program dan kalkulasi biaya yang dianggarkan sehingga banyak program-program yang mendapat status perbaikan dan belum dapat disetujui oleh Bappeda Provinsi Papua. b. Penyusunan rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota belum mencerminkan pembangunan

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	Papua yang holistik. c. Masih terdapat penggunaan dana Otsus yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis. d. Penyampaian rencana kegiatan yang menggunakan dana otsus kepada Bappeda Provinsi Papua tidak tepat waktu. e. Program dan kegiatan/sub kegiatan belum disertai dengan data dukung yang lengkap sehingga dikhawatirkan dana otsus tersebut tidak terserap karena kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan. f. Masih terdapat dana Otsus yang dipotong untuk mengakomodir program lain yang bukan program otsus. g. Masih terdapat kesalahan pengisian kegiatan pada aplikasi E-PPM sehingga berbeda antara kegiatan dengan sub kegiatan. h. Masih terdapat duplikasi kegiatan sehingga pemanfaatan dana otsus menjadi tidak efektif dan efisien. i. Pemerintah Kabupaten/Kota sering terlambat menginformasikan adanya perubahan rencana anggaran sehingga tidak bisa diakomodir oleh Bappeda Provinsi. j. Khusus untuk alokasi dana otsus untuk Rencana Aksi Inpres No. 9 Tahun 2017, masing-masing kabupaten/kota pelaksana telah mengakomodirnya namun demikian masih ditemukan adanya kesalahan pengisian kegiatan/sub kegiatan dan kalkulasi nominal anggaran yang dibutuhkan sehingga kegiatan/sub kegiatan tersebut mendapat status perbaikan dan belum dapat disetujui oleh Bappeda Provinsi Papua.
Inisiatif Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMiK)	a. Pembentukan KPWI belum perlu untuk dilakukan dengan pertimbangan bahwa Pemerintah telah memiliki Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. b. Pembentukan KPWI hanya akan menambah daftar Lembaga Non Struktural yang telah ada, sehingga nantinya tugas dan fungsi KPWI akan saling tumpang tindih dengan tugas dan fungsi K/L tersebut. c. Untuk itu, Sekretariat Kabinet c.q. Deputi Bidang Perekonomian perlu memastikan janji dan arahan Presiden yang disampaikan dalam Mukernas I dan Halaqah Ekonomi Nasional HPN benar-benar terwujud sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam menjalankan manajemen kabinet. d. Apabila masih ditemukan kendala atau bottleneck, Sekretariat Kabinet perlu berkoordinasi lebih lanjut dengan K/L terkait dan HPN termasuk mengkaji lebih lanjut permasalahan UMiK yang masih terkendala karena tidak adanya sinergi antara pemangku kepentingan.
Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu.	a. Hasil koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara diperoleh informasi bahwa revisi PP No. 29 Tahun 2014 akan mengatur sejumlah norma terkait tata cara pelaksanaan cuti kampanye pejabat negara termasuk Presiden dan Wakil Presiden, dan RPP dimaksud akan sepenuhnya mengikuti pengaturan dalam UU Pemilu. b. Terkait dengan keikutsertaan parpol baru dalam gabungan parpol pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, kami berpendapat bahwa parpol baru tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 dengan pertimbangan: 1. Berdasarkan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	Umum, parpol yang baru menjadi peserta Pemilu 2019 (Berkarya, Garuda, PSI, dan Perindo) hanya dapat memberikan dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun tidak mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. - Konsekuensinya, tanda gambar parpol baru tidak dapat dicantumkan dalam surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 342 UU Pemilu). - Parpol baru dapat menyumbang dana kampanye dengan kategori sebagai dana kampanye yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah (Pasal 326 dan 327 ayat (2) UU Pemilu).
Penyiapan Bahan Sekretaris Kabinet mendampingi Presiden Pertemuan dengan Komisioner KPU dalam rangka Pelaporan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan Persiapan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018	Perlunya penegakan peraturan terkait proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih, disesuaikan dengan PKPU tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait DPT yang selalu terjadi di setiap pelaksanaan pemilihan umum. Penegakan peraturan yang dapat dilakukan, antara lain: - Proses Coklit sebaiknya dilakukan kepada setiap pemilih yang terdaftar, bukan hanya sampel, sebagaimana ditemui saat pemantauan Pilkada 2018 di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, mengingat kondisi geografis di beberapa daerah masih sulit dijangkau, perlu fasilitas yang memadai untuk mendukung proses Coklit dimaksud. - Meningkatkan sosialisasi daftar pemilih kepada masyarakat, melalui berbagai media, agar masyarakat berperan aktif dalam memastikan keikutsertaan dalam setiap pemilihan umum. - Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (SIDALIH) sebagai basis data DPT yang dapat diandalkan dan menjadi sistem yang terintegrasi (integrated system) agar pada saat pemungutan suara dapat menghindari permasalahan teknis, seperti penemuan DPT ganda maupun seorang pemilih memilih lebih dari 1 kali. Selain itu, penggunaan sistem terintegrasi dimaksud juga memungkinkan pengurangan penggunaan kertas undangan (C6) dan surat pindah memilih (A5). Namun demikian, sistem tersebut membutuhkan koneksi internet yang stabil dan media penyimpanan yang besar. - Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) diperbanyak, terutama simulasi proses Pilkada dan penyelesaian kasus. Lebih lanjut perlu disusun Buku Saku penyelesaian kasus-kasus yang umum terjadi dalam setiap Pilkada/Pemilu, sehingga memudahkan anggota KPPS untuk menyelesaikan kasus-kasus dimaksud. - Pola pengamanan sistem dan aplikasi pada KPU dan KPUD perlu dilakukan secara terintegrasi dan tidak bersifat sektoral serta melibatkan instansi pemerintah seperti Badan Siber dan Sandi Negara, agar dapat memberikan respon yang seimbang atas setiap <i>cyber attack</i> yang terjadi. - Pola pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018 sudah baik, namun perlu adanya standar dana operasional khusus untuk daerah yang sulit dijangkau secara geografis serta memastikan dana tersebut diterima oleh personel pengamanan di wilayah yang sulit dijangkau tersebut sesuai dengan standar dana operasional yang telah ditetapkan.

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Permohonan Audiensi dan Membuka serta Memberikan Arahan pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2018 dan APKASI Otonomi Expo 2018: <i>Trade, Tourism, and Investment</i> .	Kehadiran Presiden dalam acara tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan arahan: - Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bisa memanfaatkan momentum pencapaian Indonesia dalam peningkatan Ease of Doing Business (EoDB) dan investment grade. - Arah kebijakan Pemerintah di tahun 2018 kepada Pemerintah Kabupaten memfokuskan pada peningkatan dan investasi sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. - Agar kebijakan perekonomian/regulasi yang akan dilakukan/dibuat oleh Pemerintah Daerah tetap dikonsultasikan dan diharmonisasikan dengan Pemerintah Pusat, serta dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. - Menghimbau kembali kepada Pemerintah Kabupaten untuk tidak lagi membuat peraturan di daerah yang banyak dan berbeli-belit sehingga menghambat dan memperlambat perizinan terutama investasi dan kegiatan perekonomian. - Pemerintah berencana mengembangkan sejumlah destinasi pariwisata baru (pengembangan 10 Bali Baru) dan pada tahun 2018 akan berfokus pada 3 sampai 4 destinasi yaitu: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo, sehingga Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan diri dengan maksimal dan meningkatkan potensi daerah untuk dapat menarik banyak investor berinvestasi.
Penyampaian Hibah dan Audiensi Japan International Halalan Thaiban Union Kepada Presiden	Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bapenas yang intinya agar permohonan penyampaian hibah dapat dikaji dari sisi keabsahan dokumen obligasi dan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Kabinet berpendapat yaitu: - Rencana hibah dimaksud tidak perlu dipertimbangkan untuk diterima; - Ke depan diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menindaklanjuti penyampaian dana hibah pribadi yang serupa.
Perjanjian Perdagangan Internasional	Atas tertundanya penyelesaian ratifikasi sejumlah perjanjian perdagangan internasional tersebut, Sekretaris Kabinet telah meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar dapat mengoordinasikan penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional tersebut termasuk mengkaji perlunya instrumen hukum (Perpres) untuk mengatur mekanisme dan tata kerja pemerintah dalam proses pra-ratifikasi pasca berlakunya UU Perdagangan (Surat Nomor: B.525/Seskab/20/2017 tanggal 12 Oktober 2017). Sehubungan dengan terhambatnya penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional (DPR tidak mengambil keputusan dalam jangka waktu 60 hari), dan memperhatikan tidak efektifnya pembahasan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Kabinet memberikan arahan/direktif agar penyelesaian masalah ini dibahas melalui Rapat Terbatas untuk mengatasi berlarutnya proses ratifikasi sejumlah perjanjian/protokol perdagangan internasional pasca berlakunya UU Perdagangan. Arahan Presiden sangat diperlukan mengingat proses penyelesaian ratifikasi perjanjian perdagangan internasional terkait dengan hubungan antara dua lembaga negara (eksekutif dan legislatif), yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pejabat setingkat Menteri dan arahan Presiden juga akan menjadi acuan kementerian/lembaga dalam penyelesaian

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
PT. Cisco System Indonesia menyambut baik bekerjasama dengan pemerintah	ratifikasi perjanjian perdagangan internasional selanjutnya. Keamanan siber, merupakan salah satu pilar penting yang harus diperhatikan karena pergerakan di dunia pelayanan online sangat tinggi. Sayangnya, oleh sebagian pihak, masalah keamanan siber dianggap bukan masalah penting atau utama, oleh karena itu, perlunya tindakan-tindakan preventif maupun <i>defensive</i>. Pasalnya, tindakan-tindakan itu tidak hanya bisa melindungi negara, namun juga warga negara, dari berbagai aksi kejahatan siber. Indonesia merupakan pasar potensial bagi bisnis keamanan informasi dan siber karena rawan terhadap serangan siber, seperti malware, ransomware, atau aksi penyalahgunaan teknologi lainnya, misalnya hacking dan pencurian data. Teknologi internet kini telah berkembang pesat dan digunakan oleh seluruh sektor industri. Hal ini membentuk <i>cyber security</i> sebagai aspek penting karena memberikan proteksi atas jaringan, komputer serta data para penggunanya. Perekonomian Indonesia sedang bertransformasi menjadi ekonomi digital, seiring dengan tren yang terjadi saat ini dan juga meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah berikut tenaga kerja muda yang mahir teknologi. Pemerintah harus menyediakan platform yang andal dan merumuskan peraturan untuk memastikan bahwa ekonomi digital mematuhi standar keamanan dunia maya serta memberikan kontribusi bagi kemakmuran masyarakat. Sekretaris Kabinet meneruskan surat no B-473/Seskab/Ekon/10/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), guna menyampaikan hal tersebut untuk dikaji sesuai dengan bidang tugasnya yang isinya PT. CISCO System Indonesia menawarkan menyiapkan penyambutan kunjungan ke kantor CISCO di San Jose untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai gambaran dan implementasi bagaimana digitalisasi dan inovasi dalam <i>cyber security</i> dan <i>Internet of Things</i> dapat menciptakan peluang perubahan bagi Indonesia.
Permohonan Kesediaan Presiden Untuk Membuka Acara Indonesia Industrial Summit (IIS) 2018 Dan Melakukan Launching Roadmap Implementasi Revolusi Industri 4.0.	Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa seyogyanya Presiden dapat menghadiri kegiatan dimaksud pada kesempatan pertama, mengingat dengan adanya acara IIS 2018 dimaksud dijadikan momentum atau <i>starting point</i> kepada setiap pihak untuk mempunyai kesepahaman dalam pola pikir dan cara bertindak guna menghadapi era digitalisasi teknologi di semua lini dan sesuai dengan arahan Presiden.
Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019	Sekretariat Kabinet meneliti dan memberikan masukan atas draf RPerpres RKP 2019 beserta lampirannya, melalui beberapa forum rapat antara lain: - Tanggal 23 Mei 2018 di Kementerian PPN/Bappenas. Sekretariat Kabinet antara lain mengusulkan kepada Kementerian PPN/Bappenas agar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan diikutsertakan dalam rapat pembahasan RKP Tahun 2019, yang kemudian ditindaklanjuti Kementerian PPN/Bappenas dalam rapat berikutnya tanggal 5 Juni 2018 dengan turut mengundang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan. - Tanggal 5 Juni 2018 di Kementerian PPN/Bappenas. Sekretariat Kabinet memberikan masukan substantif dan teknik penyusunan perundang-undangan untuk RPerpres RKP 2019, termasuk kemungkinan memasukkan informasi mengenai Pagu Anggaran Kementerian/ Lembaga dan tidak memasukkan RKP on

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	the map yang menampilkan lokasi Proyek Prioritas hingga level kabupaten/kota dalam Lampiran RPerpres RKP 2019 karena akan berimplikasi pada penambahan jumlah halaman RPerpres.
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan	Sekretariat Kabinet ikut mendorong proses penyusunan Perpres dengan terlibat dalam beberapa kegiatan yang mengkaji tentang pengakhiran tugas dan pembubaran badan Pembina proyek asahan, pengalihan barang milik negara yang dimiliki oleh otorita asahan, dan status karyawan pada otorita asahan. Pada tanggal 2 Mei 2018 Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat pembahasan RPerpres yang dihadiri oleh wakil dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan Kementerian Perindustrian. Dalam rapat tersebut membahas dan menyepakati perubahan rumusan RPerpres dengan pertimbangan agar Kementerian Keuangan dapat menelusuri keseluruhan aset diluar yang telah tercatat di Kementerian Perindustrian, dan terdapat perbedaan jumlah aset antara data yang dilaporkan oleh Otorita Asahan dengan jumlah yang ditelusuri oleh DJKN. RPerpres tersebut menjadi landasan untuk pendanaan pelaksanaan pengakhiran tugas Otorita Asahan, termasuk pembayaran uang penghargaan kepada pimpinan dan karyawan Otorita Asahan, dan memberikan kepastian bagi status dari aset lainnya yang masih dikelola oleh Otorita Asahan yang selanjutnya menjadi wewenang Kementerian/Lembaga.
Peraturan Presiden tentang Jenis dan Besaran Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Manajemen Eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah	Terhadap permohonan dimaksud, Sekretariat Kabinet meneliti draf RPerpres Hak Keuangan KNKS, dan terdapat beberapa hal yang masih perlu diklarifikasikan kepada Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN dan RB, sehingga pada tanggal 4 Mei 2018 di Sekretariat Kabinet diselenggarakan rapat penyempurnaan RPerpres Hak Keuangan KNKS, terkait: - Grading fasilitas lainnya bagi Manajemen Eksekutif KNKS; - Waktu dimulainya pemberian hak keuangan bagi Direktur Eksekutif; - Mekanisme perubahan besaran hak keuangan; - Hak keuangan Sekretariat KNKS yang bersifat <i>ex-officio</i>.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan	Sekretariat Kabinet menyampaikan pendapat sesuai masukan yang telah disampaikan secara tertulis melalui surat Deputi Nomor B.932, yang intinya perlu dipertimbangkan kembali terhadap rencana penerbitan RPerpres sebagai instrumen hukum untuk mencegah alih fungsi lahan sawah kepada lahan non sawah khususnya kepada daerah yang belum menetapkan LP2B, dengan alasan bahwa: - Substansi mengenai pengintegrasian LSB dengan rencana tata ruang dalam RPerpres tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di bidang LP2B dan Pemda, karena dinilai mengambil alih kewenangan Pemda untuk menetapkan wilayahnya sebagai areal kegiatan pertanian dan/atau non pertanian. - Substansi mengenai pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam RPerpres dinilai tidak efektif pelaksanaannya. Hal ini mengingat Penetapan LSB oleh Menteri ATR/Kepala BPN melalui RPerpres hanya merupakan data indikatif lahan sawah yang tidak secara otomatis merubah status LSB menjadi Kawasan Pertanian Pangan

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Tarif Cukai Tembakau dan Harga Jual Eceran (HJE) Tahun 2019	Sekretariat Kabinet menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Presiden yaitu: - Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian agar mengkaji kembali secara cermat dampak besaran kenaikan tarif cukai dan HJE yang cukup signifikan untuk tahun 2019 dengan mempertimbangkan 4 (empat) aspek utama secara seimbang, yaitu: kesehatan; pencegahan rokok ilegal; volume produksi, tenaga kerja dan permintaan terhadap tembakau dan cengkeh; dan penerimaan Negara. Kenaikan tarif cukai dan HJE yang terlalu tinggi memang akan menurunkan konsumsi rokok, namun akan berdampak pada penurunan volume produksi secara signifikan dan kemudian menurunkan permintaan terhadap tembakau lokal dan cengkeh, mendorong peredaran rokok ilegal, dan menurunkan penerimaan negara dari cukai (volume produksi rokok sebagai basis penerimaan cukai akan turun sehingga penerimaan negara tidak tercapai). - Penyederhanaan strata/layer tarif tetap dilakukan pada tahun 2019, dan penggabungan produksi SKM dan SPM sebagai dasar penentuan golongan pengusaha pabrik rokok ditunda selama 2 (dua) tahun (di mulai pada tahun 2021).
Komite Nasional Keuangan Syariah	- upaya percepatan pengembangan keuangan syariah perlu terus dilakukan mengingat pangsa pasar keuangan syariah nasional yaitu sebesar 8,4% masih tertinggal jauh dibanding negara berpenduduk Muslim lainnya seperti Arab Saudi yang memiliki pangsa pasar 51,1%, Malaysia sebesar 23,8%, dan Uni Emirat Arab sebesar 19,6%; - perlunya mengoptimalkan pengumpulan dana sosial keagamaan seperti zakat dan wakaf agar potensi yang ada dapat dialokasikan sebagai dana pendukung pembangunan dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat; - perlunya membangun ekosistem ekonomi syariah untuk mengembangkan industri halal dan melakukan langkah-langkah pembukaan pasar serta peningkatan industri kreatif di bidang busana muslim guna meningkatkan penetrasi ke pasar busana muslim dunia; dan - perlunya mendorong pengembangan industri makanan halal nasional, meningkatkan arus investasi untuk industri produk-produk makanan halal, serta penyiapan infrastruktur kelembagaan untuk sertifikasi produk makanan halal.
Capaian Penyelenggaraan Program Bidang Kesehatan Tahun 2018 salah satu diantaranya adalah telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.	- Cakupan imunisasi MR nasional yang tidak mencapai minimal 95% akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masa depan anak-anak Indonesia sehingga diperlukan percepatan agar cakupannya dapat memenuhi target minimal 95%. - Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan K/L terkait, Sekretariat Kabinet menyampaikan memorandum kepada Presiden yang berisi usulan: - Agar Presiden berkenan melakukan pertemuan bersama dengan organisasi keagamaan khususnya MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah dalam rangka mendapatkan kesepahaman dan dukungan terhadap Program Imunisasi Nasional; - Agar Presiden berkenan memanggil Menteri/ Kepala Lembaga terkait guna membahas upaya-upaya percepatan pencapaian cakupan imunisasi MR Fase II.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan	Terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, sebagai evaluasi dari prestasi atlet Indonesia dalam Sea Games XXIX di Malaysia tahun 2017 dan menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.	penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 telah dilakukan rapat pembahasan dengan K/L terkait di Kementerian Sekretariat Negara yang membahas masalah pemanfaatan dan pemeliharaan pasca pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018. b. Untuk menghadapi SEA GAMES tahun 2019 di Manila, Philipina, dan Olimpiade Tahun 2020 di Tokyo, Jepang, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta KOI dan KONI perlu mempersiapkan secara dini atlit-atlit untuk mengikuti multi-event olahraga internasional tersebut.
Peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam era persaingan bebas saat ini sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional melalui penyediaan SDM terampil pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan lulusan SMK memiliki bekal keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri. Sehingga lulusannya diharapkan mampu bersaing di dunia kerja dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan SMK sebagai ujung tombak tenaga terampil tingkat menengah. Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia mendorong untuk lebih meningkatkan peran dari SMK.	Poin penting dari revitalisasi SMK yang harus dilaksanakan adalah: - Reorientasi vokasi ke arah kebutuhan kerja. - Reorientasi dengan melibatkan dunia usaha/dunia industri. - Proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah. Beberapa permasalahan yang menjadi kendala, diantaranya adalah: - Kekhawatiran SMK dalam mengelola keuangan yang dihasilkan dari teaching factory. Peraturan yang ada menyatakan bahwa semua aktivitas yang dibiayai dari APBN apabila menghasilkan penerimaan, maka harus menjadi penerimaan negara bukan pajak dan harus dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, perlu meningkatkan satuan kerja tersebut menjadi Badan Layanan Umum (BLU), namun perubahan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. - Masih ada kekurangan jumlah guru produktif. - Kendala sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan SMK. - Pelibatan dunia industri untuk menampung lulusan SMK. - Penyelarasan kurikulum. Perlu ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengatasi kendala pendidikan dan pelatihan vokasi serta implementasi pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dimaksud.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, khususnya melalui permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional: - Belum optimalnya koordinasi program dan kegiatan di tingkat Pusat dalam rangka mencapai pemajuan kebudayaan melalui strategi antara lain internalisasi objek pemajuan kebudayaan dalam muatan lokal di tingkat pendidikan. - Belum adanya sinergis program dan kegiatan lintas pemangku kepentingan untuk menyiapkan strategi bersama dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan karakter	- Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengintegrasikan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional menjadi muatan lokal/ekstrakurikuler wajib, (jika mungkin menjadi kurikulum nasional) serta dipromosikan sebagai mata pelajaran khusus untuk penguatan karakter bangsa. - Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar kebudayaan melalui media Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang dimiliki kepada generasi muda melalui keluarga, institusi pendidikan formal dan non formal, serta di tingkat masyarakat. - Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mempromosikan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional di tingkat komunitas maupun di tingkat desa melalui penyelenggaraan festival, Olimpiade, perlombaan, maupun bentuk lainnya secara berkelanjutan dan menarik minat generasi muda untuk terlibat. - Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mensinergikan kebijakan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang terancam punah, dan perlu juga menggali nilai budaya atau menarik inti yang terkandung dalam Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
melalui pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.	sebagai media sekaligus strategi pembangunan karakter bangsa. e. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik yang dimiliki sebagai wahana untuk mengenalkan, mempromosikan, serta menginternalisasi nilai-nilai budaya melalui Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.
Indonesia telah menyusun inisiatif "Making Indonesia 4.0" untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan (roadmap) 4IR yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan). Revolusi industri 4.0 ditopang oleh teknologi utama seperti <i>internet of things</i> (IoT), kecerdasan buatan (AI), <i>human-machine interface</i> , teknologi robotik dan sensor, dan teknologi 3D printing.	Peningkatan kualitas sektor pendidikan melalui adaptasi dan inovasi sistem dan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM menuju era revolusi industri 4.0. Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka Making Indonesia 4.0. Melalui Keppres ini, diharapkan kualitas pemimpin Indonesia semakin meningkat. Perlu kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk mengintegrasikan kebijakan dan program agar menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh industri.
Arah kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan.	a. Seluruh peraturan perundang-undangan amanat UU No.8 Tahun 2016 seharusnya mengacu pada satu rencana induk yang sudah direncanakan sehingga tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lain. b. Mendorong seluruh K/L dan pemerintah daerah agar peduli dengan isu-isu disabilitas dalam perencanaan penganggaran maupun dalam implementasi dan berupaya membantu dalam memenuhi penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. c. Mendorong K/L yang sudah ditetapkan sebagai inisiator agar memulai proses penyusunan perundang-undangan yang sudah diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016. d. Pelibatan kelompok masyarakat penyandang disabilitas dalam tahap tertentu masih diperlukan dalam proses penyusunan perundangan tersebut. e. Pelibatan K/L, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam implementasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres No 16 tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia	a. Kemenko Bidang Kemaritiman agar dapat mengurai secara detail permasalahan/kendala substansial yang dihadapi K/L dan rekomendasi penyelesaian permasalahan. b. Mengingat sejak ditetapkan, belum ada laporan pelaksanaan Renaksi KKI kepada Presiden, Sekretaris Kabinet perlu melaporkan hasil capaian Renaksi KKI (B09) 2018 sebagaimana hasil laporan 33 K/L dalam forum pelaporan dan evaluasi yang diselenggarakan Kemenko Bidang Kemaritiman kepada Presiden.
Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak Dalam Negeri	Sekretaris Kabinet melalui Surat Nomor B.340/Seskab/Ekon/07/2018 tanggal 23 Juli 2018, mendorong agar Kejaksaan Agung untuk segera menyampaikan LO terhadap penafsiran atas klasifikasi pembangunan kilang minyak sebagai bentuk pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2/2012, dan mendorong Kementerian ESDM untuk segera mengoordinasikan pembahasan usulan perubahan Perpres No.146/2015 guna kelancaran pelaksanaan pembangunan kilang minyak. Sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet tersebut, akhirnya Kejaksaan Agung mengeluarkan LO

Lampiran 6 BEBERAPA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DIHASILKAN TAHUN 2018

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	dimaksud pada tanggal 28 Agustus 2018, sehingga proses pengadaan tanah sudah dapat dimulai.
Pembangunan Bandara Kediri	a. agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kediri, guna melakukan percepatan: - perubahan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kediri; atau - penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Kediri; untuk menjelaskan kesesuaian pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut dengan tata ruang. b. Kesepakatan rapat oleh Sekretaris Kabinet telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Surat Nomor: B-312/Seskab/Maritim/7/2018 tanggal 11 Juli 2018) untuk mengoordinasikan langkah-langkah percepatan dan monitoring pemenuhan persyaratan pembangunan Bandar Udara Kediri tersebut, termasuk pembahasan wilayah ruang udara dan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) antara Kementerian Perhubungan, TNI-AU, PT AirNav Indonesia, dan Pemerintah Kabupaten Kediri.
Ratas Divestasi saham PT Freeport Indonesia	a. PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan keempat PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan pemilik IUPK wajib mendivestasikan sahamnya hingga 51% dimiliki peserta Indonesia. b. Mengingat pembahasan terkait divestasi PTFI ditangani oleh Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dan PT Inalum, dalam rangka pencapaian target penyelesaian pengambilalihan saham PTFI sebesar 51%, kami berpendapat perlunya melakukan pembahasan tindak lanjut arahan presiden dimaksud.
Bahan Ratas membahas Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa	a. Dalam pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas, telah terbentuk 4 KEK Pariwisata dan 3 Badan Otorita Pariwisata; b. Pada tahun 2020 pariwisata ditargetkan menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia; c. Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI), Indonesia pada tahun 2017 menduduki peringkat 42 atau naik 8 peringkat (sebelumnya peringkat 60 tahun 2016 dan peringkat 70 tahun 2015); d. Pertumbuhan wisman Indonesia tahun 2017 sebesar 22% (tiga kali lipat pertumbuhan wisman dibandingkan negara-negara ASEAN dan dunia pada umumnya).

Lampiran 7 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2018

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) pada tanggal 18 Juli 2018 mengenai Pagu Anggaran Tahun 2019 agar Menteri dan Pimpinan Lembaga melakukan penghematan belanja barang sesuai perhitungan Menteri Keuangan, muncul permintaan penyusunan Inpres untuk mengawal pelaksanaan penghematan belanja barang tersebut.	Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 24 Juli 2018 yang menghasilkan 4 (empat) keputusan yaitu : - Tidak diperlukan instrumen khusus berupa Instruksi Presiden; - Penghematan belanja barang K/L agar dilakukan dengan memperhatikan pencapaian target prioritas tahun 2019 serta pencapaian target RPJMN 2015-2019; - Pembahasan atas pemanfaatan penghematan belanja barang K/L dalam forum trilateral meeting agar memperhatikan arahan Presiden dalam rangkaian rapat-rapat kabinet terkait penyusunan RKP 2019 dan RAPBNTA 2019; - Dalam hal terjadi pergeseran besaran penghematan belanja barang K/L dan perubahan rencana pemanfaatannya dari yang disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 18 Juli 2018, Menteri agar menyampaikan kepada Presiden sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Rekomendasi: Kebijakan yang diambil Pemerintah terhadap penyusunan APBN 2019: - Tidak tersusunnya Inpres mengenai penghematan pelaksanaan penghematan belanja K/L tahun 2019; dan - pemanfaatan Penghematan belanja barang K/L APBN tahun 2019 dilakukan dengan berdasarkan pada capaian target output 2019 sebagaimana arahan Presiden yang disampaikan dalam surat Sekretariat Kabinet tanggal 24 Juli 2018.
Dalam Rapat Terbatas tentang Peningkatan Investasi dan Perdagangan pada tanggal 5 Januari 2018, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar meneruskan deregulasi peraturan dan kepada seluruh pimpinan K/L untuk mendukung pelaksanaan Online Single Submission (OSS) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan berusaha.	Sebagai tindak lanjut arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet turut aktif dalam mengawal Arahan Presiden dengan ikut terlibat dalam beberapa kegiatan, yaitu: - Rapat Pra Rapat Kerja Pemerintah tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, tanggal 18 April 2018; - Rapat Pembahasan RPP OSS. - Pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), Sekretariat Kabinet aktif dalam melakukan pemantauan implementasi PP Nomor 24 Tahun 2018 di daerah. Pemantauan evaluasi OSS dilakukan di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, DKI Jakarta, dan Kota Surabaya. - Setelah melaksanakan evaluasi di daerah-daerah tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 24 Oktober 2018 untuk membahas hasil evaluasi pelaksanaan OSS. Rapat tersebut menyepakati hal-hal sebagai berikut: - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mempercepat penyelesaian permasalahan implementasi sistem OSS; dan - Percepatan penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Sebagai tindak lanjut terhadap kesepakatan rapat di Sekretariat Kabinet tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyempurnaan terhadap sistem OSS yaitu sebagai berikut: - Penyempurnaan sistem OSS dengan membangun sistem OSS versi 1.1; - Mempercepat keterhubungan sistem OSS di daerah; - Mempersiapkan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terpadu;

Lampiran 7 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2018

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	d. Menambahkan beberapa fitur dalam sistem OSS diantaranya pada saat NIB terbit pelaku usaha akan diberitahukan langkah-langkah penyelesaian komitmen dan kepada instansi mana komitmen tersebut harus diurus; dan e. Mendorong penerbitan NSPK di Kementerian/ Lembaga/Daerah.
Arahan Presiden pada tanggal 5 Februari 2018 dalam Rapat Terbatas yang membahas Perkembangan Kebijakan Satu Peta, Presiden menyetujui usulan Menko Bidang Perekonomian bahwa data statistik sektor sosial, ekonomi, demografi, dan lainnya ada di Kementerian/Lembaga (K/L) agar dimasukkan ke dalam kebijakan satu peta.	Menindaklanjuti arahan tersebut, pada rapat pembahasan RKeppres Berbagi Pakai Data tanggal 12-15 Februari 2018 di Menko Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet menyampaikan masukan antara lain bahwa seyogyanya badan hukum publik menyatakan informasi-informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat guna penyempurnaan redaksi atas RKeppres dimaksud pada tanggal 3 Mei 2018 yang dihadiri oleh wakil dari K/L terkait, dengan kesepakatan penyempurnaan, diantaranya: - Penyempurnaan terhadap judul dan konsideran RKeppres. - Penambahan objek berupa Data dan Informasi Geospasial yang dapat dilakukan bagi pakai melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. - Penyempurnaan pemegang akses dan kewenangan akses berbagai pakai data dan informasi geospasial. Dalam proses pembubuhan paraf yang berlangsung secara paralel tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam suratnya menyampaikan masukan agar Menteri PPN/Kepala Bappenas memiliki kewenangan akses untuk Mengunduh dan Melihat. Terhadap masukan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut, Deputi Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan disampaikan bahwa pada prinsipnya Menko Bidang Perekonomian menyetujui usulan penambahan Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai salah satu pihak yang juga memiliki kewenangan akses untuk Mengunduh dan Melihat. Dengan demikian, masukan tersebut diakomodasi dalam RKeppres. Pada tanggal 16 Agustus 2018, setelah paripurna proses pembubuhan dan penyempurnaan materi, Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan penetapan RKeppres tersebut kepada Presiden dimana memuat keputusan terkait: - Pemegang akses untuk berbagi data informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional terdiri atas: Presiden dan Wakil Presiden; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kepala Badan Informasi Geospasial; Menteri atau pimpinan lembaga; Gubernur; dan Bupati/Wali Kota. - Klasifikasi kewenangan akses untuk berbagi data informasi geospasial melalui jaringan informasi geospasial nasional, berupa: Mengunduh, Melihat, dan Tertutup. Dengan ditandatanganinya Rkepres oleh Presiden pada 21 Agustus 2018, maka RKeppres tersebut resmi ditetapkan menjadi Kepres dengan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial

Lampiran 7 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2018

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Dalam rangka mengawal tindak lanjut arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang diselenggarakan pada tanggal 12 September 2017 tentang Mengkorporasikan Petani, sejak akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan kegiatan pemantauan ke beberapa lokasi rintisan korporasi petani, yaitu di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Indramayu Jawa Barat.	Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pemantauan ketiga lokasi yang dilakukan pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 tersebut kemudian dilaporkan oleh Deputy Perekonomian kepada Sekretaris Kabinet. Inti dari laporan tersebut adalah bahwa peranan sektor swasta dalam rangka mewujudkan korporasi petani yang berskala ekonomi tinggi sangat diperlukan sebagaimana praktek rintisan korporasi petani di Tasikmalaya. Selain itu untuk mewujudkan skala ekonomi yang besar dengan pengelolaan lahan sawah seluas + 5000 Ha melalui mekanisme konsolidasi lahan, sangat bergantung pada kontur tanah dan budaya masyarakat setempat. Untuk memperdalam kajian yang dilakukan, maka dilakukan pemantauan lanjutan untuk melihat implementasi rintisan korporasi petani wilayah Kabupaten Magelang Jawa Tengah pada akhir Januari 2018. Selanjutnya, untuk melaporkan hasil kajian atas keseluruhan rangkaian pemantauan yang telah dilakukan, Deputy Bidang Perekonomian menyampaikan memo kepada Sekretaris Kabinet melalui memo Nomor M.235, tanggal 2 April 2018. Memo laporan kajian tersebut dikirimkan melalui Surat Sekretaris Kabinet kepada Kementerian Pertanian Nomor B.146, tanggal 5 April 2018, perihal Perkembangan Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Mengkorporasikan Petani Inti dari kajian adalah bahwa untuk mewujudkan korporasi pertanian sesuai arahan Presiden dalam Ratas tentang mengkorporasikan petani. Terdapat beberapa upaya yang masih perlu dilakukan oleh Kementerian Pertanian antara lain: - Membuat model bisnis korporasi petani sebagai pilot project untuk selanjutnya dapat direplikasi di beberapa tempat; - Memfasilitasi kemitraan antara swasta sebagai off taker dan avails dengan petani sebagai penyedia bahan baku; - Percepatan integrasi kartu tani; - Akses pembiayaan perbankan melalui KUR.
Arahan Presiden terkait penyederhanaan perizinan TKA disampaikan pada sejumlah rapat terbatas, yaitu rapat terbatas tanggal 5 Januari 2018, 31 Januari 2018, dan 6 Maret 2018. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya memperbaiki dan menyederhanakan proses birokrasi untuk meningkatkan investasi, baik melalui debirokratisasi, maupun deregulasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah diantaranya terkait dengan perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang selama ini banyak dikeluhkan pelaku usaha, atau investor karena prosesnya yang dipandang rumit dan waktunya yang lama.	Menindaklanjuti arahan Presiden tentang penyederhanaan perizinan TKA, Sekretariat Kabinet menyiapkan rancangan Peraturan Presiden mengenai Penggunaan TKA sebagai pengganti Perpres yang mengatur perizinan TKA sebelumnya, dan membahasnya beberapa kali dalam rapat dengan kementerian/lembaga di Sekretariat Kabinet. Pokok-pokok penyederhanaan dalam Perpres: - Perizinan penggunaan TKA dilakukan secara online (data sharing) antar instansi yang terlibat dalam proses perizinan TKA (tidak lagi terjadi tatap muka dalam proses pemberian perizinan TKA). - Pengesahan Rencana Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. - Penghapusan syarat rekomendasi dari kementerian/ lembaga dalam proses perizinan TKA. - Permohonan Visa Tinggal Terbatas sekaligus dapat dijadikan permohonan Izin Tinggal Terbatas (Itas). - Pemberian Itas dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi yang sekaligus disertai dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan. RPerpres Penggunaan TKA pada akhirnya ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 26 Maret 2018, dan diundangkan pada tanggal 29 Maret

Lampiran 7 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2018

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	2018. Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA tersebut secara garis besar mengatur penyederhanaan birokrasi dan administrasi perizinan penggunaan TKA di Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Penyederhanaan proses perizinan penggunaan TKA melalui Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan tanpa mengurangi faktor pengawasan dan keamanan serta kepentingan dalam negeri, khususnya dalam melindungi tenaga kerja Indonesia.
1. Tanggal 18 Juli 2018 di Istana Bogor tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (RAPBN TA 2019), antara lain: a. Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di empat destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika) perlu segera diselesaikan dalam rangka promosi pariwisata guna meningkatkan devisa negara, seperti penambahan runway dan terminal untuk airport; pasar cinderamata; dan penataan wilayah dermaga pelabuhan, pinggir pantai, dan perluasan bandara Mandalika dan Labuan Bajo. b. Pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata harus memperhatikan, antara lain: kesesuaian dengan tata ruang wilayah; desain dan estetika bangunan; dan jumlah fasilitas yang memadai. c. K/L agar menyelesaikan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di empat destinasi prioritas pada tahun 2019. 2. Tanggal 9 Juli 2018 di Istana Bogor tentang Strategi dan Kebijakan Menghadapi Dampak Ketidakpastian Perekonomian Global, antara lain: a. Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Menteri Perhubungan agar memastikan implementasi percepatan pengembangan airport di Denpasar, Yogyakarta, Mandalika, dan Labuan Bajo, termasuk fasilitas di dalam	Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, yang antara lain mengintruksikan bahwa Sekretaris Kabinet melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas, dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi, Kedeputian Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan rapat pembahasan progres pembangunan infrastruktur di 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas tahun 2018 (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo Flores) pada tanggal 25 dan 26 Juli 2018 guna menindaklanjuti arahan Presiden tersebut. Rapat yang dihadiri perwakilan dari Kementerian Pariwisata, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba, Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur, dan Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus tersebut bertujuan untuk memetakan kebutuhan infrastruktur di empat destinasi pariwisata (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo Flores, dan Mandalika) yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya guna mendukung pengembangan dan pemasaran pariwisata. Rapat membahas dan menyimpulkan terdapat beberapa dukungan percepatan yang diperlukan, secara umum: a. Penerbitan APL dan HPL di lahan otoritatif kawasan pariwisata b. Perluasan bandara dan fasilitas pendukung bandara di empat destinasi pariwisata prioritas serta kemudahan akses jalan darat ke lokasi wisata; c. Pembangunan dan renovasi rumah dengan arsitektur tradisional untuk dimanfaatkan sebagai <i>homestay</i>; d. Pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih di empat destinasi pariwisata prioritas; dan e. <i>Capacity building</i> masyarakat di daerah yang mendukung industri pariwisata, seperti membangun mindset masyarakat di desa wisata agar sadar wisata. Selain itu, dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata prioritas dimaksud perlu mendapatkan dukungan perizinan/nonperizinan dari pemerintah daerah setempat. Hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Menko Bidang Kemaritiman, Menko Bidang Perekonomian, Mendagri, Men-PUPR, Menhub, Men-LHK, Men-ATR/Kepala BPN, dan Menpar melalui Surat Seskab nomor B-375/Seskab/Maritim/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 disertai lampiran rincian kebutuhan pengembangan kawasan pariwisata di empat destinasi prioritas guna percepatan pembangunan kawasan pariwisata dimaksud yang dikoordinasikan oleh Menko Bidang Kemaritiman.

Lampiran 7 BEBERAPA HASIL PENGAWASAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN 2018

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
bandara; b. Menteri Keuangan agar melakukan switch anggaran Tahun 2019 untuk pembangunan tersebut di atas. c. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar menentukan lokasi pembangunan low cost terminal (LCT) pada Juli 2018 agar segera menarik investor. d. Menko Bidang Kemaritiman agar menindaklanjuti task force di sektor pariwisata. 3. Tanggal 16 November 2017 di Istana Bogor tentang Pengembangan 10 Bali baru, antara lain dalam pembangunan kepariwisataan perlu memperhatikan aspek-aspek: a. Penyelesaian lahan; b. Pembangunan infrastruktur (aksesibilitas); c. Ketersediaan resort, hotel, homestay, restoran dan pasar cinderamata yang mencerminkan budaya daerah; d. RTRW yang mendukung pariwisata; e. Mengubah pola pikir masyarakat; dan f. Diferensiasi pada setiap destinasi wisata.	
Pada Ratas 3 November 2017 tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya), Presiden memberikan arahan untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan mekanisme Padat Karya Tunai Desa (<i>cash for work</i>) yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, yang dilaksanakan sejak Januari 2018.	a. Para calon Tenaga Pendamping yang akan direkrut, kiranya dipersyaratkan untuk mendapatkan rekomendasi lebih dahulu dari desa calon penerima pendamping. b. Diperlukan sosialisasi guna peningkatan pemahaman teknis pelaksanaan program PKTD kepada aparat dan masyarakat di daerah; c. Perlunya koordinasi perencanaan pelaksanaan PKTD antara Kementerian/Lembaga dengan Bappeda, agar pembangunan infrastruktur tepat sasaran dan pelaksanaannya berkesinambungan; d. Penerbitan regulasi oleh Pemerintah Pusat agar tidak sering berubah dan terlambat, serta menekankan kepada Pemerintah Daerah agar tidak menambah aturan/syarat pencairan DD. e. Perlunya pelatihan/perubahan mindset Kepala Desa dan Perangkat Desa khususnya terkait dengan visi dan misi pembangunan desa. f. Sistem Informasi terkait dengan pembangunan desa yang dikembangkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga agar saling terkoneksi sehingga tidak terjadi penginputan yang berkali-kali oleh perangkat desa dan pemerintah daerah. g. Pemerintah Daerah perlu menganggarkan pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengawasan serta monitoring evaluasi yang cukup berkaitan implementasi DD.

Lampiran 8 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**KUESIONER
SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET
TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET**

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, kami melakukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Juli 2018

Sekretaris Kabinet,

*Kem
ke setkab*


Pramono Anung


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

**KUESIONER
SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET
TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET**

Bapak/Ibu Yang Terhormat,

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet, kami melakukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait Penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Risalah Sidang Kabinet. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengelolaan Sidang Kabinet.

Agar tidak mengganggu waktu Bapak/Ibu yang sangat berharga, pertanyaan yang diajukan cukup sederhana. Namun, jawaban dan pendapat Bapak/Ibu tersebut akan sangat membantu kami dalam meningkatkan dan menyempurnakan kualitas pengelolaan Sidang Kabinet di masa yang akan datang.

Atas perkenan perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2018

Sekretaris Kabinet,


Pramono Anung

Lampiran 8 KUESIONER SURVEI KEPUASAN PESERTA SIDANG KABINET TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET

I. DATA RESPONDEN

Jabatan :
 Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
 Instansi :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET (isi dengan centang pada pilihan jawaban)

No.	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Kurang Puas	Puas	Sangat Puas
I.	Penyelenggaraan Sidang Kabinet					
	1. Informasi penyelenggaraan sidang kabinet diterima dengan cepat					
	2. Sarana dan prasarana sidang kabinet lengkap					
	3. Penayangan paparan materi sidang kabinet dapat dilihat dengan jelas					
II.	Risalah Sidang Kabinet					
	1. Risalah Sidang Kabinet diterima dengan cepat					
	2. Risalah Sidang Kabinet dibaca dengan jelas					
	3. Arahan Presiden dalam Risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti					

III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET (apabila ada)

.....

Lampiran 9 JUMLAH ASET KOMPUTER TAHUN 2018

Kode Barang	Uraian	Sat	Kuantitas	Kondisi Barang*			Tidak digunakan	Keterangan
				B	RR	RB		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10.01	Komputer Unit	Unit	1060	931	0	129	129	
3.10.01.01.003	Local Area Network (LAN)	Buah	26	26			0	
3.10.01.01.007	PC. Workstation	Buah	3	3			0	
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	10	10			0	
3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	816	696		120	120	
3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	109	100		9	9	
3.10.01.02.003	Note Book	Buah	73	73			0	
3.10.01.02.009	Tablet P.C	Buah	17	17			0	
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	Buah	6	6			0	
3.10.02	Peralatan Komputer	Buah	931	856	0	75	75	
3.10.02.01.004	Storage Modul Disk	Buah	4	4			0	
3.10.02.01.005	Console Unit	Buah	1	1			0	
3.10.02.01.009	Serial Printer	Buah	1	1			0	
3.10.02.01.012	Hard Disk	Buah	20	20			0	
3.10.02.01.015	Data Patch Panel	Buah	6	6			0	
3.10.02.01.017	Panaboard	Buah	2	2			0	
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buah	5	5			0	
3.10.02.03.001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	26	26			0	
3.10.02.03.002	Monitor	Buah	36	36			0	
3.10.02.03.003	Printer	Buah	597	525		72	72	
3.10.02.03.004	Scanner	Buah	70	67		3	3	
3.10.02.03.015	External CD/ DVD Drive (rom)	Buah	1	1			0	
3.10.02.03.017	External /Portable Hard disk	Buah	61	61			0	
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	Buah	15	15			0	
3.10.02.04.001	Server	Buah	19	19			0	
3.10.02.04.002	Router	Buah	5	5			0	
3.10.02.04.003	Hub	Buah	23	23			0	
3.10.02.04.004	Modem	Buah	2	2			0	
3.10.02.04.008	Rack Modem	Buah	1	1			0	
3.10.02.04.015	Firewall	Buah	3	3			0	
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	Buah	10	10			0	
3.10.02.04.024	Switch	Buah	11	11			0	
3.10.02.04.026	Acces Point	Buah	4	4			0	
3.10.02.04.029	Mobile Modem Gsm/ Cdma	Buah	2	2			0	
3.10.02.04.030	Network Cable Tester	Buah	1	1			0	
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	Buah	5	5			0	